

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER TAPM
(TESIS)**

**IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**




AHMAD NAHROWI
NIM : 017980479

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka
2013

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)



**TAPM Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :
AHMAD NAHROWI
NIM. 017980479**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA 2013**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUB DISTRICT BASED ON GOVERNMENT REGULATION NO.73,2005 AT KOTAWARINGIN BARAT REGENCY

**Ahmad Nahrowi Pascasarjana Programme Public Administration Magister
In Opened University February 2013. Advisor
Dr. Andy Feftawijaya, SDA., Ph.D and Dr. Utuyama Hermanyah, M.Si**

UNIVERSITAS TERBUKA

Key words: The sub district as united work of territory forces (SKPD) based on government regulation no.73, 2005 in increasing public servicing.

Abstract. The aim of this research is knowing and describing a problem about “Implementation of district based on government regulation no.73,2005 at Kotawaringin Barat Regency”. It causes the principle of government implementation that accept universally in Indonesian Republic based on desentralitation principle and the aim publicically to increase government implementation in efficient and effective that form structural efficiency model approach and increasing society participation in government and development that form participatory model approach.

Territory autonomy policy in constitution no.32, 2004 about territory government and it has change several times, and constitution no.12, 2008 as second change of constitution no.32, 2004. In this constitution, center government has given wide autinomy explicitly to territory government caring and manging someimportances and prosperous in that territory. The main thing is the territory government must be optimize development of territory that be orientedtoward society importance. It will be realityif territory government and territory society had given big responsible and more efficiently for faster rate development. As description is applying government regulation no.73, 2005 about the sub district. During this time, main task and function of the district had been the main task and the function as united work of territory forces, but the budgeting had been not appropriate. It causes message of government regulation no.73, 2005 hat not yet apply all of it.

Method of study that used in “The task last of Magister Program” (TAPM) is qualitative descriptive research design. The aim of this research to give description briefly and systimatically about a problem, then analyze it to look for problem solving. Descriptive qualitative method is a methodology research that study and

observation about a problem that use the way: collect the data, the fact with interview to analyze and interpreted it exactly. Its to give description about the problem and relation of fenomenan that influence it. The result of these research are:

- 1) The implementation about Government Regulation No. 73 2005 about sub district find some obstructions. It caused there is no punishment to some regency that not yet implementation it. Another that from Center Government not force to apply and implement it about subdistrict all of it until now.
- 2) The implementation of Government Regulation No. 73 2005 about sub district, its need descendant regulation from Ministry Secretary of the Interior and Ministry Secretary of Finances and then the government regency make descendant regulation too, they are territory regulation and regency regulation.
- 3) The implementation about government regulation No. 73 2005 about sub district, its need compatibility with government regulation No. 41 2007 about the organization of territory forces. It caused subdistrict is an office of echelon IV. It should any of self instruction about application as united work of territory forces, because the office that had applied as united work of territory forces all of it, its the office of echelon III until now.
- 4) The implementation about government regulation No. 73 2005 about sub district, its need territory preparing because not all of territory able to apply government regulation No. 73 2005. The territory that prepare yet to get over attention from center government. It caused good or quality public serving or public society is through first rate serving basically.

**IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

**Ahmad Nahrowi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka Februari 2013. Pembimbing
Dr. Andy Feftawijaya, SDA., Ph.D dan Dr. Utuyama Hermansyah, M.Si**

UNIVERSITAS TERBUKA

Kata kunci: Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan “Implementasi Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 di Kabupaten Kotawaringinn Barat”. Mengingat asas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diterima secara universal di Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan asas desentralisasi dan secara umum tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan *participatory model*.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Didalamnya secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerah. Intinya Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila Pemerintah Daearah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan, sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan. Sebagai gambarnya adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Selama ini apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah tugas pokok dan fungsi Kelurahan seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi untuk penganggarannya belum sesuai, karena amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 belum sepenuhnya di terapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan “Tugas Akhir Program Magister” TAPM ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang suatu permasalahan, kemudian dianalisis guna mencari alternative pemecahan masalah. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari dan mengamati suatu masalah dengan mengumpulkan data, fakta-fakta melalui wawancara untuk dianalisa dan diinterpretasikan secara tepat, sehingga memberikan gambaran tentang masalah, serta hubungan dari fenomena-fenomena yang mempengaruhinya. Hasil temuan penelitian ini adalah:

- 1) Bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan masih menemui beberapa kendala ataupun hambatan karena bagi daerah yang belum mengimplementasikan peraturan ini tidak ada sanksi yang jelas. Selain itu dari pemerintah pusatpun sampai saat ini juga tidak memaksakan supaya daerah secepatnya untuk mengimplementasikan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan sepenuhnya.
- 2) Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu adanya aturan turunan baik itu dari Kementerian Dalam negeri dan juga Kementerian Keuangan, setelah itu Pemerintah Daerah juga membuat aturan turunan yaitu berupa Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati.
- 3) Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini juga perlu di sinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena sampai saat ini kelurahan adalah kantor yang eselonnya masih eselon IV bagaimana seharusnya hal itu ada petunjuk tersendiri akan pelaksanaan eselon IV sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kantor yang sudah diterapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah secara penuh adalah kantor yang eselon III.
- 4) Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu adanya kesiapan daerah karena sampai saat ini belum semua daerah dapat menerapkan PP yang dimaksud, bagi daerah yang belum siap supaya pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih, karena pada hakekatnya ini adalah dalam rangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

Tesis/Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul ;
**“IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT”** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh
sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya
bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juli 2013
Yang Menyatakan,



AHMAD NAHROWI
NIM. 017980479

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**


JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NAMA : AHMAD NAHROWI

NIM : 01780479


PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I



ANDI FEFTA WIJAYA, MDA., Ph.D
NIP. 131 966 869

Pembimbing II




DR. H. UTJAMA HERMANSYAH, M.Si
NIP. 1954017 197803 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik Direktur Program Pascasarjana
Program Magister Administrasi Publik



FLORENTINA RATIH W, S.IP., M.Si
NIP. 19710629 199802 2 001



SUCIATI, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a : **AHMAD NAHROWI**
N I M : **01780479**
Program : **Magister Administrasi Publik**
Alamat : **Perumahan Bumi Asih Permai Gang XIII Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah**
Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :
W a k t u :

dan telah dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~ *)**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
MOH. YUNUS, S.S., M.A

: 

Penguji Ahli
Prof.DR. SAM UN JAJA RAHARJA, M.Si

: 

Pembimbing I
ANDI FEFTA WIJAYA, MDA., Ph.D

: 

Pembimbing II
DR. H. UTUYAMA HERMANSYAH, M.Si

: 

*) Coret salah satu

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) dengan judul “IMPLEMENTASI KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT”

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya, Prof. Dr. Holten Sion, MPd., selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Ketua Komisi Bapak Moh. Yunus, SS., M.A., dan Bapak Prof Dr. Sam'un Jaja Raharja ., selaku Penguji Ahli;
4. Pembimbing I Bapak Andy Fefta Wijaya, SDA., Ph.D., dan Pembimbing II Bapak Dr. Utuyama Hermansyah, M.Si., yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penelitian dan penulisan TAPM ini;
5. Kabid Program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab Program Magister Administrasi Publik;
6. Ayahanda Sujianto dan Ibunda Sringaten, Bapak Yakub dan Ibu Sa'udah, Istriku tercinta Kamariah dan kedua buah hatiku Mas Achmad dan Dedek Adi serta semua keluarga yang memberikan dukungan materil dan moral;
7. Sahabat dan semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Pangkalan Bun, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
ABSTRAC	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Kegunaan.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
1. Kelurahan	8
2. Variabel dan Indikator Kelurahan Sebagai SKPD	9
3. Organisasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah	12
4. Pelayanan Publik.....	12
5. Kebijakan Publik.....	19
6. Pelaksanaan dan Penilaian Kebijakan Publik	23
7. Analisa Kebijakan Publik.....	24
8. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	31
9. Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	33
10. Konsep-konsep desentralisasi dekonsentrasi	37
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Berpikir	43
1. Kerangka Pikir Dasar Yang Diamati.....	43
2. Kerangka Pikir Rancangan Implementasi.....	45
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	47
B. Subyek Penelitian	50
C. Instrumen Penelitian	52
D. Prosudur Pengumpulan data.....	53

E. Metode Analisis Data.....	55
F. Pelaksanaan Penelitian.....	57
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	59
B. Temuan Penelitian	68
C. Pembahasa	154
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan Temuan Secara Umum.....	165
B. Simpulan Hambatan Implementasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah	166
C. Keterbatasan Peneliti	167
D. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN.....	171

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Diagram Kerangka Pikir Penelitian	46
2.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatann	71
3.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut selatan	74
4.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut selatan	79
5.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Baru Kecamatan Arut selatan	81
6.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut selatan	85
7.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut selatan	90
8.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut selatan	94
9.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai	101
10.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	105
11.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Candi Kecamatan Kumai	109
12.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama	116
13.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama	121
14.	Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Pangkut Kecamatan Pangkut	127
15.	Wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	139
16.	Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	143

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Matrik Penelitian Terdahulu	41
2	Kelurahan dan desa se Kecamatan Arut Selatan	62
3	Kelurahan dan desa se Kecamatan Kumai	63
4	Kelurahan dan desa se Kecamatan Kotawaringin Lama	64
5	Kelurahan dan desa se Kecamatan Arut Utara	65
6	Desa se Kecamatan Pangkalan Lada	66
7	Desa se Kecamatan Pangkalan Banteng	67
8	Alokasi dan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kelurahan dan desa se Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2012 Untuk Kecamatan Arut Selatan	98
9	Alokasi dana bagi hasil pajak daerah 2012 untuk Kecamatan Arut Selatan	99
10	Alokasi dana perimbangan (Bagi hasil pajak) Tahun 2012 untuk Kecamatan Arut Selatan	100
11	Alokasi dan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kelurahan dan desa se Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2012 Untuk Kecamatan Kumai	114
12	Alokasi dana bagi hasil pajak daerah 2012 untuk Kecamatan Kumai	115
13	Alokasi dana perimbangan (Bagi hasil pajak) Tahun 2012 untuk Kecamatan Kumai	116
14	Alokasi dan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kelurahan dan desa se Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2012 Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama	125
15	Alokasi dana bagi hasil pajak daerah 2012 untuk Kecamatan Kotawaringin Lama	126
16	Alokasi dana perimbangan (Bagi hasil pajak) Tahun 2012 untuk Kecamatan Kotawaringin Lama	127
17	Alokasi dan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kelurahan dan desa se Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2012 Untuk Kecamatan Arut Utara	131
18	Alokasi dana bagi hasil pajak daerah 2012 untuk Kecamatan Arut Utara	132
19	Alokasi dana perimbangan (Bagi hasil pajak) Tahun 2012 untuk Kecamatan Arut Utara	132
20	Alokasi dan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Desa se Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2012 untuk Kecamatan Pangkalan Lada	133
21	Alokasi dana bagi hasil pajak daerah 2012 untuk Kecamatan Pangkalan Lada	134
22	Alokasi dana perimbangan (Bagi hasil pajak) Tahun 2012 untuk	

Kecamatan Pangkalan Lada	135
23 Alokasi dan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan kepada Desa se Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2012 untuk Kecamatan Pangkalan Banteng	135
24 Alokasi dana bagi hasil pajak daerah 2012 untuk Kecamatan Pangkalan Banteng	136
25 Alokasi dana perimbangan (Bagi hasil pajak) Tahun 2012 untuk Kecamatan Pangkalan Banteng	137

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Peraturah Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007	

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang dapat diterima secara universal adalah berdasarkan asas desentralisasi. Menurut Prasajo (2011: 1.1-1.2) menyatakan bahwa:

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan, secara umum tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan *participatory model*.

Di Indonesia dasar desentralisasi adalah pada pasal 18 UUD 1945 yang sudah di amandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A, dan 18B yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan didalam daerah provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Amanat dan konsensus konstitusi ini telah lama dipraktikkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai saat ini Negara telah memiliki tujuh undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Ketujuh undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor: 1 tahun 1957, Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999, dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004. Didalamnya secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerah. Intinya Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 ini Pemerintah Daerah dan masyarakat didaerah lebih diberdayakan sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan.

Organisasi pemerintahan tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan publik. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung atau tidak langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani artinya adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Kep Men Pan Nomor: 81/93. Mengatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya pelayanan publik di lingkup organisasi pemerintahan maka faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu pelayanan yang diharapkan dan hasil pelayanan yang diterima. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan ini merupakan pekerjaan semua orang yang bekerja memberikan pelayanan. Tangung

jawab untuk kualitas produksi dan pengawasan kualitas pelayanan ini tanggung jawab bersama. Karena kualitas pelayanan berpusat pada upaya menemukan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.

Kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelayanan jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang dapat menikmati jasa layanan tersebut, sehingga merekalah yang seharusnya dapat menentukan kualitas jasa pelayanan yang merupakan dasar penilaian menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan. Bagi pelanggan kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi yang dituntut pelanggan. Pelanggan memutuskan bagaimana kualitas yang dimaksud dan apa yang dianggap penting.

Bahkan saat ini pelayanan publik masih menjadi isu kebijakan yang sangat strategis karena perbaikan pelayanan publik saat ini masih dianggap berjalan ditempat. Maka dampak yang muncul sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Rendahnya kualitas pelayanan publik ini sudah lama dirasakan oleh masyarakat dan hal ini juga menjadi keluhan masyarakat, karena saat ini masyarakat masih merasakan rumit dan mahalnya harga pelayanan. Sedangkan pada hakekatnya pelayanan publik adalah dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. dengan membangun system kinerja pelayanan publik yang baik sesungguhnya pemerintah juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan akan memperluas legitimasinya di mata publik.

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa pada tahun 1998 adalah diberlakukannya otonomi daerah. Harapannya adalah akan

berubahnya bentuk pelayanan kearah yang lebih baik dan lebih transparan. Hal ini didasari dari tujuan diberlakukannya otonomi daerah (menurut UU No: 22 Tahun 1999, UU No: 32 Tahun 2004 dan sekarang diubah dengan UU No: 12 Tahun 2008 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentunnya hal ini akan ditandai dengan berubahnya bentuk pelayanan yaitu dari pelayanan yang sulit menjadi mudah, yang tadinya mahal menjadi murah, yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi lebih cepat dan yang jauh menjadi lebih dekat.

Hal ini juga didasari dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Ini juga di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Intinya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah saat ini ingin mengalami perubahan yang signifikan pada pelayanan publik. Dengan perubahan tersebut dampaknya secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Terselenggara dan terwujudnya pelayanan publik yang baik ini menunjukkan indikator membaiknya kinerja manajemen pemerintah dan disisi lain menunjukkan adanya perubahan sikap mental dan prilaku aparatur pemerintah yang lebih baik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik ini juga di pengaruhi oleh kepedulian dan komitmen top pimpinan atau top manajer dan aparatur penyelenggara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Kabupaten Kotawaringin barat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah menjalankan otonomi daerah sesuai dengan

amanat Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari enam kecamatan dan dasar untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat untuk Kecamatan yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Dari Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan. Adapun dasar untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat untuk Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Sedangkan Kelurahan dasar untuk pengaturan penyelenggaraan Kelurahan baik dari sisi pembentukan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, tata kerja dan keuangan secara legalistic juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Sebagai perangkat daerah Lurah mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Selain itu karena Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan pada pasal 3 ayat 1 menyatakan kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Ini juga menggambarkan tugas yang diberikan dari Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Karena Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Selain itu karena Kelurahan adalah unsur pelayanan masyarakat

yang terdepan ataupun ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat sudah barang tentu kualitas pelayanan tersebut dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan dari hasil pengamatan, maka masalah yang ada pada kelurahan-kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Faktor apa saja penghambat dari pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan yang ingin capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pandangan dan sumbangsih pemikiran:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, agar dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran tentang solusi pemecahan masalah mengenai belum diimplementasikannya peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan sepenuhnya.
2. Untuk peneliti, adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata 2 Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, ini adalah berdasarkan tentang berdirinya kelurahan yaitu berdasar kan undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Kelurahan adalah satuan organisasi pemerintah terendan dengan tugas pokok adalah pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 maka diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980, dan didalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menegaskan tentang pelaksanaan kelurahan serempak dilaksanakan pada tanggal 1 januari 1981. Perkembangannya setelah bergulirnya reformasi maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat 1 adalah:

“Pertama Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua* Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinntahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)”.

Maka pada tahun 2005 ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang kelurahan, Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan

Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Sehingga sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 semua jelas yaitu dari Bab I sampai dengan Bab X yang memuat 32 pasal ini mengatur tentang organisasi pemerintahan terendah yang melayani masyarakat yaitu Kelurahan.

2. Variable dan Indikator Kelurahan Sebagai SKPD

Variabel ataupun indikator Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang mengamanatkan bahwa : “Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan”. Pembinaan yang dimaksud adalah mengandung filosofi bahwa diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk mendorong upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten/kota, karena pada prinsipnya masyarakat kelurahan sangat membutuhkan “sentuhan dan perhatian” yang sama dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, sudah selayaknya “hak masyarakat di kelurahan” hendaknya sama ataupun setara dengan hak masyarakat yang ada di desa. Dimana untuk mencukupi *Public Goods* masyarakat desa dialokasikan melalui ADD. Untuk masyarakat kelurahan cenderung belum ada ketegasan karena dalam PP: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tidak diamanatkan alokasi dana untuk kelurahan. Padahal

apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 201 ayat (1) UU Nomor: 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP. Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa : Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Masyarakat kelurahan secara esensi sama seperti masyarakat desa berhak atas alokasi anggaran guna pemberdayaan masyarakat.

Bahkan mungkin kebutuhan *public goods* kelurahan lebih kompleks karena banyak wilayah kelurahan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Namun demikian karena dalam ketentuan Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka alokasi anggaran kelurahan tentunya tidak dapat dimasukkan dalam belanja langsung SKPD (dalam bentuk belanja transfer antar entitas pemerintahan). Namun harus diwujudkan dalam bentuk alokasi bantuan sosial (BLM) yang ditujukan kepada kelompok masyarakat guna pemberdayaan masyarakat.

Disisi lain dalam proses pembentukan janin Rancangan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Pilkada sebagai bagian dari revisi UU Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sentuhan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui alokasi anggaran kelurahan cenderung termajinalkan dan terlupakan oleh masing masing stakeholders yang berkepentingan dalam perumusan draf RUU. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat kelurahan cenderung tidak terwakili aspirasinya karena dalam struktur kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam PP. Nomor: 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa Kelurahan merupakan bagian dari SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) sehingga alokasi anggarannya masuk dalam DPA SKPD Kelurahan yang notabene akan banyak terserap dalam konten belanja rutin dan tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dana untuk pemberdayaan masyarakat karena pengelolanya tentunya adalah Kepala Kelurahan selaku kepala SKPD.

Hal tersebut cukup berbeda dengan status dan kondisi pengelolaan Dana Alokasi Desa yang secara riil telah diatur pelaksanaannya serta masuk dalam dana *Blog grand* yang menyatu dengan siklus pengelolaan keuangan desa melalui APBDes. Kalau dilihat dari dasarnya bahwa Kelurahan adalah unsur pelayanan masyarakat kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan maka Kelurahan juga sebagai bagian dari NKRI yang masyarakatnya juga berhak untuk diberdayakan. Dari itu maka yang diperlukan adalah masukan dari berbagai kelompok kepentingan untuk menggolkan aspirasi alokasi dana kelurahan yang nantinya dapat muncul dalam pembahasan RUU pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka sekali lagi perlu kearifan kita bersama untuk secara kolektif perlunya mengusulkan regulasi tentang Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) misalnya dalam bentuk Permendagri, perubahan/ penyempurnaan PP Nomor. 73 Tahun 2005 atau dimasukkan dalam penyempurnaan UU tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sangat penting sebagai landasan hukum pengalokasian dana untuk masyarakat (BLM) guna mendukung kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat di kelurahan. Adapun alokasi dana tersebut dalam bentuk alokasi anggaran kelurahan pada akun belanja bantuan sosial dalam APBD Kabupaten/Kota, agar masyarakat kelurahan juga mempunyai “kesetaraan hak”

dengan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

3. Organisasi Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berkaitan dengan hal pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam rangka menunjang jalannya roda pemerintahan ada Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena kelurahan adalah Perangkat Daerah maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 ini juga menjelaskan pada ayat:

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.
- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- (4) Pembentukan, tugas, susunana organisasi dan tatakkerja kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang organisasi tersebut maka susunana organisasi tatakkerja kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 36 Tahun 2009.

4. Pelayanan Publik

Kesadaran di kalangan pemerintah akan mutu pelayanan ini mulai berkembang sejak tahun 1980-an. Kesadaran ini dipicu oleh kenyataan bahwa kegiatan pelayanan bagi masyarakat ternyata memerlukan biaya yang sangat besar. Bahkan semakin hari walaupun biayanya semakin membengkak tetapi dalam

pelayanan belum dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ini dirasakan baik dari masyarakat yang dilayani ataupun pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Karena kesejahteraan umum masih belum bisa dicapai oleh sebab itu dapat merangsang semua pihak untuk memulai melakukan penilaian dan pengkajian menyeluruh terhadap sistem pelayanan masyarakat (LAN 2008).

Agar mencapai tujuan yang dimaksud pemerintah melakukan tindakan seperti meningkatkan debirokratisasi, kewirausahaan, transparansi, akuntabilitas dan pemberantasan korupsi. Pemerintah menunjukkan sikap yang sangat serius untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada tahun 1998, Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan (Menko Wasbang) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 56/1998 bagi seluruh kementerian agar mulai menerapkan Pelayanan Prima dilingkungannya masing-masing. Surat Edaran ini kemudian dilanjutkan dengan SE Menko Wasbang Nomor: 145/1999 yang berisi rincian jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dan harus segera diterapkannya Pelayanan Prima di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2003 mengeluarkan Kep. MenPan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti Kep. MENPAN Nomor: 81 tahun 1993. Kemudian pada tahun 2004 Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Kep MenPan Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah. Selanjutnya diikuti dengan Kep MenPan Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dan pada tahun 2005 terbit Surat Edaran MenPan Nomor: 15/2005 tentang Peningkatan Investasi Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik.

Pelayanan oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat sering disebut dengan berbagai istilah. Seperti pelayanan masyarakat, pelayanan umum, atau pelayanan publik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang dimaksud pelayanan publik segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. LAN,2008.

Penyelenggaraan Pelayanan umum dapat diartikan sebagai pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan: “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa;“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”, dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang diuraikan tersebut dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan

sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu. Sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik. Yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah. Unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan. Selain itu juga menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memilah antara kepentingan menjalankan fungsi regulator dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.

Unsur kedua, adalah orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi duaarah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap

saling menguntungkan. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi memuaskan pelanggan. Hal ini dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Ini memberikan arah terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma *rule government* bergeser menjadi paradigma *good governance*.

Dengan demikian pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik. Sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah. Yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance* dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Ini berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Mengingat dampak pelayanan publik ini yang dirasakan langsung masyarakat, maka pelayanan publik ini juga di pengaruhi oleh kualitas pelayanan dan juga kinerja pelayanan publik. Menurut Sundarso, 2010. Pelayanan publik merupakan dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan prilaku birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bergesernya manajemen pemerintahan dari *Old Public Management* ke *New Public Management* melalui penekanan pada pelayanan yang lebih berorientasi

kepada masyarakat hendaknya di jadikan landasan di dalam pengelolaan birokrasi yang lebih efisien meskipun pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu sisi ekonomi, politik, hukum , dan sosial budaya. Perbedaan pengertian dari masing-masing sisi tersebut hanya terletak pada karakteristik bidang masing-masing yang menjadi penekannya.

Sianipar , 1998:5 dalam Sundarso, 2010. Menyatakan pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Gupta Sen 1999:25 dalam Sundarso, 2010 juga mengatakan "*Public service generally mean services rendered by the public sector-the state or government*". Oleh karena itu, Rana Anoop 1999:21 dalam Sundarso, 2010 mengingatkan kepada pemerintah bahwa "*Public services are services that are demanded by the public not what the government thinks.....*" Pernyataan ini dilandasi suatu pemikiran bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah bersumber dari rakyat sehingga maju atau mundurnya, kuat atau lemahnya suatu pemerintahan ditentukan oleh rakyat. Kerena pentingnya dukungan rakyat ini pulalah maka pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada mereka.

Perlunya dilakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik. Menurut Dwiyanto, 2002:47. Penilaian kinerja pelayanan publik tidak cukup hanya dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik sering kali memiliki kewenangan monopoli sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternative sumber pelayanan.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah melalui Kep MenPan Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 mengembangkan unsur-unsur yang dianggap relevan, valid, reliable sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawab).
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan kewenangan dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditenyukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang di akibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

5. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik berawal dari dasar kehidupan bernegara dalam suatu komunitas yang menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dengan rakyat. Baik pemerintah ataupun rakyat pada dasarnya adalah menjalankan fungsinya masing-masing dan pada hakekatnya terdapat

perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pengertiannya adalah pemerintah merupakan wujud dari perwakilan rakyat, jadi secara idealnya keinginan pemerintah adalah merupakan keinginan rakyat.

Berangkat dari pemahaman dan pengertian tersebut maka perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat itu sudah jelas, maka pemerintah berhak mengatur rakyatnya dan rakyat berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengertiannya adalah aturan-aturan dan keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan pemerintah dalam berbagai kebijakan publik. Sehingga apapun yang dipilih dan diterapkan oleh pemerintah baik itu yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, hal ini adalah bentuk dari kebijakan pemerintah.

Islami,2005:1.26. menyatakan bahwa: Kebijakan publik ataupun kebijakan pemerintah intinya pada administrator publik yang berkewajiban merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, harus berorientasi pada kepentingan publik. Organisasi publik harus pula dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada publik. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dan dirasakan tidak menyentuh kepentingan masyarakat, apalagi bertentangan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka implementasinya akan mengalami kesulitan dan ketidاكلancaran karena masyarakat tidak mau mendukungnya atau tidak bersedia memberikan partisipasinya. Administrator publik yang baik adalah yang professional dan mampu berfikir secara proaktif, yaitu dalam membuat kebijakan telaah memikirkan jangkauan luasnya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuatnya.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kebijakan publik itu muncul dari serangkaian tindakan yang secara definitive itu berkaitan dengan tujuan yang dikehendaki. Pengertiannya adalah kebijakan publik itu tidak timbul secara mendadak, melainkan melalui proses yang berkaitan dengan tujuan kebijakan.

Kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan-tahapan proses dan akan mempengaruhi proses tahapan-tahapan lainnya.

Proses kebijakan publik tersebut melewati tahap ataupun rangkaian tindakan dari pemerintah. Pengertiannya adalah tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan-tindakan yang membawa permasalahan kepada pemerintah. Tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran. Yang dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanakan program. Tahap implementasi atau pelaksanaan ini adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan. Tahap evaluasi dan penyesuaian/terminasi ini dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan. Tahap implementasi merupakan tahap terpenting karena diwaktu pelaksanaan kebijakan sering timbul masalah-masalah besar yang membatasi efektivitas kebijakan.

Inti dari hakekat dan makna kebijakan publik ini merupakan suatu keputusan yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (*publik interest*). Karena kepentingan masyarakat ini adalah merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan serta tuntutan-tuntutan dari rakyat. Dalam melaksanakan roda pemerintahan tentunya ada kebijakan alternatif. Alternatif kebijakan yang dimaksud tidak dibatasi pada satu orang atau satu kelompok sebagai pelakunya. Untuk itu kemungkinan akan ada dua atau lebih kelompok yang merumuskan alternative kebijakan yang saling bersaing untuk memberikan usulan. Persaingan tersebut

membawa resiko ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang kalah. Maka dari itu peran analisis alternative kebijakan sebagai subsistem kebijakan merupakan system politik yang juga merupakan keseluruhan system kelompok kepentingan.

Menurut (Islami, 2005:1.9) kebijakan adalah terjemahan kata Inggris *policy* yang tidak dapat dipisahkan dengan pengertian politik. Kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dipilih oleh seorang dan kelompok orang yang dapat dilaksanakan serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Publik berbeda pengertiannya dengan masyarakat, pengertian publik dalam administrasi publik identik dengan negara, sebagaimana pengertian *public policy* adalah kebijakan negara. Sedangkan masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal bersama-sama. Kendatipun demikian juga dapat cenderung menerjemahkan publik pos dengan kebijakan publik. Karena kebijakan yang dipilih oleh pemerintah atau negara itu harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik, atau kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu pengertian kebijakan publik harus mempunyai kontribusi seperti tersebut diatas.

Interaksi antara sejumlah departemen dan organisasi pemerintah dengan organisasi masyarakat merupakan *policy network* yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan publik. Kekuatan *policy network* atau jaringan kebijakan tergantung pada tingkat integrasi, kemampuan keanggotaan, sumber daya dan hubungan baik antar jaringan kebijakan dengan publik, dari itu perlu adanya satu kesatuan antara komponen-komponen yang menjadi jaringan kebijakan publik.

Menurut (Sawitri, 2010:2.14) Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Sedangkan analisis sesudah kebijakan berarti fokus analisisnya adalah sebuah kebijakan publik yang telah ada baik itu sedang berjalan atau sudah tidak dilaksanakan lagi.

6. Pelaksanaan dan Penilaian Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan publik adalah aparatur pemerintah, itu baik pemerintah pusat ataupun daerah. Karena adanya suatu kebijakan publik tentunya sudah dikaji sebelumnya, dan kebijakan publik tentunya tidak bertentangan dengan system ataupun nilai yang ada dimasyarakat. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan publik disini artinya sama dengan implementasi kebijakan publik, hal ini juga ditegaskan oleh Islami, 2005:6.9 sebagai berikut:

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai perwujudan secara nyata program-program pemerintah. Pelaksana utama kebijakan publik adalah pejabat-pejabat atau badan-badan pemerintah yang lazim disebut birokrasi pemerintah. Ini termasuk eksekutif, legislative, yudikatif, pimpinan parpol, organisasi masyarakat dan warga negara secara luas.

Kebijakan publik yang harus diimplementasikan itu banyak ragamnya, yaitu: substantif, prosudural, distributif-distributif, regulator, self regulatori, material simbolik, kolektif privat liberal dan konservatif. Kebijakan publik tidak selalu mudah dilaksanakan, ada faktor pendorong dan adapula faktor penghambatnya.

Memperhatikan penjelasan diatas maka penulis memahami bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan publik, perlu dikaji secara luas supaya tidak menimbulkan pertentangan dalam implementasinya. Yang menjadi dasar adalah penilaian kebijakan, karena ini adalah suatu proses yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan dan dampak kebijakan, ini yang dapat dilakukan adalah dengan evaluasi. Sebagai aktifitas fungsional penilaian kebijakan dapat dilakukan mulai dari phase perumusan masalah sampai dengan phase implementasinya. Sedangkan penerapan evaluasi kebijakan secara ilmiah yang dibutuhkan adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat, maka dari itu dalam suatu

evaluasi juga memerlukan identifikasi dan akhirnya akan memperjelas sasaran ataupun deskripsinya.

Menurut Islami, 2005:6.13 untuk melakukan evaluasi kebijakan publik ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi, Yaitu:

- Relevansi, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembuat dan pelaku kebijakan harus dapat menjawab pertanyaan secara benar pada waktu yang tepat.
- Signifikansi, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi baru dan penting bagi para pelaku kebijakan melebihi dari hal-hal yang selama ini mereka anggap telah jelas dan terang.
- Validitas, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil nyata dari kebijakan atau program.
- Reliabilitas, evaluasi kebijakan harus dapat membuktikan bahwa kesimpulan hasil evaluasi tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan konsisten.
- Obyektivitas, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan laporan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna dan tidak memihak yaitu informasi yang membuat evaluator dapat mencapai kesimpulan yang sama.
- Ketepatan waktu, evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi tepat pada waktunya (pada waktu keputusan harus dibuat).
- Daya guna, evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang bisa dimengerti dan dipergunakan oleh pembuat dan pelaku kebijakan yang lain.

7. Analisis Kebijakan Publik

Analisis adalah sebuah cara untuk mengurai sesuatu atau suatu proses menguraikan pokok permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas bagian-bagian dan hal ini perlu dilakukan penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan pada bagian-bagian yang menjadi inti permasalahan dan intinya mencari hubungannya dengan bagian yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna mendapatkan yang benar serta pemahaman permasalahan secara menyeluruh. Setelah dapat dipahami bahwa analisis adalah bagian awal dari suatu perencanaan. Selain itu suatu analisis juga

perlu dilanjutkan dengan tindakan ketika titik permasalahan sudah dapat dikelompokkan.

Dalam proses penelitian analisis ini juga memiliki keterkaitan dengan proses pengolahan data. Karena data yang sudah diolah dan disajikan ini adalah dari hasil identifikasi ataupun hasil penelitian dan ini bisa menjadi informasi selanjutnya. Dan dari sinilah kemudian dapat di buat sebuah analisis yang menjadi kesimpulan dari penelitian. Adapun fungsi dari analisis pada suatu proses penelitian adalah dengan analisis ini bisa dikatakan sebagai tahap akhir sebelum dilakukan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal harapan yang dapat dilakukan adalah pembatasan masalah.

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dari suatu rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam melakukan penyelesaian pekerjaan yang diperlukan adalah kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan). Sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang tujuan utamanya adalah yang paling mungkin yaitu memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau pengkajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi. Ini didalamnya termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran. Hal ini yang menjadi pemilihan prioritasnya adalah berdasarkan dampaknya. Karena

kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan.

Maka ditarik pengertian bahwa Analisis Kebijakan Publik adalah kajian ilmu social terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada *public policy maker* dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Sebab didalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik serta argument-argumen tentang berbagai alternative kebijakan. Hal ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan dan juga pelaksana kebijakan yang ada di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Dalam melakukan sebuah analisa kebijakan, yang pertama kali harus di sadari adalah posisi penulis adalah sebagai seorang analis kebijakan. Oleh karena itu penting bagi seorang peneliti untuk memproklamirkan posisi yang jalani sebagai seorang analis kebijakan. Men-*declare* posisi seorang analis akan menjaga konsistensi posisi dan alat analisa yang akan di gunakan dalam melakukan analisis kebijakan. Sebagai seorang analis maka harus menanyakan pada diri sendiri, kepada siapa serta agenda apa kebutuhan analisis penelitian. Hal ini baik atas nama lembaga, kelompok atau personal, dalam menjawab kebutuhan hasil analisa kebijakan.

Setiap posisi ini akan menjelaskan keperpihakan dan cara pikir tertentu, sehingga kesadaran posisi ini akan menjaga konsistensi analisa. Misalnya adalah birokrat pemerintah yang harus sadar dalam posisi sebagai seorang analis teknokratis. Tentu hal ini akan berbeda dengan seorang aktifis yang sedang melakukan advokasi terhadap kebijakan bagi sekelompok masyarakat tertentu. Begitu juga yang apa yang

dilakukan oleh seorang analis wartawan yang memiliki kepentingan memicu diskusi untuk sebuah kebijakan sama halnya sebagai seorang analis politisi yang memerlukan analisa kebijakan sebagai bahan agumentasi politiknya. Ataupun pilihan lain, jika anda justru memilih kedalaman analisis lebih penting daripada perubahan kebijakan dan kesadaran sebagai seorang analis akademisi yang mengklaim dirinya netral. Dalam melakukan analisa kebijakan publik diperlukan beberapa persiapan awal dan kebutuhan dalam mencapai hasil analisa yang maksimal. Analisa kebijakan publik adalah proses penciptaan pengetahuan dalam memahami dan menyelaraskan antara kepentingan terhadap kebijakan publik yang akan atau sudah dibuat.

Menurut Dunn, 2003:96. Analisis kebijakan melebar melampaui produksi “fakta”, karena disini para analis kebijakan juga berusaha untuk memproduksi informasi mengenai nilai-nilai dan serangkaian tindakan yang dipilih. Karena itu, analisis kebijakan juga meliputi evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan.

Selanjutnya hal ini juga Menurut Dunn, 2003:97. Analisis yang bersifat deskriptif dan evaluatif, dan perespektif merupakan analisis kebijakan yang dapat menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan: 1)Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi. 2)Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. Dan 3)Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Selanjutnya dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan tersebut, dalam melakukan analisis dapat memakai satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu: empiris, valuatif dan normatif.

Setiap kebijakan ataupun aturan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati ataupun peraturan lainnya apabila sudah diundangkan, maka harus disosialisasikan lalu di implementasikan. Karena

dengan di undangkannya suatu peraturan itu berlangsung dengan implementasinya, maka dari itu baru dilakukan suatu analisa ataupun evaluasi dari suatu kebijakan.

Menurut (Dunn, 1998:117 dalam Sawitri, 2010:2.8) mengemukakan bahwa hubungan antara informasi kebijakan dengan metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik. Ketiga bentuk itu adalah Analisis Kebijakan Prospektif, Analisis Kebijakan Retrospektif dan Analisis Kebijakan yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Pertama *Analisis Kebijakan Prospektif* yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan alat untuk menyintesis informasi yang dipakai dalam merumuskan alternative dan referensi kebijakan yang dinyatakan secara komperatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengan bilan keputusan kebijakan.
- Kedua *Analisis Kebijakan Retrospektif* adalah sebagai penciptaan dan trasporansi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat tiga tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini. Yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
- Ketiga *Analisis Kebijakan yang terintegrasi* merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya oprasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrrspektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah arah ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini adalah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Segala yang dilakkukan oleh pemerintah ini akan mempunyai penngaruh terhadap masyarakat secara luas, dari itu perlu adanya

suatu analisa. Karena dengan adanya analisa nantinya dapat diketahui gambaran apakah kebijakan yang akan diterapkan itu tepat atau tidak, maka dari itu dengan adanya analisis ini adalah suatu pertimbangan yang sangat ilmiah dan rasional disisi lain kebijakan tersebut tidak semata-mata hanya menunjukkan aspek politiknya akan tetapi benar-benar obyektif dan perlu pertimbangan yang sangat luas. Sedangkan (Badjuri dan Yuwono, 2002:66) Megemukakan ada lima argument tentang arti penting analisis kebijakan publik:

- Pertama Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pemmbuat kebijakan publik. Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif bukan semata-mata pertimbangan sempit. Misalnya pertimbangan untuk mmengamankan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menjadi persoalan berat di Indonesia oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politik sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat ataupun daerah.
- Kedua Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesa n secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan keesejahteraan umum (*public welfare*). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri pada visi dan misi yang jelas. Yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib social menuju masyarakat yang sejahtera.
- Ketiga Analisis Kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka pihak analis kebijakan mmestinya berupa sebuah tim yang multi disiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (*expertise*).
- Keempat Analisis Kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategik yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.

- Kelima Analisa Kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. aspirasi masyarakat ini dapat diperoleh dari berbagai mekanisme, seperti melalui konsultasi publik, debat publik, curah pikir bersama berbagai pihak terkait (*stakeholders*), delibrasi publik.

Mengingat fungsi dari analisa adalah untuk menguraikan temuan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini intinya adalah dari masalah pokok yang memerlukan penelaahan yang mendalam guna mendapatkan pemahaman yang benar dalam suatu hasil penelitian. Dengan demikian pada saat melaksanakan analisa kebijakan public seorang analis harus benar-benar memahami elemen-elemen dasar yang diperlukan ketika melakukan kegiatan analisis kebijakan publik. Terdapat lima elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis dalam menangani masalah publik. Lima elemen yang dimaksud (Sawini, 2010:2.9) adalah:

- Pertama Tujuan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya. Tugas yang sering kali paling sulit bagi analis adalah menyingkap apakah memang benar atau tidak tujuan tersebut. Hal ini kadang diutarakan secara jelas, namun sering kali tidak langsung oleh pembuat kebijakan. Maka tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan persetujuan mengenai tujuan yang sebenarnya.
- Kedua Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai. Alternatif-alternatif dapat berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau tindakan-tindakan. Alternatif-alternatif tidak harus jelas merupakan pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama.
- Ketiga Dampak-dampak. Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan mengimplikasikan serangkaian konsekuensi tertentu. Jadi dampak ini berhubungan dengan alternatif. Diantaranya bersifat positif dan berdampak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan. Beberapa yang lain merupakan biaya atau konsekuensi negatif sehubungan dengan alternatif tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisasi oleh pembuat keputusan.

- Keempat Kreteria adalah suatu aturan standar untuk melakukan alternatif-alternatif sesuai dengan urutan yang diinginkan. Kreteria merupakan cara menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif dan dampak-dampak. banyak orang menghubungkan atau bahkan mengganti istilah kreteria dengan skala eektivitas, yakni skala yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan.
- Kelima Model tidak lebih dari serangkaian generalisasi atau asumsi tentang dunia merupakan gambaran realitas yang disederhanakan, yang dapat digunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa benar-benar bertindak. Jadi apabila serangkaian tindakan dianggap perlu diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atau proses untuk menginformasikan kepada kita dampak apakah yang mungkin timbul dan sampai seberapa jauh tujuan dapat tercapai.

Dari kelima elemen tersebut maka diperlukannya suatu peraturan yang telah diundangkan itu dapat diimplementasikan dengan segala kebijakannya setelah itu baru dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, lalu dapat dilakukan evaluasi. Ini semua yang dapat melakukannya adalah top manager yang ada dipemerintahan. Akan tetapi perlu peran sebuah model, karena sebuah model mungkin saja berupa bagan struktur organisasi, persamaan matematika, program computer, diagram atau mungkin gambaran mental mengenai situasi yang ada dipikiran pembuat model. Model-model kebijakan yang digunakan untuk meramalkan dampak suatu pilihan atau alternative yang nantinya mempermudah dalam implementasi terhadap suatu kebijakan publik.

8. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Model adalah abtraksi dari realita yang ada. Mustopawijaya dalam (Sawitri, 2010:1.21) merumuskan model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam bentuk skematik model (seperti *flow chart* dan *arrow diagram*), fisik model (seperti *miniature*), game model

(seperti latihan kepemimpinan, latihan manajemen), simbolik model (seperti ekonometrika dan program computer).

Merencanakan suatu kebijakan publik ini akan lebih mudah apabila menggunakan model. Karena dengan model penggambaran secara abstrak dari realita rencana kebijakan publik tergambar. Sebab kebijakan publik juga akan lebih mudah dimengerti ataupun dipelajari dengan bantuan menggunakan model. Model adalah merupakan alat bantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Adapun manfaat dari penggunaan model adalah mempermudah deskripsi persoalan secara structural. Artinya dapat membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari perubahan-perubahan karena adanya factor penyebab.

Implementasi Kebijakan Publik untuk Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan itu adalah bagaimana suatu peraturan pemerintah itu setelah ditetapkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan semua kelurahan yang ada di Indonesia. peraturan pemerintah yang sebelum disahkan tentunya juga sebelumnya telah melalui tahapan-tahapan.

Lebih lanjut Wahab (1998:9) dalam analisa Kebijakan dari formulasi ke implementasi mengatakannya bahwa derajat keberhasilan implementasi dapat disebabkan oleh beberapa hal: 1) Sebagai akibat kondisi kebijaksanaan kurang termuskan secara baik. 2) Akibat dari system administrasi pelaksanaannya kurang baik. 3) Akibat kondisi lingkungan yang kurang baik.

Dari teori implementasi tersebut menunjukkan bahwa, didalam mengimplementasikan suatu aturan ataupun peraturan-peraturan pemerintah menunjukkan adanya suatu proses. Serta bagaimana sampai hal tersebut bisa dilaksanakan. Dari beberapa pengertian diatas maka apa yang dapat dilaksanakan adalah suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut yang akan dilakukan oleh pejabat-

pejabat atau badan-badan yang ada dalam pemerintahan. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mmencapai suatu tujuan tertentu.

9. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi Daerah dan desentralisasi pada hakekatnya yaitu desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teretorial tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat. Dalam prakteknya tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek otonomi perlu dicanangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi berasal dari bahasa Greek yaitu “*auto*” yang artinya sendiri dan “*nomia*” dari asal kata “*nomy*” yang artinya aturan. Maka otonomi dapat diartikan mengatur diri sendiri. Didalam pemerintahan pemberian otonomi berarti pelimpahan sebagian kewenangan. Artinya pelimpahan kewenangan tersebut adalah tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pada dasarnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penyelenggaraan Negara adalah wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam pemerintahan selanjutnya disebut pemerintah. LAN, 2008.

Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Aspek spasial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Tetapi yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah selain di samping pembentukan

daerah otonom yang mencakup pengertian didalam konsep desentralisasi adalah penyerahan wewenang ataupun urusan pemerintahan.

Pengertiannya dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom. Pengertiannya adalah suatu perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tata pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah yang terjadi adalah '*Structural efficiency model*' yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal ditinggalkan dan yang dianut adalah '*local democracy model*' yang menekankan, nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi.

Yang dilakukan ketika otonomi terjadi adalah pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model organisasi yang hirarkis dan gemuk ke model organisasi yang datar dan langsing. Serta yang terjadi adalah hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi yang semula '*dependent*' dan '*subordinate*' kini hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi menjadi '*independent*' dan '*coordinate*'. Pola hubungan ini tercipta sebagai konsekuensi perubahan dari otonomi yang dianutnya '*integrated prefectural system*' yang utuh ke '*integrated prefectural system*' yang parsial hanya pada tataran provinsi. Karena dengan otonomi daerah yang dianutnya yaitu '*integrated prefectural system*' pada

provinsi yaitu dengan peran ganda Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil Pemerintah.

Hal ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kembali daerah otonom yang secara desentralisasi memiliki karakteristik keterpisahan. Sedangkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang jelas adalah distribusi urusan pemerintahan kepada daerah otonom yang semula dianut '*ultra-vires doctrine*' dengan merinci urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti dengan '*general competence*' atau '*open and arrangement*' yang merinci fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan Provinsi. Pengawasan Pemerintah terhadap daerah otonom yang semula cenderung koersif bergeser ke persuasif agar diskresi dan prakarsa daerah otonom lebih tersalurkan. Konsekuensinya, pengawasan Pemerintah terhadap kebijakan Daerah yang semula secara preventif dan represif, kini hanya secara represif.

Dasar secara teoritis-empiris otonomi yang terjadi saat ini adalah pelimpahan wewenang ataupun urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom. Hal ini dimanifestasikan dalam pelayanan publik bagi masyarakat setempat dalam semangat kesejahteraan (*welfare state*) sesuai arahan dan amanat UUD 1945. Suara dan pilihan masyarakat setempat akan dijadikan orientasi daerah otonom. Lowndes, secara filosofis mengemukakan bahwa: *Ideas of locality and community are fundamental to the rationale for local government. Such ideas have a 'practical' and a 'moral' dimension. Practically, local government is suited to the provision of basic-level services consumed by individuals, households and communities. Morally, it can*

be argued that the local community constitutes the wellspring of citizenship and democracy and is fundamental building block for any government system.

Dalam kerangka *good governance* perlu dibangun saluran-saluran yang memungkinkan untuk terciptanya “*participatory democracy*”, baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan paradigma *reinventing government* yang kini berkembang serta bergesernya peran Pemerintah Daerah dari *services provider* ke *services enabler* untuk mengakomodasi pergeseran paradigma dari *rowing the boat* ke *steering the boat* yang terkandung dalam konsep *good governance*.

Penyelenggaraan Negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara oleh karenanya Pemerintah Pusat berwenang merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan menilai pelaksanaan setiap kegiatan penyelenggaraan Negara diseluruh wilayah Negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemberian otonomi kepada daerah tidak berarti Pemerintah Pusat melepaskan tanggungjawab akan tetapi tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara di daerah. Pemberian otonomi tidak lebih dari pemberian kewenangan yang terbatas kepada daerah dan masih tetap dalam batas-batas kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya penyelenggaraan Negara pada daerah otonom tetap harus menurut dan sesuai dengan Undang-undang, peraturan, dan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini baik ketentuan yang bersifat umum maupun peraturan yang bersifat sektoral atau khusus. LAN, 2008.

Otonomi daerah dan desentralisasi yang menjadi prioritas utama adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut intinya adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prasajo, 2010. Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah peyediaan pelayanan public bagi masyarakat. intinya adalah pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit, penyediaan air bersih merupakan fungsi-fungsi yang harus diemban oleh pemerintah daerah.

Pelayanan public tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat local maupun pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. Pengaturan dan pengurusan pelayanan publik menjadi tugas utama pemerintahan daerah dan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat daerah dan birokrat-birokrat daerah.

10. Kosep-konsep desentralisai, dekonsentrasi

Konsep desentralisasi pada hakekatnya adalah sebuah kontinum. Desentralisasi selalu ada pergerakan intinya tidak berada pada ruang yang kosong ataupun hampa dan vakum. Artinya ini sellalu bergerak dari titik sebelumnya menuju titik-titik selanjutnya.

Menurut (Prasojo, 2011:1.3). “Pada hakekatnya pembagian kekuasaan pemerintah secara vertical yang melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan komplementer atau pelengkap dari pembagian kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislative”. Secara horizontal pembagian kekuasaan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan (*Balance of power*) dalam penyelenggaraan Negara organ yang membuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya (legislatif), organ yang melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan organ yang menjadi pengawas kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi dan pengawas dalam pelaksanaan undang-undang adalah (yudikatif).

Intinya desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh Rakyat Daerah, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah

Pusat. Dorongan desentralisasi yang terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara konseptual desentralisasi terdiri atas: Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*); Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*); Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*); dan Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*).

Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggungjawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya yang adadi daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.
2. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.
3. Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan

pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).

B. Penelitian Terdahulu

Suryanto, dkk (2008) dalam penelitian berjudul “Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah” menyimpulkan bahwa dalam hubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota maka pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilannya. Penyelenggaraan urusan wajib merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai alat ukur yang ditetapkan pemerintah. Birokrasi di era otonomi daerah ini tidak bisa tidak harus mempunyai tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan publik. Secara internasional, tolok ukur tersebut biasa disebut Minimum Service Standard. Peter F. Drucker berpandangan bahwa tidak ada di dunia yang disebut negara tertinggal, yang ada adalah under managed country. Ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama disebabkan oleh ketertinggalan dalam manajemennya. Salah satu kelemahan dalam manajemen ini adalah karena tidak mampunya birokrasi memberikan pelayanan, karena : 1) manajemennya tidak memiliki wawasan dan bakat bisnis; 2) mereka membutuhkan orang-orang baru; 3) sasaran dan hasilnya tidak terukur dan tidak nyata.

Hadiati. WK, dkk (2009) dalam penelitian berjudul “Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” memberikan kesimpulan bahwa dalam konteks kajian ini, tataran pengambilan kebijakan sebenarnya dapat dikatakan sebagai

proses untuk mencapai kinerja tataran pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, aspek-aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diambil dari tataran pelaksana kebijakan, itu pun tidak seluruhnya karena aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat dapat digabungkan ke dalam aspek lainnya. Aspek-aspek yang dikaji meliputi: pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, keuangan dan akuntabilitas daerah.

TABEL 1
MATRIK PENELITIAN TERDAHULU

Nama, Tahun, Judul	Fokus Penelitian	Tempat dan Metode Penelitian	Hasil Temuan
1	2	3	4
Suryanto, dkk (2008) Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah	Pemerintah melalui PP No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah menetapkan aturan keharusan diterapkannya urusan wajib daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar baik kepada Provinsi maupun kepada	Provinsi Sumatera Selatan (Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim). Provinsi D.I.Yogyakarta (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Provinsi Bali (Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana) Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar) Provinsi Nusa	Hubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota, maka pelaksanaan urusan wajib dan pilihan tersebut menjadi acuan dan tolok ukur keberhasilannya. Penyelenggaraan urusan wajib merupakan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai alat ukur yang ditetapkan pemerintah. Birokrasi di era otonomi daerah ini tidak bisa tidak harus mempunyai tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pelayanan publik.

	Kabupaten/Kota	<p>Tenggara Timur (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang)</p> <p>Provinsi Maluku Utara (Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan)</p> <p>Provinsi Papua (Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.</p> <p>Metode kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan depth interview</p>	
Hadiati. WK, dkk (2009) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kebijakan-kebijakan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah menjadi pengungkit utama (key leverage) bagi upaya perwujudan kapasitas pemerintahan daerah.	<p>Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin)</p> <p>Provinsi Sumatera Barat (Kota Solok dan Kabupaten Solok)</p> <p>Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar)</p> <p>Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar)</p> <p>Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Kabupaten</p>	<p>Bahwa dalam konteks kajian ini, tataran pengambilan kebijakan sebenarnya dapat dikatakan sebagai proses untuk mencapai kinerja tataran pelaksana kebijakan.</p> <p>Oleh karena itu, aspek-aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diambil dari tataran pelaksana kebijakan, itu pun tidak seluruhnya karena aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat dapat digabungkan ke dalam aspek lainnya.</p> <p>Aspek-aspek yang dikaji meliputi: pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan dan</p>

		Gresik) Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung) analisis data lapangan dan studi pustaka melalui metode penelitian kualitatif	penganggaran, pelayanan publik, keuangan dan akuntabilitas daerah.

C. Kerangka berfikir

1. Kerangka Pikir Dasar Yang Diamati

Kerangka pikir adalah merupakan penyederhanaan dari alur pikir yang tujuannya untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Berangkat dari hasil identifikasi masalah dan setelah ditetapkannya masalah, maka penulisan teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dan hasilnya akan lebih tepat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Dalam setiap unsur penelitian didasari teori-teori, dan setiap teori itu mempunyai komponen-komponen yang membentuknya. Maka komponen-komponen itu juga biasa disebut sebagai dasar yang akan menjadi titik awal kerangka pikir.

Dalam proses penelitian kualitatif teori yang akan digunakan harus di oprasionalisasikan yang berupa *indikator-indikator*. Hal ini supaya dapat diuraikan indikator-indikator yang kemudian dituangkan dalam bentuk *instrumen penelitian* yang akan digunakan. Instrument tersebut bisa berupa

daftar wawancara, format observasi, daftar isian dan lain-lain. Instrument inilah yang akan digunakan untuk menjangkau informasi yang diperlukan sehingga sesuai dengan topek penelitian.

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2010:59) menyatakan bahwa: penelitian kualitatif harus memiliki kriteria atau setandar validitas dan reliabilitas. Standar atau kreteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu: Standar kredibilitas ini agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti) perlu dilakukan upaya- upaya sebagai berikut:

- Memperpanjang keikutsertaan penelitian dalam pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan intrumen utama penelitian. Dengan semakin lamanya peneliti dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Persyaratan ini membrikan petunjuk bahwa dalam pengumpulan data tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada enumerator, sebagaimana yang lazim dijumpai pada kebanyakan penelitian kualitatif. Yang tahu persis permasalahan yang diteliti adalah peneeliti itu sendiri, bukan orang lain, termasuk enumerator.
- Melakukan opservasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik opservasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau “kasat mata”, yang sulit terungkap bilamana hanya digali melalui wawancara.
- Melakukan trigulasi, baik trigulasi metode (mengggunakan lintas metode pengumpulan data), trigulasi sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan trigulasi pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik trigulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.
- Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kriyik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunya hasil penelitian (*peer debriefing*). Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yan diteliti.
- Melakukan analisis atau kajian atau kajian kasus negative, yang dapat dimanfaatkan sebagai pembanding atau sanggahan terhadap hasil

penelitian. Dalam beberapa hal, kajian kasus negative ini akan lebih mempertajam temuan penelitian.


- Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
- Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran dan kesimpulan hasil penelitian.

2. Kerangka Pikir Penelitian

Dasar Kerangka pikir penelitian ini adalah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian. Dalam Pustaka penelitian ini akan mengutarakan berbagai teori yang digunakan. Pada dasarnya kerangka pikir merupakan penyederhanaan dari alur pikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Berangkat dari masalah dan teori yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dan tujuan akhir penelitian.

Ini dibuat dan diringkas dalam bentuk *gambar/model* sehingga mudah dan jelas dimengerti. Sementara sebagian orang juga menyebutnya sudut pandang penelitian atau paradigma penelitian. Sebagai gambaran kerangka pikir penelitian ini tergambar pada diagram atau bagan sebagai berikut:

Gambar: 1. Diagram Kerangka pikir penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan ilmiah yang banyak mempunyai alasan dan juga mempunyai tujuan.

Menurut Irawan (2010:1.3) pada dasarnya semua manusia dikaruniai Tuhan dengan rasa ingin tahu (*curiosity*) terhadap sesuatu. Jika rasa ingin tahu ini belum terpenuhi maka manusia masih pada tahap “belum tahu” dan jikalau “sudah tahu” maka manusia itu disebut “berpengetahuan”. Sedangkan sesuatu yang sudah diketahui itu disebut “pengetahuan” (*knowledge*).

Dari pemahaman tersebut dan dari semua pencarian (penelitian) terhadap jawaban yang dicari itu terletak pada cara (metode) yang digunakan. Metode ini adalah alat berpijak pada pengertian tersebut, maka dalam penelitian diperlukan suatu desain. Karena “desain penelitian merupakan suatu proses yang meliputi berbagai kegiatan yang dimulai dari pengamatan, memilih prosedur, dan teknik sampling, memilih alat pengumpulan data, editing dan prosesing data, analisis data dan pembuatan laporan” (Nazir,1999:100).

Desain penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan “Tugas Akhir Program Magister” TAPM ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bisa memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang suatu permasalahan, kemudian dianalisis guna mencari alternative pemecahan masalah.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 1988: 3) “metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Selain itu menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong 1988: 3) ”penelitian kualitatif adalah tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Selain itu Danim (1997: 187), menerangkan ciri utama dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti sebagai instrument pengumpul data lebih dominan dari pada instrument lainnya.
- Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka itu sifatnya hanya sebagai penunjang. Suatu contoh data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
- Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses kerja, dimana seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan masalah sosial.
- Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif. Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan di lokasi penelitian.
- Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana focuspenelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

Hal ini juga menurut Moleong (2009:8) Penelitian kualitatif dapat di asumsikan sebagai:

- Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan pemahaman.
- Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu fenomena mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan.
- Sebagai struktur nilai kontekstual bersifat determinative terhadap apa yang akan dicari.

Nazir, 1999:63. Menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan atau lukisan secara sistematis, sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan kualitatif menurut (Nasution, 1992:18) “Yaitu disebut kualitatif karena sifat data yang yang dikumpulkannya yang bercorak kualitatif bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat pengukur”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif.

Menurut Mulyana, 2001:156. Pendekatan induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum. Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.

Kesimpulannya metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari dan mengamati suatu masalah dengan mengumpulkan data, fakta-fakta untuk dianalisa dan diinterpretasikan secara tepat, sehingga memberikan gambaran tentang masalah tersebut, serta hubungan dari fenomena-fenomena serta mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut. Dari pemahaman-pemahaman diatas maka penulis mencoba meneliti fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Setelah itu mendeskripsikannya secara sistematis, factual, dan akurat kemudian berdsarkan fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan kemudian dikrucutkan dalam kesimpulan yang lebih khusus.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan penelitian intinya adalah obyek penelitian, karena dalam penelitian kualitatif yang diteliti dan siapa yang jadi informen harus sudah jelas. Karena dari situ yang menjadi dasar permasalahan yang juga menjadi obyek penelitian.

1. Sasaran penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah semua Kelurahan di enam Kecamatan yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun jumlah Kelurahan yang ada adalah Kecamatan Arut Selatan ada 7 Kelurahan, Kecamatan Kumai ada 3 Kelurahan, Kotawaringin Lama ada 2 Kelurahan, dan Kecamatan Arut Utara ada 1 Kelurahan. Jadi jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ada 13 Kelurahan data dari bagian pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Informan

Informan penelitian ini adalah yang nantinya akan dijadikan obyek penelitian. Penelitian social karena cakupannya sangat luas, sehingga perlu suatu cara untuk menentukan siapa yang ditentukan sebagai informen. Cara atau teknik yang digunakan ini menyesuaikan dengan desain penelitian, yang intinya memberikan kesempatan sama kepada informan untuk digali keterangannya dan masukannya kepada peneliti dengan cara wawancara atau interview. Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan sumber data yang berupa:

Person, yaitu dengan studi lapangan dan dengan menghimpun data dan informasi dari sumber informasi yaitu informan yang merupakan *stake holders* yang

terlibat langsung dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengumpulan data dan informasi dari sumber *person* tersebut dilakukan dengan wawancara semi struktural menggunakan cara *purposive sampling* yang sasarannya adalah:

1	Kabag Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat	1 orang
2	Kabag Organisasi Kabupaten Kotawaringin Barat	1 orang
3	Lurah dan staf di 13 Kelurahan se Kotawaringin Barat	13 orang+
Jumlah		:15 orang

Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi dari hasil interaksi dengan aparat Kecamatan, aparat Kelurahan masyarakat Kelurahan selama melaksanakan penelitian.

Place, yaitu sumber data berupa tempat yang menyediakan tampilan yang berupa keadaan diam dan bergerak. Tempat penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan segala lingkungannya. Pengumpulan data dari sumber data ini dilakukan dengan kegiatan pengamatan.

Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau symbol-simbol yang diperoleh melalui dokumentasi. Data tersebut dapat berupa data penunjang yang diperoleh dari bahan bacaan, dokumen, peraturan perundang-undangan dan data yang dapat dijadikan literature dalam menunjang pelaksanaan penelitian.

Metode pengumpulan informasi ataupun data terhadap informan ini harus representative, karena hal ini harus dapat mewakili dari seluruh populasi yang ada.

Oleh karena itu tekniknya menggunakan *metode purposive sampling*. Ini artinya peneliti menggunakan pertimbangan sendiri yaitu dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasinya. Hal ini di gunakan dengan tujuan untuk mempermudah dari jalannya proses penelitian dan juga mempermudah dalam mencari data.

C. Instrumen Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian kualitatif disebutkan bahwa instrumen penelitian adalah manusia. Pada penelitian kualitatif mengutamakan dirinya juga orang lain sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pelibatan peneliti sebagai instrument bukan berarti menghilangkan esensi manusiawinya, tetapi kapasitas jiwa dan raganya dalam melakukan pengamatan penelitian yang intinya mengamati, bertanya, melacak, memahami dan mengabstraksikan merupakan alat yang penting dalam proses penelitian.

Mengingat penelitian yang bersifat naturalistik adalah tidak ada pilihan lain yaitu menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Untuk pelaksanaan penelitian maka peneliti menggunakan alat pengumpul data yang berupa:

1. *Interview Guide*, yaitu daftar pedoman pertanyaan wawancara yang digunakan dalam proses wawancara dengan informan agar terarah dan tetap fokus kepada permasalahan penelitian.
2. Catatan lapangan, yaitu catatan kecil yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan di lapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah pusat pengambilan data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari informannya langsung, karena data yang diambil ataupun yang diperoleh peneliti berasal dari sumbernya maka diharapkan valid. Data yang diambil adalah data yang menunjang penelitian ini, adapun data tersebut terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melihat fakta-fakta di lapangan dan cara yang digunakan untuk menggali data tersebut dengan wawancara dan pengamatan langsung. Sasaran wawancara ini adalah kepada informan karena data yang diperoleh ini langsung dari sumbernya. Informan ini karena sebagai sumber data, maka sengaja dipilih dari subyek yang menguasai permasalahan dan juga mengetahui banyak hal tentang informasi yang dibutuhkan serta memiliki data dan bersedia memberikan data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari hasil-hasil laporan, dokumen-dokumen otentik dari instansi-instansi, kecamatan dan kelurahan, serta catatan-catatan lainnya.

Sumber data dikelompokkan menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut pengelompokannya Menurut Arikunto, 2002:41 terdiri dari *Paper*, *person*, dan *place* pengertiannya adalah:

- *Paper* (kertas), dalam hal ini pengertiannya adalah dokumen-dokumen, buku-buku, majalah-majalah dan berbagai bahan tulisan lainnya.
- *Person* (manusia), dengan cara bertemu, bertanya, berkonsultasi dengan informasi yang dibutuhkan.
- *Place* (tempat), berupa lokasi atau benda-benda yang terdapat dalam penelitian.

2. Alat Pengumpul Data

Teknik untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi yang diperlukan dalam penelilian Tugas Akhir Program Magister ini peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan sumber informasi yaitu informan yang berkaitan dengan obyek penelitian guna memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diperlukan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi structural ataupun dengan wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar informan mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dari wawancara tersebut.

Selain itu penulis juga menggunakan *metode interview bebas terpimpin*, artinya pewawancara menanyakan apa saja berdasarakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti

untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informman untuk menyampaikan argumentasinya.

b. Obsevasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh maka digunakan teknik opservasi atau pengamatan, tujuannya adalah untuk melengkapi keterangan yang diperoleh. Dengan cara dilakukan pengamatan langsung dilapangan, pengamatan inidilaksanakan secara *participant observer*, teknik ini digunakan untuk menggali data yaitu dari aparatur kelurahan. Adapun sasarannya adalah 13 (tiga belas) kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara melihat, mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen, buku-buku, arsip, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah: kenapa Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 belum di implementasikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. Metode Analisa Data

Karena data yang diperoleh masih mentah, maka dari hasil perolehan data dan informasi di lapangan yang telah digabungkan, peneliti melakukan penginterpretasian. Penginterpertasian tersebut dari akumulasi data dan informasi tersebut sehingga penulis dapat memperoleh deskripsi (gambaran) tentang makna

yang terkandung didalamnya. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Kerena pada akhirnya akan mendeskripsikan data tersebut sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yang telah didapat dari sumbernya yaitu dari informan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data dan informasi yang diterima direduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada inti permasalahan yang berkaitan dengan tema ataupun pola penelitian, sehingga data-data tersebut mudah untuk dikendalikan. Menurut Nasution, 1988:129. Laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

2. Display data

Display data dilakukan agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, networks, dan charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data menurut (Nasution, 1988:129).

Display data yang penulis lakukan adalah display data mengenai fakta-fakta empiris mengenai belum dilaksanakannya Peraturan Pemerintah

Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Interpretasi data

Interpretasi data menurut (Ayari, 1983:104). Yaitu mencari arti yang lebih luas daripada jawaban dengan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan atau hasil penemuan yang sudah ada.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data menurut (Irawan, 2010: 5.29) triangulasi adalah proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bias terjadi.

Dalam penelitian ini pola triangulasi yang digunakan adalah perbandingan terhadap data dan sumber data. Data ini bias berasal dari wawancara, observasi ataupun dokumentasi dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data tersebut di dapat dari semua kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

F. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan waktu pelaksanaan penelitian TAPM atau TESIS ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret 2013, sedangkan proses penyelesaian penulisan Tesis mulai pada bulan April sampai dengan Juli 2013.

2. Penelitian

Penelitian dimulai dari identifikasi Keadaan Daerah atau Identifikasi Wilayah ini adalah usaha untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dilaksanakan karena untuk mengetahui permasalahan dalam pengimplementasian peraturan pemerintah tersebut baik yang berhubungan dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan, dampak keterkaitan dengan dinas dan lembaga lain, dorongan-dorongan yang mendukung dalam pelaksanaannya dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan.

Usaha untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan diatas yang dilakukan adalah dengan cara melakukan interview menggunakan Wawancara Semi Struktural (WSS) yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Sedangkan informan yang akan digali informasinya adalah: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya hasil wawancara tersebut dihimpun dan direkapitulasi untuk dianalisis, hasil analisa tersebut disimpulkan serta disajikan dalam bentuk tulisan penelitian yang berupa TAPM atau TESIS.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah berdirinya Kabupaten Kotawaringin Barat bermula dari kerajaan “*Kutawaringin*” yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Banjar pada mulanya. Pada saat itu Kesultanan Kutawaringin yang diperintah oleh Pangeran Adipati Antakusuma sejak tahun 1679, dan Keraton Kesultanan di bangun di Kotawaringin Lama yang saat ini sebagai Kecamatan Kotawaringin Lama dengan nama Astana Al-Nursari, selanjutnya pada tahun 1814 Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun dan sebagai pusat pemerintahan yang diberinama Keraton Kuning atau Indrakencana.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka wilayah Kesultanan Kutawaringin menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan status Swapraja/Kawedanan dan selanjutnya berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagai Daerah Otonom dan Pangkalan Bun sebagai Ibukota Kabupatennya. Dengan dasar Undang-undang Nomor: 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52/12/2.206 Tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Daerah Tingkat II Kotawaringin menjadi dua daerah atas pembentukan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit dan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibukota Pangkalan Bun. Sedangkan Kotawaringin Barat sendiri mempunyai arti “*Gapura pengayoman disebelah barat*”.

a. Kondisi Geografis dan Keadaan Alam

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Kabupaten yang berda di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat perkembangan pembangunan yang lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten yang berada disekitarnya. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 10.759 Km², dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun ini terletak didaerah khatulistiwa diantara: 1^o 19' sampai dengan 3^o 36' lintang selatan, 110^o 25' sampai dengan 112^o 50' bujur timur. Kabupaten Kotawaringin Barat terletak diantara tiga Kabupaten tetangga yaitu,

Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau

Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan

Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Seiring dengan berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sejak tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan yaitu dari 4(empat) kecamatan menjadi 6(emam) kecamatan. Keenam kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, dan kecamatan yang dimekarkan yaitu Kecamatan Kumai bertambah dengan Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng.

b. Topografi

Topografi Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4(empat) bagian dengan ketinggian antara 0-500 M dari permukaan laut dan kemiringan antara 0-40% yaitu: dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri:

- Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
- Bagian tengah terdiri dari tanah Podsolik merah kuning, juga tahan terhadap erosi.
- Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa Allupial/organosol banyak mengandung air.

Terdapat 3(tiga) sungai yang melintasi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu: Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau dengan kedalaman rata-rata 5 M dan lebar 100-300 M

c. Iklim

Iklim Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan.

d. Kelurahan dan Desa Se Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan Arut Selatan adalah kecamatan yang berada dimuara Sungai Arut Selatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Mengingat wilayahnya yang luas maka ada beberapa desa untuk menjangkaunya dengan lewat transportasi jalan darat, maka melintasi wilayah kecamatan tetangga akan tetapi apabila menggunakan transportasi

air (melalui) bisa langsung. Untuk mengetahui nama desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 2
Kelurahan dan Desa di Kecamatan Arut Selatan

No	Nama Kelurahan dan desa	Keterangan
1	2	3
1	R a j a	Kelurahan di Kota Kabupaten
2	M e n d a w a i	Kelurahan di Kota Kabupaten
3	B a r u	Kelurahan di Kota Kabupaten
4	S i d o r e j o	Kelurahan di Kota Kabupaten
5	M a d u r e j o	Kelurahan di Kota Kabupaten
6	Raja Seberang	Kelurahan di Kota Kabupaten
7	Mendawai Seberang	Kelurahan di Kota Kabupaten
8	Pasir Panjang	Desa
9	Kumpai Batu Atas	Desa
10	Kumpai Batu Bawah	Desa
11	Natai Raya	Desa
12	R a n g d a	Desa
13	Kenambui	Desa
14	U m p a n g	Desa
15	Tanjung Putri	Desa
16	R u n t u	Desa
17	Medang Sari	Desa
18	Natai Baru	Desa
19	Tanjung Terantang	Desa
20	Sulung	Desa

Sumber: Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2011

Dari tabel dua diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Arut Selatan adalah satu-satunya Kecamatan kota karena posisinya berada di Kota Pangkalan Bun. Mengingat Kabupaten Kotawaringin Barat wilayahnya sangat luas, maka wilayah kecamatan ini selain ada kelurahan juga masih ada wilayah desanya. Kecamatan Arut Selatan mengingat tempatnya berada ditengah kota dan wilayahnya masih banyak desa yang jangkauannya sangat jauh dan wilayahnya yang luas, maka kecamatan ini sebenarnya juga masih potensi untuk dimekarkan. Selain itu mengingat pertumbuhan

kecamatan ini sangat pesat. Adapun jumlah Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Arut Selatan adalah ada 7 (tujuh) Kelurahan dan 13 (tigabelas) Desa.

Kecamatan Kumai, Kecamatan ini adalah gerbang langsung yang dapat menghubungkan dengan pulau Jawa, sebab kecamatan ini adalah pintu keluar masuknya barang dari daerah lain, karena di kota kecamatan ini ada pelabuhan Pelindo III Kumai yaitu Pelabuhan Panglima Utar. Dengan demikian Kumai adalah kecamatan yang mobilitas penduduknya tinggi, dan dengan adanya mobilitas masyarakat dan barang maka Kecamatan Kumai pertumbuhan dan perkembangannya juga tidak kalah dengan Kecamatan Arut Selatan. Untuk mengetahui gambaran nama desa dan kelurahan di Kecamatan Kumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 3
Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kumai

No	Nama Kelurahan dan Desa	Keterangan
1	2	3
1	Kumai Hulu	Kelurahan di Kota Kecamatan
2	Kumai Hilir	Kelurahan di Kota Kecamatan
3	C a n d i	Kelurahan di Kota Kecamatan
4	Sungai Tendang	D e s a
5	Batu Belaman	D e s a
6	Sungai Kapitan	D e s a
7	K u b u	D e s a
8	Sungai Bakau	D e s a
9	Teluk Bogam	D e s a
10	K e r a y a	D e s a
11	S e b u a i	D e s a
12	Teluk Pulau	D e s a
13	Sungai Cabang	D e s a
14	Sungai Sekonyer	D e s a
15	Sungai Bedaun	D e s a
16	Bumi Harjo	D e s a
17	Pangkalan Satu	D e s a
18	Sebuai Timur	D e s a

Sumber: Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2011

Dari tabel tiga diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Kumai terdiri atas 3(tiga) Kelurahan dan ada 15(limabelas) desa.

Kecamatan Kotawaringin Lama ini adalah kecamatan yang mempunyai histori, sebab dikecamatan ini masih banyak tinggalan sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan istana Al-Nursari dan juga masjid jami Kiyai Gede. Kerena kerajaan yang ada di kotawaringin adalah gambaran kesultanan islam dan juga gambaran adanya roda pemerintahan dimasanya. Dengan adanya Kesultanan Kotawaringin ini adalah cikal bakal adanya Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mengetahui nama desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kotawaringin Lama dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 4
Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kotawaringin Lama

No	Nama Kelurahan dan Desa	Keterangan
1	2	3
1	Kotawaringin Hulu	Kelurahan di Kota Kecamatan
2	Kotawaringin Hilir	Kelurahan di Kota Kecamatan
3	Lalang	Desa
4	Rungun	Desa
5	Kondang	Desa
6	Rian Durian	Desa
7	Dawak	Desa
8	Sukajaya	Desa
9	Kinjil	Desa
10	Sakabulin	Desa
11	Tempayung	Desa
12	Baboal Baboti	Desa
13	Sumber Mukti	Desa
14	Suka Makmur	Desa
15	Ipuh Bangun Jaya	Desa
16	Palih Baru	Desa
17	Sagu Sukamulya	Desa

Sumber: Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2011

Dari tabel empat diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama terdiri atas 2(dua) Kelurahan dan ada 15(limabelas) desa.

Kecamatan Arut Utara adalah kecamatan yang berada di bagian hulu dari Sungai Arut. Kecamatan ini wilayahnya sangat luas, akan tetapi kecamatan ini sangat potensi mengingat kesuburannya, hal ini terbukti dengan sebagian wilayahnya untuk perkebunan, perkebunan tersebut adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain itu wilayah ini juga ada potensi kehutanan yaitu untuk tanaman industri yang dikelola oleh Korindo III. Untuk mengetahui nama desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Arut Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 5
Kelurahan dan Desa di Kecamatan Arut Utara

No	Nama Kelurahan dan Desa	Keterangan
1	2	3
1	P a n g k u t	Kelurahan di Kota Kecamatan
2	Nanga Mua	D e s a
3	Sukarami	D e s a
4	G a n d I s	D e s a
5	K e r a b u	D e s a
6	S a m b i	D e s a
7	Penyombean	D e s a
8	P a n d a u	D e s a
9	R i a m	D e s a
10	P a n a h a n	D e s a
11	Sungai Dau	D e s a

Sumber: Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2011

Dari table lima diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Arut Utara terdiri atas 1(satu) Kelurahan dan ada 10(sepuluh) desa.

Kecamatan Pangkalan Lada ini adalah kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Kumai. Di Kecamatan ini semua wilayahnya terdiri dari dan desa tidak ada kelurahan. Karena dengan adanya kelurahan yang ada di kecamatan induk yaitu

Kumai, kelurahan yang ada saat ini mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 belum diimplementasikan dengan sempurna, jadi untuk Kecamatan Pangkalan Lada sampai saat ini juga belum ada rencana untuk memekarkan desanya menjadi kelurahan, karena dengan desa dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dengan itu desa mendapatkan ADD untuk pagu anggaran desa. Sehingga desa dapat membangun dan juga dapat memberikan pelayanan prima karena didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk mengetahui nama-nama desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 6
Desa di Kecamatan Pangkalan Lada

No	Nama Desa	Keterangan
1	2	3
1	Pandu Sanjaya	Desa
2	Pangkalan Tiga	Desa
3	Lada Mandala Jaya	Desa
4	Makarti Jaya	Desa
5	Sumber Agung	Desa
6	Purbasari	Desa
7	Sungai Rangit Jaya	Desa
8	Pangkalan Dewa	Desa
9	Kadipi Atas	Desa
10	Pangkalan Durin	Desa
11	Sungai Melawen	Desa

Sumber: Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2011

Dari table enam diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pangkalan Lada terdiri dari 11(sebelas) desa.

Kecamatan Pangkalan Banteng ini juga sama dengan Kecamatan pangkalan Lada, sebab kecamatan ini juga hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Untuk kecamatan ini jumlah desanya lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan

Pangkalan Lada, kecamatan ini mempunyai potensi yang amat besar karena pintu gerbang untuk menuju ke Kecamatan Arut Utara. Selain itu Kecamatan Pangkalan Banteng ini juga mempunyai akses ekonomi yang luas, karena ada sarana perekonomian untuk masyarakat yaitu pasar. Pasar tersebut selain melayani masyarakat pangkalan banteng dan arut utara, ini juga sebagai sarana ekonomi dari masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan. Mengingat potensi yang ada maka pertumbuhan kecamatan ini sangatlah pesat. Untuk mengetahui nama desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 7
Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng

No	Nama Desa	Keterangan
1	2	3
1	Pangkalan Banteng	Desa
2	Karang Mulya	Desa
3	Kebun Agung	Desa
4	Sidomulyo	Desa
5	Marga Mulya	Desa
6	Amin Jaya	Desa
7	Arga Mulya	Desa
8	Mulya Jadi	Desa
9	Natai Kerbau	Desa
10	Simpang Berambai	Desa
11	Sungai Hijau	Desa
12	Sungai Bengkuang	Desa
13	Sungai Kuning	Desa
14	Sungai Pakit	Desa
15	Sungai Pulau	Desa
16	Karang Sari	Desa
17	Berambai Makmur	Desa

Sumber: Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2011

Dari tabel tujuh diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari 17(tujuhbelas) desa.

B. Temuan Penelitian

Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa. Pada Bab I pasal (1) hurup b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ini artinya sebelum adanya undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 22, ayat (1) berbunyi: Dalam ibukota Negara, ibukota Provinsi, ibukota Kabupaten, Kotamadya, kota Administratif dan kota lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri, dapat dibentuk Kelurahan sebagaimana di maksud dalam pasal (1) hurup b. Sedangkan pada pasal (2) berbunyi: Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri.

Pada pasal 23 ayat(1) berbunyi: Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan; ayat(2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-kepala lingkungan; ayat(3) Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri; ayat (4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Dari Undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya ada aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1980 Tentang

Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal (1) huruf b, bunyinya: Perangkat Kelurahan adalah: Sekretaris Kelurahan; dan Kepala Urusan Kelurahan. Sedangkan pada pasal (2) ayat (1) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat dengan sah dan sampai dengan tanggal 31 Desember 1980, dan secara nyata telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil; ayat (2) Masa kerja sebagai Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun. Hal ini juga diperjelas pada pasal (6) yaitu Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Daerah Otonom.

Namun seiring dengan semangat reformasi dan tuntutan dalam rangka pelayanan masyarakat terutama mengenai pelayanan publik, maka dalam perkembangannya pada tahun 2005 ada Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Yang mendasari peraturan pemerintah tersebut adalah Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor: 8

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 yaitu pada pasal 3 ayat 1 menyatakan kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Ini juga menggambarkan tugas yang diberikan dari Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya karena Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, maka kedudukannya adalah sama dengan perangkat daerah yang lainnya. Dan yang sangat mendasari Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah kelurahan merupakan unsur pelayanan masyarakat yang terdepan ataupun ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat, sudah barang tentu kualitas pelayanan tersebut dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Mengingat kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kepanjangan untuk menjangkau pelayanan terhadap masyarakat begitu pula dengan adanya kelurahan dan desa. Karena wilayahnya sangat luas maka yang perlu diperhatikan adalah tujuannya yaitu jangkauan terhadap pelayanan masyarakat dan yang sangat mendasar adalah kenyataan bahwa kegiatan pelayanan terhadap masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar, dari itu maka kesejahteraan umum belum bisa tercapai. Berdasarkan gambaran tersebut dapat merangsang semua pihak untuk memulai melakukan penilaian dan pengkajian menyeluruh terhadap system pelayanan masyarakat (LAN, 2008).

Untuk mendapatkan data baik data primer ataupun data sekunder yaitu selain melihat secara langsung fakta dilapangan juga dilakukan wawancara dan pengamatan secara langsung kepada informan atau subyek penelitian. Pengumpulan data tersebut dapat tergambarkan pada hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara dengan para lurah dan staf


Ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005, maka dilakukan wawancara kepada lurah ataupun staf kelurahan, hasil wawancara tersebut adalah:

a. Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

Gambar :2. Wawancara dengan apartur Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013)

Nama : Muhlan Affandi
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Raja Kecamatan Arut Selatan



Peneliti	: Assalammuallaikum. Selamat Pagi Pak Lurah?
Lurah	: Waalaikum Salam. Selamat Pagi juga (Pak Lurah sambil tersenyum).
Peneliti	: Apa kabar pak?
Lurah	: Kabar Baik. Apa yang bisa saya bantu.
Peneliti	: Kedatangan saya kesini dalam rangka mencari data untuk penelitian pak, yaitu penelian mengenai Implementasi PP Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Lurah	: Ooo, Jadi sampean ini mahasiswa yang lagi penelitian. Ya, ok. Kalau begitu apa yang sampean perlukan dalam penelitian itu, dan

	apa yang harus saya bantu?
Peneliti	: Trimakasih pak. Saya ini sebenarnya mau wawancara dengan bapak, sehubungan amanat PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, apakah hal ini sudah diterapkan pak?
Lurah	: Hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut pernah saya tanyakan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Dan menurut beliau Peraturan Pemerintah tersebut kalo dilaksanakan yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan daerah dan jaga kesiapan aparatur kelurahan. Ya kalau permasalahan tersebut sepertinya bukan permasalahan menurut saya (Pak Lurah) sebab untuk Kelurahan ini aparaturnya penuh. Ya kalau dihitung-hitung adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan itu kan sudah lama dan aparatur kelurahan Raja saat ini juga sudah lengkap yaitu dari: Lurah (saya sendiri), Sekretaris Lurah, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Ketentraman dan Keteriban, dan Kasi Pelayanan Umum. Dan Selain itu Sekretaris dan Kasi-kasi juga dibantu staf, dan mengenai kemampuan daerah nyatannya Kelurahan Raja juga mengelola Anggaran Pendapatan Kelurahan yang sumbernya dari: Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp.27.452.500,- dan Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.73.766.000,-. Jadi total APPKK Keelurahan Raja sebesar Rp.108.747.070,- (seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) ini yang harus dipertanggung jawabkan oleh lurah. Selain itu juga ada biaya pemeliharaan, rutin, dan juga biaya perjalanan dinas yang ada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.
Peneliti	: Apa kira kira ada permasalahan lain pak?
Lurah	: Nah saya kurang tau tapi dulu ketika eselon di Kecamatan belum ada perubahan antara Sekretaris Camat dan lurah itu eselonnya sama. Tapi ketika ada PP 41 tahun 2007 Sekcam jadi eselon III.b dan Lurah tetap yaitu eselon IV.a, mungkin ini permasalahannya karena kantor yang bisa untuk SKPD adalah eselon III.
Peneliti	: Terus menurut bapak apa yang menjadi saran untuk saya? (peneliti).
Lurah	: Mungkin sampean bisa menanyakan kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten selain itu juga Bagian Organisasi. Sayapun mendukung penelitian sampean ini, supaya ada solusi karena dulu sebelum ada PP 73 Tahun 2005 antara Kelurahan dan Desa itu yang di kelola sama, tapi sekarang saya sebagai lurah juga bingung.

Peneeliti : Trimakasih Pak Lurah atas penjelasannya.

Hasil wawancara kepada Lurah Raja (Muhlan Affandi) apa yang di sampaikan Pak Lurah pada dasarnya beliau ingin diterapkannya kelurahan yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Untuk lebih jelasnya hasil wawancara peneliti dengan Lurah Raja adalah sebagai berikut:

Hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut pernah ditanyakan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut beliau Peraturan Pemerintah tersebut kalo dilaksanakan yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan daerah dan jaga kesiapan aparatur kelurahan. Ya kalau permasalahan tersebut sepertinya bukan permasalahan menurut saya (Pak Lurah) sebab untuk Kelurahan ini aparaturnya penuh.

Selanjutnya Lurah Raja (Bapak Muhlan Affandi) menyampaikan kalau dihitung-hitung adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan itu kan sudah lama dan aparatur kelurahan Raja saat ini juga sudah lengkap yaitu dari: Lurah (saya sendiri), Sekretaris Lurah, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Ketentraman dan Keteriban, dan Kasi Pelayanan Umum.

Selain itu Sekretaris dan Kasi-kasi juga dibantu staf, dan mengenai kemampuan daerah nyatannya Kelurahan Raja juga mengelola Anggaran Pendapatan Kelurahan yang sumbernya dari: Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp.27.452.500,- dan Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.73.766.000,-. Jadi total APPKK Keelurahan Raja sebesar Rp.108.747.070,- (seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) ini yang harus dipertanggung jawabkan oleh lurah. Selain itu juga ada biaya pemeliharaan, rutin, dan juga biaya perjalanan dinas yang ada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.

Wawancara kepada Lurah Raja yang dilaksanakan pada hari Senin pagi tanggal 11 Maret 2013 mendapatkan gambaran bahwa ketika Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 diundangkan, pengertiannya adalah pada saat itu pemerintah

daerah belum siap. Tetapi seiring dengan waktu maka saat ini sebenarnya kelurahan sudah lebih siap, sebab untuk aparatur kelurahan raja saat ini sudah lengkap. Maka dari itu tinggal kemauan daerah untuk menerapkan kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya kelurahan menjadi SKPD sendiri, maka kelurahan juga mengelola pagu anggaran untuk membiayai pelaksanaan pelayanan publik ataupun pelayanan masyarakat dengan maksimal, dan dengan harapan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

Sesuai dengan apa yang menjadi temuan diatas maka hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah. Karena yang dimaksud pemerintah yaitu melakukan tindakan seperti meningkatkan debirokratisasi, transparansi dan akuntabilitas yang tujuannya untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Menko Wasbang Nomor: 145/1999 begitu pula dengan Surat Edaran Menpan Nomor: 15/2005 tentang Peningkatan Investigasi dalam Upaya Pelayanan Publik.

b. Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

Gambar:3. Wawancara dengan aparatur Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013)

Nama : Salamin, SH
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Sidurejo Kecamatan Arut Selatan



Nama : Hanata Bayu Sena, SE
 Jabatan : Sekretaris Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Sidurejo Kecamatan Arut Selatan



Peneliti : Selamat siang bapak.
 Sekretaris : Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Ngih trimakasih. Pak Lurahnya ada Pak?
 Sekretaris : Ada beliau pas ada tamu nunggu dulu sebentar ya. Ayo sini masuk ke ruangan saya saja sambil nunggu, kalau boleh tau perlu apa dengan Pak Lurah? Siapa tau saya juga bisa bantu.

Peneliti : Kebetulan Pak saya ini pas penelitian dalam rangka Tesis ataupun tugas akhir studi.
 Sekretaris : Oo, anda lagi penelitiankah? Ok nanti kita bantu apa yang anda butuhkan. Nah itu kebetulan tamu Pak Lurah sudah pulang, sebentar ya, saya tak ngomong dengan Pak Lurah dulu.

Peneliti : Ngih pak. (Tidak lama kemudian Pak Bayu beliau Sekretaris Lurah mengajak saya untuk ke ruangan Pak Lurah).
 Lurah : Silahkan mas silahkan ayo silahkan duduk (kata Pak Lurah) sekalian Pak Bayu sini dampingi saya.

Peneliti : Trimakasih Pak, maaf ni mengangu.
 Lurah : Tidak, kata Pak Bayu sampean lagi penelitian ya?

Peneliti : Ya Pak betul ini penelitian saya dalam rangka menyelesaikan Tesis.
 Lurah : Ngomong-ngomong ngambil studi dimana?

Peneliti : Saya ngambil studi di Universitas Terbuka. Kebetulan mengambil ilmu Pemerintahan Bidang Minat Administrasi Publik Pak!
 Sekretaris : Wah, jadi ini calon Magister Administrasi Publik kita yang kemaren kalau tidak salah ada sosialisasinya waktu itu.
 Lurah : Ok, kalau begitu apa yang bisa saya bantu dalam rangka penelitian sampean ini. Ya nanti kalau saya kurang pas biar dibantu oleh Pak Bayu, karena Pak Bayu ini sangat menguasai akan rumah tangga kantor dan juga administrasi.
 Sekretaris : Alah Pak Lurah ini berlebihan, wong sampean juga

	ahlinya.(ha,ha,ha... akhirnya kami bertiga tertawa)
Peneliti	: Waduh trimakasih Pak. Saya saat ini lagi penelitian tentang Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan PP 73 Tahun 2005 dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jadi saya mau wawancara dengan bapak berdua. Mohon bapak jelaskan apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sudah benar-benar di Implementasikan pak?
Lurah	: Kalau menurut apa yang saya rasakan sepertinya apa yang dikerjakan oleh Kelurahan sudah seperti SKPD tetapi sampai saat ini Kelurahan belum diresmikan sebagai SKPD. Memang sih sudah saatnya untuk diberlakukannya SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk Kantor Kelurahan saat ini. Karena selain kebutuhan tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelularahan.
Sekretaris	: Kan adanya aturan ini kalau tidak salah sudah 8 tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2005 sebenarnya ini harus di implementasikan dulu baru dievaluasi dimana kelemahannya. Kalau toh ini tidak dilaksanakan dalam implementasinya tentunya akan timbul permasalahan dengan segala kepusan lurah yang akan menimbulkan pengeluaran anggaran.
Lurah	: Sebenarnya dengan adanya PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang belum dilaksanakan Hanyalah mengenai anggaran saja menurut saya. Betulkan Pak Bayu?
Sekretaris	: Betul Pak. Untuk Kelurahan Sidorejo pada tahun 2012 yang lalu juga mengelola keuangan tetapi bukan pagu Kelurahan, tetapi APPKK (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan) besarnya adalah: Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Rp.12.152.500,- Insentif ketua Rukun Tetangga (RT) se Kelurahan Sidorejo Rp22.500.000,- Bantuan bedah rumah Rp7.500.000,- Pos penerimaan sumbangan dari bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringinn Barat Rp.31.843.800,- Penyisihan penerimaan pajak Rp.45.300.000,- total keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh lurah dari APPKK sebesar Rp.119.296.300,- (Seratus sembilan belas juta duaratus Sembilan puluh enam ribu tigaratus rupiah). Selain itu masih ada biaya rutin, pemeliharaan kantor, dan biaya perjalanan dinas yang ada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.
Peneeliti	: Kenapa Kok seperti itu ya Pak Kan Peraturan itu sudah di undangkan, mau tidak mau kan harusnya di Implementasikan dulu?
Lurah	: Ya kalau menurutku juga begitu, tapi sepertinya selama ini kan kita

	juga belum pernah tau mengenai aturan turunan dari peraturan tersebut.
Peneliti	: Artinya Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/nya belum ada pak?
Sekretaris	: Ya, betul karena kami memang belum pernah dengar kok.
Peneliti	: Terimakasih Pak Lurah dan Pak Sekretaris Lurah, semoga hasil wawancara ini dapat menunjang penulisan Tesis saya. Sekali lagi terimakasih.

Hasil wawancara kepada Lurah Sidorejo (Salamin, SH) yang didampingi oleh Sekretaris Lurah (Hanata Bayu Sena, SE) adalah sebagai berikut:

Menurut Lurah Sidorejo memang sudah saatnya untuk diberlakukannya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk Kantor Kelurahan saat ini. Karena selain kebutuhan tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Hal ini juga menurut Sekretaris Lurah Sidorejo, adanya aturan ini kan sudah sejak tahun 2005 sebenarnya ini harus di implementasikan dulu baru dievaluasi dimana kelemahannya. Kalau toh ini tidak dilaksanakan dalam implementasinya tentunya akan timbul permasalahan dengan segala keputusan lurah yang akan menimbulkan anggaran.

Untuk Kelurahan Sidorejo pada tahun 2012 yang lalu juga mengelola keuangan tetapi bukan pagu Kelurahan, tetapi APPKK (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan) besarnya adalah: Pos Penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Rp.12.152.500,- Insentif ketua Rukun Tetangga (RT) se Kelurahan Sidorejo Rp22.500.000,- Bantuan bedah rumah Rp7.500.000,- Pos penerimaan sumbangan dari bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Rp.31.843.800,- Penyisihan penerimaan pajak Rp.45.300.000,- total keuangan yang dipertanggung jawabkan oleh lurah dari APPKK sebesar Rp.119.296.300,- (Seratus sembilan belas juta duaratus Sembilan puluh enam ribu tigaratus rupiah). Selain itu masih ada biaya rutin, pemeliharaan kantor, dan biaya perjalanan dinas yang ada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.

Wawancara kepada Lurah Sidorejo (Salamin, SH) yang didampingi oleh Sekretaris Lurah (Hanata Bayu Sena, SE) yang dilaksanakan pada hari Senin siang

tanggal 11 Maret 2013, mendapatkan gambaran bahwa untuk Kelurahan Sidorejo memang sudah saatnya untuk diterapkan sebagai SKPD karena untuk kelurahan saat ini sudah lebih siap, karena hal ini adalah kebutuhan yaitu tuntutan terhadap pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. sebab saat ini Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan itu adalah dasar untuk menjalankan roda pemerintahan kelurahan dan di dalam peraturan pemerintah ini memang mengamanatkan bahwa kelurahan yaitu pada Bab III Kedudukan dan Tugas pada pasal 3 ayat (1) Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Kalau kelurahan sudah SKPD maka kelurahan itu mengelola pagu anggaran tersendiri seperti SKPD yang lainnya, karena pada Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 2005 Bab IV Keuangan pasal 9 ayat (1) Keuangan bersumber dari: pada huruf a. APBD Kabupaten/ Kota yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya. Hal ini apabila dapat dilaksanakan maka pelayanan prima seperti apa yang diharapkan selama ini juga bias tercapai. Artinya dengan kelurahan sebagai SKPD maka sudah barang tentu pelayanan publik akan meningkat yaitu dengan pelayanan prima.


Harapan masyarakat terhadap pelayan prima ataupun pelayanan publik adalah merupakan gambaran dasar dan bentuk akuntabilitas dari eksistensi birokrasi pemerintah (Sundarso, 2010). Karena wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

Gambar:4. Wawancara dengan aparatur Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013)

Nama : Rahadiansyah Sahni, S.Hut
 Jabatan : Sekretaris Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Mendawai Kecamatan Arut Selatan



Peneliti	: Selamat Siang Pak. Bu Lurahnya ada Pak?
Sekretaris	: Selamat Siang juga (Pak Sek Lur sambil tersenyum) waduh pas kebetulan Bu Lurah Ke Kantor Camat ya kira-kira seperempat jam yang lalu beliau berangkat.
Peneliti	: Ya, kalau begitu saya mohon waktunya pak, ketemu sampean saja.
Sekretaris	: Bisa apa yang bisa saya bantu mas, wong kita sudah lama tidak ketemu. Ayo silakan duduk!
Peneliti	: Apa kabar pak seklur? Saya ni mau minta tolong!
Sekretaris	: Kabar Baik. Apa yang bisa saya bantu.
Peneliti	: Kedatangan saya kesini dalam rangka mencari data untuk penelitian pak, yaitu penelian tentang Implementasi Kelurahan sebagai SKPD berdasarkan PP No 73 Tahun 2005 dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
Sekretaris	: Kalo boleh tau ini dalam rangka apa?
Peneliti	: Saya lagi ngambil studi di Universitas Terbuka. Kebetulan mengambil ilmu Pemerintahan Bidang Minat Administrasi Publik Pak! Jadi saya saat ini penelitian dalam rangka penulisan Tesis.
Sekretaris	: Alhamdulillah, amin. Pak Nahrowi semoga cepet selesai! Apa yang bisa saya bantu Pak?
Peneliti	: Trimakasih pak. Saya ini sebenarnya mau wawancara dengan bapak, sehubungan amanat PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, apakah sudah diterapkan sepenuhnya pak?
Sekretaris	: Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun

	<p>2005 sebenarnya secara pekerjaan dan tanggung jawab pelaporan pekerjaan ini sudah sesuai dengan tatacara Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi tentang anggaran ini kan masih APPKK (anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan) dan ini bukan pagu kelurahan, sebab untuk biaya perjalanan dinas, rutin kantor dan pemeliharaan serta belanja pegawai masih berada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.</p> <p>Adapun APPKK Kelurahan Mendawai adalah sebagai berikut: Rp.114.476.300,-(Seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tigaratus rupiah) yang berasal dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>
Peneliti	: Apakah Pak Seklur kira-kira tau apa yang menjadi permasalahan ataupun factor yang menghambat tentang Implementasi peraturan tersebut?
Sekretaris	: Nah, saya kurang tau pasti tetapi waktu saya Tanya kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat katanya belum ada aturan turunan dari PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan tersebut
Peneliti	: Trimakasih pak atas bantuannya, semoga hasil wawancara ini menunjang Tesis yang saya kerjakan. Sekali lagi trimakasih.

Hasil wawancara kepada Lurah Mendawai (Hj. Supiaty) yang diwakili oleh Sekretaris Lurah (Rahadiansyah Sahni, S.Hut) adalah sebagai berikut:

Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 sebenarnya secara pekerjaan dan tanggung jawab pelaporan pekerjaan ini sudah sesuai dengan tatacara Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi tentang anggaran ini kan masih APPKK (anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan) dan ini bukan pagu kelurahan, sebab untuk biaya perjalanan dinas, rutin kantor dan pemeliharaan serta belanja pegawai masih berada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.

Adapun APPKK Kelurahan Mendawai adalah sebagai berikut: Rp.114.476.300,-(Seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tigaratus rupiah) yang berasal dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Wawancara kepada Sekretaris Lurah (Rahadiansyah Sahni, S.Hut) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, sebenarnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi kelurahan acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005, karena apa yang dikerjakan oleh kelurahan sebenarnya sudah tugas pokok dan fungsi SKPD sebab kelurahan punya kewajiban membuat pelaporan pekerjaan ini sudah sesuai dengan tatacara Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu untuk kelurahan juga punya kewajiban membuat Rentra, Renja, Dakip. Maka dari itu sudah sewajarnya kalau kelurahan saat ini dalam rangka untuk meningkatkan dalam pelayanan publik memang sudah seharusnya menjadi satuan kerja perangkat daerah.

Kalau dilihat dari apa yang sudah dikerjakan kelurahan selama ini sesuai dengan pendapat Dwiyanto, 2002:47 bahwa penilaian kinerja pelayanan publik tidak hanya cukup dengan menggunakan indicator-indikator yang melekat pada birokrasi, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikaator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.

d. Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

Gambar:5. Wawancara dengan aparatur Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013)

Nama : Jajang Sudrajat, SE
 Jabatan : Sekretaris Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Baru Kecamatan Arut Selatan



Nama : M. Ramlan, S.Sos
 Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
 Unit Kerja : Kantor Lurah Baru Kecamatan Arut Selatan



Peneliti : Selamat siang bapak.
 Sekretaris : Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Trimakasih. Pak Lurahnya ada Pak?
 Sekretaris : Beliau pas ada rapat di Kecamatan. Ada apa? perlu dengan beliaukah?

Peneliti : Iya pak, kebetulan saya ini pas mencari data penelitian dalam rangka Tesis ataupun tugas akhir studi. Ya kalau Pak Lurah tidak ada dengan bapak juga sama, kan Bapak Sekretaris! Ya wawancara dengan sampean saja. Hasil wawancara ini sebagai bahan penulisan tesis pak!
 Sekretaris : Oo begitu, anda lagi penelitian? Ok kita bantu, apa yang anda butuhkan?

Peneliti : Begini bapak apa yang saya teliti ini erat hubungannya dengan kelurahan.
 Sekretaris : Maksud sampean erat hubungannya dengan keurahan ini mengehai hal apa?

Peneliti : Begini Pak Sekretaris, saya ingin tau tentang Implementasi PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud?
 Sekretaris : Sebentar supaya apa yang sampean perlukan jawabannya tepat, biar saya panggilkan Bapak M. Ramlan beliau juga Kasi Tata Pemerintahan, ya supaya saling mengisi. Kerena sampean ini kan penelitian!

Peneliti : Ya silahkan pak. Memang semakin banyak sumber sebagai bahan masukan, semoga mendekati kesempurnaan nantinya penelitian ini.
 Sekretaris : Ini Pak M. Ramlan beliau adalah Kasi Tata Pemerintahan.
 Kasi Tapem : Selamat siang. Apakabar?

Peneliti : Selamat siang. Alhamdulillah baik-baik, sehat pak!
 Sekretaris : Gini Pak Ramlan beliau ini Pak Nahrowi maksud kedatangannya

	kesini dalam rangka mau mewawancarai kita guna penelitian untuk penulisan tesis.
Kasi Tapem	: O, begitu.Ok lah pak beliau kita bantu, kalau boleh tau apa judul tesisnya?
Peneliti	: Judul tesis saya adalah “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan saya adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud?
Kasi Tapem	: Begini Pak Nahrowi. Mengenai PP 73 Tahun 2005 saya pernah mendengar dan juga pernah membacanya, tapi untuk kelurahan sampai saat ini belum SKPD.
Sekretaris	: Betul pak. Kelurahan Baru sampai saat ini belum melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, sebab yang di kelola adalah APPKK bukan pagu Kelurahan. APPKK Kelurahan Baru. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Rp.124.275.700,-(Seratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) uang tersebut berasal dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.39152500,- dan dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang uraiannya sebagai berikut: Dana perimbangan Bagi hasil PBB Tahun Anggaran 2012 Rp.29.100.000,- Bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.45.300.000,- Bantuan penyampaian SPPT PBB Tahun 2012 Rp.3.223.200,- dan Bantuan bedah rumah kepada rumah tangga miskin Rp.7.000.000,-.
Kasi Tapem	: Memang benar kalau dasar untuk penulisan Rentra, Renja dan juga Lakip memang disitu kami cantumkan PP 73 Tahun 2005. Sebab secara pekerjaan kelurahan sebenarnya sudah seperti SKPD, walaupun selama ini kita belum mendengar ketetapannya. Selanjutnya (Pak M. Ramlan, S.Sos beliau mengatakan) sebenarnya kalau kelurahan punya pagu tersendiri kan itu SKPD penuh. Tidak seperti saat ini. Selain anggaran yang disampaikan Pak Jajang tadi artinya apa yang dituangkan dalam APPKK, kelurahan masih ada anggaran yang berada di SKPD Kecamatan Arut Selatan diantaranya adalah rutin, perawatan kantor, dan biaya perjalanan dinas.
Peneliti	: Apakah itu artinya ada SKPD didalam SKPD?

Sekretaris	: Ya sepertinya begitu. Tapi saya kurang tau persis sebab informasinya daerah lain ada yang sudah menerpkan, kami juga tidak tau dasarnya!
Kasi Tapem	: Memang benar pak saya juga belum pernah mendengar adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang turunan dari PP yang di maksud.
Sekretaris	: Sebenarnya saya sangat mendukung dengan apa yang Pak Nahrowi teliti, inikan untuk membangun.
Peneliti	: Trimakasih-trimakasih atas dukungannya. Semoga hasil wawancara ini menunjang penelitian saya.

Hasil wawancara kepada Lurah Baru (Maward) yang didampingi oleh Sekretaris Lurah (Jajang Sudrajat, SE) dan Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Baru (M. Ramlan, S.Sos) adalah sebagai berikut:

Kelurahan Baru sampai saat ini belum melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, sebab yang di kelola adalah APPKK bukan pagu Kelurahan. APPKK Kelurahan Baru menurut Pak Jajang Sudrajat, SE adalah sebagai berikut: Rp.124.275.700,- (Seratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) uang tersebut berasal dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.39152500,- dan dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang uraiannya sebagai berikut: Dana perimbangan Bagi hasil PBB Tahun Anggaran 2012 Rp.29.100.000,- Bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.45.300.000,- Bantuan penyampaian SPPT PBB Tahun 2012 Rp.3.223.200,- dan Bantuan bedah rumah kepada rumah tangga miskin Rp.7.000.000,-.

Selanjutnya Pak M. Ramlan, S.Sos beliau mengatakan selain anggaran tersebut artinya apa yang dituangkan dalam APPKK kelurahan masih ada anggaran yang berada di SKPD Kecamatan Arut Selatan diantaranya adalah rutin, perawatan kantor, dan biaya perjalanan dinas.

Wawancara kepada Sekretaris Lurah (Jajang Sudrajat, SE) dan Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Baru (M. Ramlan, S.Sos) ada gambaran bahwa selama ini kelurahan hanya mengelola bantuan dana tersebut baik dari Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini belum menggambarkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kalau dilihat dari segi anggaran. Sebenarnya ini menghambat proses terjadinya pelayan prima di tingkat kelurahan karena kelurahan adalah ujung tombak yang langsung melayani masyarakat sebenarnya sudah sewajarnya kalau diberi kepercayaan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Jadi bukan hanya tugas nya saja yang sudah sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Tetapi yang penting adalah anggaran untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kelurahan sesuai dengan PP 73 2005.

Karena kelurahan belum mengelola anggaran sebagai mana Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga pelayan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu pelayanan gratis atau tanpa biaya ini belum bisa dilaksanakan karena hal ini juga sesuai dengan Kep Men Pan Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 yaitu dalam unsur-unsur yang dianggap relevan dalam pelayanan adalah kewajaran biaya pelayanan, artinya adalah keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

e. Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan


Gambar:6. Wawancara dengan apartur Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013)

Nama : Suyono, SH
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Madurejo Kecamatan Arut Selatan



Nama : Sumaji, SH
 Jabatan : Sekretaris Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Madurejo Kecamatan Arut Selatan



Peneliti : Selamat Pagi Pak Seklur!
 Sekretaris : Selamat Pagi, ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Ngih trimakasih. Pak Lurahnya ada Pak?
 Sekretaris : Ada. Ada perlu dengan beliaukah?

Peneliti : Ngih pak selain beliau juga sekalian denagan Pak Seklur!
 Sekretaris : Lho, kok dengan saya segala? Apa tidak cukup Pak Lurah saja! (beliaunya sambil tersenyum).

Peneliti : Karena saya mau wawancara dengan Pak Lurah, juga dengan sampean Pak! Biar data yang saya peroleh lebih lengkap.
 Sekretaris : Ayo, monggo saya anter keruangan beliau terus kita ngobrol disana saja.

Peneliti : Ngih pak!
 Sekretaris : Maat pak ini ada tamu, katanya bade wawancara.
 Lurah : Ayo sini masuk silahkan duduk, kalau boleh wawancara soal apa?

Peneliti : Begini pak, saya ini sebenarnya dalam rangka penelitian, mencari data untuk tesis yang sedang saya kerjakan.
 Sekretaris : Oo, begitu Pak Nahrowi ngambil S2 dimana?

Peneliti : Saya menempuh studi di Universitas Terbuka pak.
 Lurah : Ngambil jurusan apa?

Peneliti : Kebetulan mengambil ilmu Pemerintahan Bidang Minat Administrasi Publik Pak!
 Lurah : Ya kalau begitu silahkan saya dngan Pak Seklur diwawancarai!

Peneliti : Trimakasih, begini bapak. Saya menulis tesis dengan judul "Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan

Lurah	<p>Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat” jadi yang saya tanyakan, apakah peraturan tersebut sudah di Implementasiakan untuk di Kelurahan ini?</p> <p>: Menurut saya aturan tersebut mandul Mas Nahrowi. Karena aturan tersebut tidak serempak dilaksanakan, kalau dulu adanya kelurahan aparaturnya dinegerikan itu kan serempak ada aturannya artinya Peraturan Pemerintah saat itu harus dilaksanakan, tetapi untuk saat ini dengan adanya PP 73 Tahun 2005 saya juga bingung. Memang seharusnya saat ini untuk kelurahan diberlakukan sebagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) karena untuk Kantor Kelurahan saat inikan mengingat beban pekerjaannya. Karena selain kebutuhan tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelularahan. Karena adanya aturan ini kan sudah sejak tahun 2005 sebenarnya ini harus di implementasikan dulu baru dievaluasi dimana kelemahannya. Kalau toh ini tidak dilaksanakan dalam implementasinya tentunya akan timbul permasalahan dengan segala kepusan lurah yang akan menimbulkan anggaran. Kan begitu ya Pak seklur?</p>
Sekretaris	<p>: Betul pak. (Lebih lanjuit Pak Sumaji,SH juga menyampaikan) bahwa keuangan yang dikelola oleh kelurahan berasal dari APPKK yang nilainya Rp.118.504.900,- (Seratus delapan belas juta limaratus empat ribu Sembilan ratus rupiah) angka tersebut berasal dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.33.752.500,- dan Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu dari Penyisihan Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Rp.45.300.000,- Penyisihan penerimaan PBB bagian dari Kabupaten Rp.31.952.400,- dan Bantuan program bedah rumah dari Pemerintah Kabupaten Rp.7.500.000,-. Selain itu Kelurahan juga menerima biaya rutin, pemeliharaan kantor dan biaya perjalanan dinas dari SKPD Kecamatan Arut Selatan.</p>
Peneliti	<p>: Jadi untuk kelurahan saat ini belum mempunyai pagu tersendiri pak?</p>
Sekretaris	<p>: Ya belum to mas. Kalau kelurahan sudah punya pagu tersendiri, berarti kan punya RKA dan DPA tersendiri dan Lurah otomatis sebagai Pengguna Anggaran.</p>
Peneliiti	<p>: Terus saran Bapak Lurah apa? Siapa tau dengan tulisan ini nantinya ada tindak lanjut.</p>
Lurah	<p>: Sebenarnya kalau menurut saya ini kan tinggal kemauan daerah,</p>

karena sebagian daerah kan sudah melaksanakan, memang ketika saya tanya kepada Pak Romhendi beliau Kasubag yang membidangi di Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten katanya ini juga bebtur kalau kelurahan di jadikan SKPD karena eselonnya masih eselon IV.a kalau kantor setidaknya eselon III katanya.

Peneliti : Terimakasih pak atas semua jawaban wawancara ini sekali lagi terimakasih.

Hasil wawancara kepada Lurah Madurejo (Suyono, SH) yang di damping oleh Sekretaris Lurah Madurejo (Sumaji, SH) adalah sebagai berikut:

Menurut Lurah Madurejo memang sudah saatnya untuk diberlakukannya SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk Kantor Kelurahan saat ini. Karena selain kebutuhan tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Karena adanya aturan ini kan sudah sejak tahun 2005 sebenarnya ini harus di implementasikan dulu baru dievaluasi dimana kelemahannya. Kalau toh ini tidak dilaksanakan dalam implementasinya tentunya akan timbul permasalahan dengan segala kepusan lurah yang akan menimbulkan anggaran.

Lebih lanjut Pak Sumaji,SH juga menyampaikan bahwa keuangan yang dikelola oleh kelurahan berasal dari APPKK yang nilainya Rp.118.504.900,- (Seratus delapan belas juta limaratus empat ribu Sembilan ratus rupiah) angka tersebut berasal dari Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.33.752.500,- dan Pos penerimaan sumbangan dan bantuan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu dari Penyisihan Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Rp.45.300.000,- Penyisihan penerimaan PBB bagian dari Kabupaten Rp.31.952.400,- dan Bantuan program bedah rumah dari Pemerintah Kabupaten Rp.7.500.000,-. Selain itu Kelurahan juga menerima biaya rutin, pemeliharaan kantor dan biaya perjalanan dinas dari SKPD Kecamatan Arut Selatan.

Wawancara kepada Lurah Madurejo (Suyono, SH) yang di damping oleh Sekretaris Lurah Madurejo (Sumaji, SH) pada tanggal 19 Maret 2013, bahwa sebenarnya ini adalah kewajiban Pemerintah pusat untuk menekankan kembali

tentang seharusnya kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah karena selain kebutuhan ini juga mengenai pelayanan masyarakat yang ada di tingkat bawah. Saat ini sudah saatnya pelayanan prima dapat dirasakan oleh masyarakat bukan hanya sekedar angan-angan, gambarannya adalah dengan diimplementasikannya Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dengan sepenuhnya. Pengertiannya adalah bukan hanya sekedar tugas pokok dan fungsi pelayanan tapi yang paling menentukan kualitas pelayanan selain sumber daya manusianya yang paling penting adalah anggaran untuk kelangsungan pelayanan itu sendiri.

Sebenarnya ini semua tinggal kemauan daerah untuk Kantor Kelurahan saat ini sudah siap untuk dijadikan SKPD. Karena ini selain kebutuhan tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Karena adanya aturan ini kan sudah sejak tahun 2005 menurut adanya peraturan itu sudah seharusnya di implementasikan dulu baru dievaluasi dimana akan dapat diketahui kelemahannya. Kalau peraturan ini tidak dilaksanakan atau tidak di implementasikan tentunya akan timbul permasalahan-permasalahan karena lurah bukan kuasa pengguna anggaran, apa bila ada keputusan lurah yang akan menimbulkan anggaran maka kelurahan juga tidak punya pagu anggaran.

Peraturan Pemerintah tersebut dapat diterapkan atau tidak itu tergantung kepada pemangku kebijakan, berhasil atau tidak dalam implementasi peraturan tersebut bisa diketahui tentunya dengan cara evaluasi menurut Sundarso, 2010:8.22 bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu

kebijakan membuah hasil. Pengertiannya adalah evaluasi dapat terjadi pada setiap tahap dari proses implementasi hal ini dapat dilakukan dalam 5 (lima) tahunan.

f. Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan

Gambar:7. Wawancara dengan apartur Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013)

Nama : Sartanudin
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan



Nama : H. Noor Aini, SH
 Jabatan : Sekretaris Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan



Peneliti	: Assalamualaikum, Selamat siang bapak.
Lurah	: Waalaikum salam, Selamat siang, ada yang bisa ulun bantu?
Peneliti	: Begini Pak Lurah, kedatangan ulun kesini dalam rangka penelitian untuk penulisan tesis.
Lurah	: Ngih, apa kira-kira nang perlu ulun siapkan Pak Nahrowi?
Peneliti	: Begini pak, uluni handak wawancara dengan pian munada sekalian dengan Pak Seklurnya sekalian.
Lurah	: Kalau begitu biar ulun pangilakan Pak selurnya, tunggu dululah!
Peneliti	: Ngih pak ai, terimakasih. (tidak lama kemudian Pak Lurah dating dengan H. Noor Aini, SH beliau adalah sekretaris lurah disini).
Lurah	: Ini begini Pak Seklur. Pak Nahrowi ni lagi penelitian untuk tesis kitani handak diwawancarai, jadi apa yang ditanya oleh beliau kita jawab apa adanya.

Sekretaris	: Ngih Pak Lurah. Inikah yang namanya Pak Nahrowi, maaf pak saya baru kenal.
Peneliti	: Iya pak saya ini Nahrowi. Begini bapak maksud kedatangan saya yaitu dalam rangka penelitian untuk tesis. Sedangkan yang saya teliti mengenai implementasi PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Mohon maaf bapak, apakh Pak Lurah dan Pak Seklur sudah mengetahui dengan adanya PP yang dimaksud?
Lurah	: Begini Pak Nahhrowi ulun pernah mendengar, tapi yang ulun ingat PP itu belum pernah di sosialisasikan dan sampai saat ini katannya kelurahan adalah sebagai Perangkat Daerah sebagaimana SKPD lainnya juga belum diterapkan.
Peneliti	: Begini bapak-bapak saya menulis tesis ini dengan judul tesisnya adalah "Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat". Maka dari itu yang manjadi pertanyaan saya adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Dan apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Lurah	: Kalau apa yang kita kerjakan sebenarnya sudah seperti SKPD sebab kita diwajibkan bikin rentra, renja dan juga waktu ada penilaian lomba kelurahan salah satu indikator penilaian disitu kelurahan juga diwajibkan bikin lakip. Waktu kita ngobrol-ngobrol degan lurah-lurah yang lainnya pejelasannya sama ada yang mengatakan ini masalah kemampuan daerah, adajuga yang mengatakan aparaturnya belum siap. Tapi saat ini untuk kelurahan ini saya pikir aparaturnya sudah siap dan saya kira juga lebih baik karena Sekretaris dan Kasinya latar belakang pendidikannya juga sarjana, bahkan untuk staf pun juga ada yang sarjana muda jadi sudah selayaknya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan munbgkin nantinya kan juga dapat di evaluasi.
Sekretaris	: Mengenai anggaran itu sumbernya dari Pos bantuan baik dari Provinsi ataupun Kabupaten. Ini bukan pagu kelurahan makanya bunyinya adalah APPKK, memang itu yang menjadi permasalahan dan sepertiny juga aneh karena yang dikelola oleh Kelurahan ini sifatnya bantuan posnya sudah jelas, kita tinggal melaksanakan saja. Adapun bantuan yang dipertanggung jawabkan oleh lurah sebesar Rp.46.960.100,- (Empat puluh enam juta Sembilan ratus enam

		puluh ribu seratus rupiah) batuan tersebut masuk dalam APPKK, tapi selama ini Kelurahan juga masih terima dari Kecamatan Arut Selatan diantaranya adalah rutin kelurahan, pemeliharaan kantor, dan kalau tugas luar daerah ada biaya perjalanan dinas dari Kecamatan.
Peneliti	:	Kira-kira apa saran sampean mengenai hal ini?
Lurah	:	Kalau saran saya ya sebenarnya dengan adanya PP yang dimaksudkan dilaksanakan dulu, setelah berjalan lalu dapat di evaluasi. Dengan dilaksanakannya PP 73 Tahun 2005 efektif atau tidak! Tapi kalau seperti ini saya dengar sebagian kabupaten dan kota sudah bias menerapkannya dan yang sebahagian belum, maka ini juga di evaluasi. Apakah PP tersebut direvisi ataukah ditegaskan kembali dalam bentuk aturan turunan, sebab saya dengar untuk aturan turunannya belum ada.
Sekretaris	:	Kalau menurut saya maaf Pak Lurah ulun hannya menambahkan. Begini sebenarnya pos bantuan Provinsi dan Kabupaten nilainya kan cukup besar, kalau itu di tambah dari yang ada di SKPD Kecamatan maka saya kira itu bias sebagai pagu Kelurahan yang bersumber dari ini, ini, ini. Umpamanya tapi semua itu tergantung dari kemauan daerah.
Peneliti	:	Waduh ini banyak masukannya. Trimakasih Pak Lurah dan Pak Seklur semoga hasil wawancara ini dapat menunjang penulisan tesis yang sedang saya kerjakan.
Lurah	:	Sama-sama kalau masih ada yang di perlukan lagi kami siap membantu.
Peneliti	:	Ngih pak trimakasih. Saya mohon pamit.

Hasil wawancara kepada Lurah Raja Seberang (Sartanudin) dan Sekretaris

Lurah (H. Noor Aini, SH) adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Lurah bahwa aparaturnya kelurahan saat ini sudah lebih baik karena Sekretaris dan Kasinya latar belakang pendidikannya juga sarjana, bahkan untuk staf pun juga ada yang sarjana muda jadi sudah selayaknya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan mungkin nantinya kan juga dapat di evaluasi. Mengenai anggaran menurut H. Noor Aini, SH memang itu yang menjadi permasalahan karena yang dikelola oleh

Kelurahan ini sifatnya bantuan posnya sudah jelas, kita tinggal melaksanakan saja.

Bantuan yang dipertanggung jawabkan oleh lurah sebesar Rp.46.960.100,- (Empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) batuan tersebut masuk dalam APPKK, tapi selama ini Kelurahan juga masih terima dari Kecamatan Arut Selatan diantaranya adalah rutin kelurahan, pemeliharaan kantor, dan kalau tugas luar daerah ada biaya perjalanan dinas dari Kecamatan.

Wawancara kepada Lurah Raja Seberang (Sartanudin) dan Sekretaris Lurah (H. Noor Aini, SH) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya untuk diterapkannya kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Kelurahan Raja seberang saat ini sudah lebih siap karena aparatur Kelurahan sudah lengkap. Kalau ini dalam rangka pelayanan prima maka ini tinggal kemauan daerah seharusnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini adalah dasar untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yaitu melalui pelayanan prima. Karena apabila kelurahan sudah SKPD, maka kelurahan punya pagu anggaran tersendiri dan mengelola rumahtangganya sendiri tidak tergantung pada SKPD kecamatan.

Selain itu dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 ini adalah gambaran dari desentralisasi yang memiliki berbagai macam tujuan, secara umum tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*, ini tergambar dalam peningkatan pelayanan publik. Dan yang paling penting adalah untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan *participatory model*. Hal ini bisa terlaksana apabila

kelurahan juga berjalan sebagaimana fungsinya. Fungsi kelurahan adalah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Mengingat aparatur kelurahan Raja Seberang sudah siap ini lebih baik Peraturan pemerintah tersebut dapat diimplementasikan. Menurut Sundarso, 2010:8.18 bahwa suatu keputusan kebijakan belum akan menimbulkan akibat tertentu dalam masyarakat sebelum keputusan itu dilaksanakan. Akan tetapi suatu keputusan dapat juga secara otomatis dilaksanakan. Dengan demikian apabila suatu keputusan ataupun peraturan itu tidak dilaksanakan dapat dilakukan peninjauan ataupun evaluasi terhadap keputusan ataupun peraturan yang telah diundangkan.

g. Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan

Gambar:8. Wawancara dengan aparat Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan

(Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013)

Nama : H. Supiyadi, SH
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Mendawai Seberang
 Kecamatan Arut Selatan



Nama : Heru Harjannto
 Jabatan : Kasi Kesra
 Unit Kerja : Kantor Lurah Mendawai Seberang
 Kecamatan Arut Selatan



Peneliti	: Selamat Pagi Pak Heru!
Kasi Kesra	: Selamat Pagi, ada yang bisa saya bantu mas? Waduh lama kita mboten ketemu.
Peneliti	: Trimakasih. Pak Lurahnya ada Pak?
Kasi Kesra	: Ada perlu dengan beliaukah? Ini beliau pas belum datang.
Peneliti	: Ya ngak apa dengan bapak aja bisa kok. Begini Pak Heru, saya ini mau wawancara tentang kelurahan. Hasil wawancara itu saya tulis dalam rangka penelitian untuk tesis.
Kasi Kesra	: Apa tidak sebaiknya nunggu pak lurah saja?
Peneliti	: Ya ngak apa. Maaf pak Heru apa Pak Lurahnya tidak lama?
Kasi Kesra	: Coba beliau saya telpon dulu siapa tau tidak lama (Pak Heru Lalu menelepon Pak Lurah). Ya gini Pak Nahrowi beliau berpesan biar diwakili saja untuk wawancaranya. Sebelumnya minta maaf karena masih ada acara ditempat tetangga selamatan, siapa tau setelah acara tersebut selesai nanti sempat ketemu.
Peneliti	: Betul itu pak. Jadi ini wawancaranya dengan Pak Heru saja?
Kasi Kesra	: Ngeh mboten nopo-nopo (ya ngak apa-apa Pak Heru ini dalam komunikasinya kadang dicampuri bahasa jawa, karena beliau orang jawa).
Peneliti	: Begini Pak Heru. Tesis saya judulnya “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan saya adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Selain itu apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Kasi Kesra	: Maksud Pak Nahrowi Tentang pemberlakuan Kelurahan seperti Perangkat Daerah lainnya, sesuai dengan amant PP 73 Tahun 2005 ya?
	: Ya kurang lebih begitulah Pak Heru!
Peneliti	: Kebetulan saya pernah baca PP 73 Tahun 2005 tentang kelurahan
Kasi Kesra	: yang Pak nahrowi tanyakan. Begini amanat Peraturan Pemerintah tersebut sudah dari Tahun 2005 tetapi sampai saat ini sosialisasinya juga kurang, dan sampai saat ini kelurahan juga belum SKPD penuh jadi masih menginduk pada Kecamatan Arut Selatan.
	: Apakah yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari kelurahan sudah

Peneliti	: seperti SKPD?
Kasi Kesra	: Saya rasa kalau tugas pokoknya sudah seperti SKPD sebab kita mengerjakan Rentra, renja, dan katanya juga wajib mengerjakan lakip. Tetapi kalau untuk SKPD yang belum saya kira hanya masalah anggaran saja sebab kelurahan tidak punya pagu kelurahan.
Peneliti	: Terus masalah anggaran yang di kelola selama ini?
Kasi Kesra	: Begini saja Pak Nahrowi supaya sampean jelas kan juga ada di sini ahlinya yaitu bendahara kelurahan kita. Maaf pak biar saya panggilkan dulu Bu Dewi!
Peneliti	: Silahkan pak sebab kalau sumbernya banyak kan lebih baik (tidak lama kemudian Pak Heru datang dengan Bu dewi).
Kasi Kesra	: Nha ini yang namanya Bu Dewi. Begini Bu Pak nahrowi ingin tahu besaran APPKK kita.
Bu Dewi	: Begini Pak Nahrowi bahwa yang dikelola oleh kelurahan adalah Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat jumlah APPKK Mendawai Seberang Rp,46.688.500.-.
Peneliti	: Apakah selain itu juga ada anggaran dari kecamatan? Yang berupa pemeliharaan, rutin, dan siapa tahu kalau ada aparatur kelurahan perjalanan dinas biayanya dari mana?
Bu Dewi	: O, kalau itu ada di kecamatan pak.
Kasi Kesra	: Nah itulah Pak nahrowi apa yang kita kelola.
Peneliti	: Terimakasih atas wawancaranya semoga bermanfaat.
Lurah	: Assalamualaikum, Selamat Siang. (Pak Lurah datang)
Peneliti	: Waalaikum Salam, Selamat Siang. Kenalkan Pak Saya Ahmad Nahrowi, mohon maaf kedatangan saya dalam rangka penelitian.
Lurah	: Ya, bagus tadikan sudah dengan Pak Heru! Apakah saya juga mau diwawancarai?
Peneliti	: Ingih Pak, sedikit aja pak mohon waktu. Begini pak ulun mau Tanya apakah PP 73 Tahun 2005 sudah diterapkan dengan sepenuhnya? Bagaimana menurut Bapak?
Lurah	: Menurut saya yang paling utama adalah adanya PP 73 Tahun 2005 tidak pernah disosialisasikan bahkan setiap rapat koordinasi yang dilaksanakan di kabupaten itu yang di bahas selalu desa, sedangkan kelurahan kayanya tidak ada perhatian sebab PP 73 2005 itu seperti mandul.
Peneliti	: Terimakasih atas waktunya ulun pamit sekalilagi terimakasih pak.

Hasil wawancara kepada Lurah Mendawai Seberang (H. Supiadi, SH) yang didampingi Kasi Kesra (Heru Harjanto) dan bendahara Kelurahan (Dewi Wati, A.Md) adalah sebagai berikut:

Bapak Heru Harjanto mengatakan amanat Peraturan Pemerintah tersebut sudah dari Tahun 2005 tetapi sampai saat ini sosialisasinya juga kurang, dan sampai saat ini kelurahan juga belum SKPD penuh jadi masih menginduk pada Kecamatan Arut Selatan. Lebih lanjut Dewi Wati, A.Md menyampaikan bahwa yang dikelola oleh kelurahan adalah Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat jumlah APPKK Mendawai Seberang Rp.46.688.500.-.

Wawancara kepada Lurah Mendawai Seberang (H. Supiadi, SH) yang didampingi Kasi Kesra (Heru Harjanto) dan bendahara Kelurahan (Dewi Wati, A.Md) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, karena Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 belum diterapkan dengan sepenuhnya, sehingga kelurahan hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi kelurahan semampunya. Maka harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima ini masih jauh dari kenyataan. Karena belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dengan seutuhnya, maka kelurahan tidak punya pagu anggaran. Sebenarnya dengan anggaran yang memadai pelayanan publik di lingkup organisasi pemerintahan itu dapat terlaksana dengan maksimal. sedangkan faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa pelayanan adalah kemampuan aparatur dalam pelayanan dan juga biaya untuk menunjang pelayanan, dan ini akan berpengaruh pada pelayanan yang diharapkan dan hasil pelayanan yang diterima.

Sebenarnya dengan adanya peraturan pemerintah yang belum diimplimentasikan ini juga menggambarkan performance pemerintah daerah. Dan apabila peraturan tersebut dapat diimplementasikan maka, menurut Prasojo, 2011,1.24 performance pemerintah daerah akan lebih akuntabel karena berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hal ini karena masyarakat puas terhadap pemerintah karena tujuannya adalah pelayanan publik atau pelayanan prima.

Sebagai gambaran akan keadaan keuangan yang masuk kekelurahan-kelurahan yang akhirnya menjadi APPKK dan desa-desa juga menerimanya yaitu berupa bantuan yang bersumber dari Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat, adapun besaran bantuan setiap Kelurahan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 8
Alokasi Dan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada
Kelurahan dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Arut Selatan

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Raja	Rp.12.152.500,00
2	Kelurahan Mendawai	Rp.12.152.500,00
3	Kelurahan Baru	Rp.12.152.500,00
4	Kelurahan Sidorejo	Rp.12.152.500,00
5	Kelurahan Madureejo	Rp.12.152.500,00
6	Kelurahan Raja Seberang	Rp.12.152.500,00
7	Kelurahan Mendawai Seberang	Rp.12.152.500,00
8	Desa Pasir Panjang	Rp.12.152.500,00
9	Desa Kumpai Batu Atas	Rp.12.152.500,00
10	Desa Kumpai Batu Bawah	Rp.12.152.500,00
11	Desa Natai Raya	Rp.12.152.500,00
12	Desa Rangda	Rp.12.152.500,00
13	Desa Kenambui	Rp.12.152.500,00
14	Dasa Umpang	Rp.12.152.500,00
15	Desa Tanjung Putri	Rp.12.152.500,00
16	Desa Runtu	Rp.12.152.500,00

17	Desa Medang Sari	Rp.12.152.500,00
18	Desa Natai Baru	Rp.12.152.500,00
19	Desa Tanjung Terantang	Rp.12.152.500,00
20	Desa Sulung	Rp.12.152.500,00

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kelurahan dan Desa Besarannya sama. Untuk 7 Kelurahan dan 13 desa yang ada di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp.243.050.000,-.

Adapun gambaran Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Kelurahan dan desa se Kecamatan Arut Selatan untuk besaran angkanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 9
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2012
Untuk Kecamatan Arut Selatan

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Raja	Rp.45.300.000,00
2	Kelurahan Mendawai	Rp.45.300.000,00
3	Kelurahan Baru	Rp.45.300.000,00
4	Kelurahan Sidorejo	Rp.45.300.000,00
5	Kelurahan Madurejo	Rp.45.300.000,00
6	Kelurahan Raja Seberang	Rp.11.326.000,00
7	Kelurahan Mendawai Seberang	Rp.11.326.000,00
8	Desa Pasir Panjang	Rp.45.300.000,00
9	Desa Kumpai Batu Atas	Rp.11.326.000,00
10	Desa Kumpai Batu Bawah	Rp.11.326.000,00
11	Desa Natai Raya	Rp.11.326.000,00
12	Desa Rangda	Rp.11.326.000,00
13	Desa Kenambui	Rp.11.326.000,00
14	Dasa Umpang	Rp.11.326.000,00
15	Desa Tanjung Putri	Rp.11.326.000,00
16	Desa Runtu	Rp.11.326.000,00
17	Desa Medang Sari	Rp.11.326.000,00
18	Desa Natai Baru	Rp.11.326.000,00
19	Desa Tanjung Terantang	Rp.11.326.000,00
20	Desa Sulung	Rp.11.326.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Selain dana bagi hasil pajak daerah 2012 juga masih ada alokasi dana perimbangan (Bagi hasil Pajak) Tahun Anggaran 2012, adapun besaran yang diterimakan ke Kelurahan dan Desa se Kecamatan Arut Selatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 10
Alokasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak)
Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Arut Selatan

No	Nama Kelurahan dan Desa	Bagi Hasil Pajak	Biaya Penyampaian SPT/ PBB	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Raja	Rp.27.431.000,-	Rp.1.035.000,-	Rp.28.466.000,-
2	Kelurahan Mendawai	Rp.32.995.000,-	Rp.1.528.800,-	Rp.34.523.800,-
3	Kelurahan Baru	Rp.29.100.000,-	Rp.3.223.200,-	Rp.32.323.200,-
4	Kelurahan Sidorejo	Rp.29.100.000,-	Rp.2.743.800,-	Rp.31.843.800,-
5	Kelurahan Madureejo	Rp.29.100.000,-	Rp.2.852.400,-	Rp.31.952.400,-
6	Kelurahan Raja Seberang	Rp.11.109.000,-	Rp.372.600,-	Rp.11.481.600,-
7	Kelurahan Mendawai Seberang	Rp.8.513.000,-	Rp.197.400,-	Rp.8.710.400,-
8	Desa Pasir Panjang	Rp.30.584.000,-	Rp.2.147.400,-	Rp.32.731.400,-
9	Desa Kumpai Batu Atas	Rp.25.875.000,-	Rp.882.000,-	Rp.27.757.600,-
10	Desa Kumpai Batu Bawah	Rp.13.149.000,-	Rp.675.000,-	Rp.13.824.000,-
11	Desa Natai Raya	Rp.11.480.000,-	Rp.681.600,-	Rp.12.161.600,-
12	Desa Rangda	Rp.8.698.000,-	Rp.110.400,-	Rp.8.808.400,-
13	Desa Kenambui	Rp.12.222.000,-	Rp.82.200,-	Rp.12.304.200,-
14	Dasa Umpang	Rp.14.633.000,-	Rp.52.800,-	Rp.14.685.800,-
15	Desa Tanjung Putri	Rp.8.327.000,-	Rp.96.000,-	Rp.8.423.000,-
16	Desa Runtu	Rp.15.375.000,-	Rp.185.400,-	Rp.15.560.400,-
17	Desa Medang Sari	Rp.15.190.000,-	Rp.433.800,-	Rp.15.623.800,-
18	Desa Natai Baru	Rp.9.440.000,-	Rp.400.800,-	Rp.9.840.800,-
19	Desa Tanjung Terantang	Rp.8.698.000,-	Rp.386.400,-	Rp.9.084.400,-
20	Desa Sulung	Rp.12.222.000,-	Rp.105.000,-	Rp.12.327.000,-

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

h. Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai

Gambar:9. Wawancara dengan aparatur Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013)

Nama : Said H. Syamsuddin Noor, SH
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kumai Hilir Kecamatan Kumai



Nama : Akbaria Fitria
 Jabatan : Staf Pelayanan Umum
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kumai Hilir Kecamatan Kumai



Peneliti	: Assalamualaikum, Selamat Pagi Pak Lurah!
Lurah	: Waalaikun Salam, Selamat Pagi, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	: Trimakasih. Pak Lurah! Begini kedatangan saya kemari dalam rangka penelitian untuk penulisan tesis, nah kebetulan judul yang saya ambil adalah “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”.
Lurah	: Ya.ya.ya rupanya kawan kita ni sudah penelian gasan tesis rupanya. Ok kira-kira apanih yang bisa kami bantu?
Peneliti	: Begini Beliau saya ni mau wawancara dengan pian, mengenai masalah kelurahan. Maka dari itu yang manjadi pertanyaan adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Dan apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Lurah	: Waduh pertanyaannya ini berat, sebab yang tanyanah adalah

Peneliti	: mahasiswa S2 calon Magister administrasi publik lagi, ha,ha,ha...
Peneliti	: Ah, Pak Lurah ada-ada saja, bapak berlebihan malu saya.
Lurah	: Tidak, begini lho maksud saya jarang untuk kelurahan seperti kita ini di teliti. Sebab setau kita baru ini ada yang meneliti tentang Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik, jadi menurut saya ini positif sekali.
Peneliti	: Terimakasih atas motifasinya pak!
Lurah	: Begini lho Pak Nahrowi Menurut saya sebagai Lurah Kumai Hilir makanya saat ini kayanya rancu untuk satuan kerja yang namanya kelurahan. Karena aturannya ada tapi setau saya tidak dilaksanakan secara penuh, hal ini pernah saya tanyakan kepada Pak Camat, kata beliau ini tergantung kemauan yang di atas. Dan ketika saya tanyakan kepada Kabag Pemerintahan kata beliau aturan ini rancu sebab daerah mau bikin aturan turunan katanya aturan sebelumnya tidak sinkron. Nah suatu contoh apabila ada pemekaran Kecamatan Desa yang ada di Kota Kecamatan tidak dinaikan statusnya (menjadi Kelurahan) karena masyarakat lebih tau dengan keadaan mana yang paling menguntungkan, beliau juga malah bertannya adanya kelurahan ini kan semenjak tahun 80-an yang saat itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980. Pada saat itu PP No 55 Tahun 1980 langsung di sosialisasikan dan di terapkan, tidak seperti saat ini seperti nasib Kelurahan yang ada di tempat kita, secara pekerjaan ya ini sudah seperti SKPD akan tetapi penganggarannya belum, maka adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 itu sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu. Jadi menurut pengamatan saya selaku lurah saat ini desa itu seharusnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kerena anggaran sudah ada.
Peneliti	: Terus anggaran kelurahan selama ini pak?
Lurah	: Begini Pak nahrowi kalo anggaran kitani Cuma bantuan biar tak pangil staf biar carikan arsipnya.
Peneliti	: Tak lama kemudian Lurah dating dengan setafnya.
Lurah	: Ini staf kita namanya Mas Akbar! Pak Nahrowi.
Peneliti	: Apa kabar mas?
Akbar	: Baik Pak Nahrowi. Apakah ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	: Begini mas berapa besaran APPKK untuk Kelurahan Kumai Hilir?
Akbar	: Adapun untuk APPKK yang di kelola kelurahan besarnya adalah: Rp.121.443.300,-.

Lurah	: Ini bukan pagu kelurahan tapi sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan sumbangan dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Ini semua desa juga dapat artinya desapun juga mendapatkan pos bantuan baik itu dari Provinsi ataupun Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peneliti	: Jadi intinya yang di kelola hanya bantuan saja yapak?
Lurah	: Ya.. betul.
Peneliti	: Terimakasih atas wawancaranya pak semoga ini bermanfaat.

Hasil wawancara kepada Lurah Kumai Hilir (Said. H. Syamsuddin Noor, SH) yang didampingi oleh Staf Pelayanan Umum (Akbaria Fitria, A.Md) adalah sebagai berikut:

Menurut Lurah Kumai Hilir Bapak Said. H. Syamsudin Noor, SH. Makanya saat ini apabila ada pemekaran Kecamatan Desa yang ada di Kota Kecamatan tidak dinaikan statusnya (menjadi Kelurahan) karena masyarakat lebih tau dengan keadaan mana yang paling menguntungkan, beliu juga malah bertannya adanya kelurahan ini kan semenjak tahun 80-an yang saat itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980.

Pada saat itu PP Nomor: 55 Tahun 1980 langsung di sosialisasikan dan di terapkan, tidak seperti saat ini seperti nasib Kelurahan yang ada di tempat kita, secara pekerjaan ya ini sudah seperti SKPD akan tetapi penganggarannya belum, maka adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 itu sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu. Jadi menurut pengamatan saya selaku lurah saat ini desa itu seharusnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal karena anggaran sudah ada.

Adapun APPKK yang saya kelola besarnya adalah: Rp.121.443.300,- ini bukan pagu kelurahan tapi sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan sumbangan dari Kabupateen Kotawaringin Barat. Ini semua desa juga dapat.

Wawancara dengan Lurah Kumai Hilir yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 intinya adalah dampak dari tidak diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan sepenuhnya, maka saat ini yang terjadi di kecamatan hasil pemekaran tidak ada kelurahan. Suatu contoh kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai yaitu

Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng, dikedua kecamatan tersebut sampai saat ini diwilayahnya tidak ada kelurahan. Walaupun di Kota Kecamatan yang ada adalah desa, karena hal ini tidak ada penekanan dalam aturannya, berbeda dengan ketika Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980 sebagai dasar untuk pemerintahan kelurahan.

Pada saat itu dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, saat itu juga langsung diiringi dengan sosialisasi, selain itu di dalam amanatnya juga jelas bahwa terhitung dari tahun 1981 langsung diterapkan sebagai kelurahan untuk desa yang kedudukannya berada di kota baik itu di Ibukota Negara, Provinsi, Kabupaten/ Kotamadya, dan juga Kota Kecamatan. Sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini sebenarnya kelurahan mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, selain itu kelurahan adalah tumpuan atau sasaran obyek pembangunan baik itu dari Dinas teknis, ataupun Badan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari itu sudah sewajarnya untuk kelurahan saat ini mengingat tugas pokok dan fungsinya, sudah seharusnya apabila kelurahan menggunakan dasar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, hal ini kalau pemerintah benar-benar mengutamakan kepentingan dalam pelayanan masyarakat ditingkat bawah, maka untuk kelurahan saat ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Karena kelurahan tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya maka sudah barang tentu memerlukan biaya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah melalui Kep MenPan Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 mengembangkan unsur-unsur yang dianggap relevan, valid,

reliable sebagai unsur minimal yang harus ada diantaranya adalah unsure kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Pengertiannya adalah apabila kelurahan sudah mengelola pagu anggaran pelayanan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat dapat dilaksanakan yaitu biaya sepenuhnya dari pemerintah.

i. Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai

Gambar:10. Wawancara dengan apartur Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013)

Nama : Gogot Ponijo Sumarno
 Jabatan : Kasi Pelayanan Umum
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kumai Hulu Kecamatan Kumai



Nama : Asmawi
 Jabatan : Kasi Traah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kumai Hulu Kecamatan Kumai



Peneliti	: Selamat siang bapak.
Kasi Pel. Umum	: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	: Trimakasih. Pak Lurahnya ada Pak?
Kasi Pel. Umum	: Beliau pas ada rapat di Kecamatan. Ada apa? perlu dengan beliaukah Pak Nahrowi?
Peneliti	: Iya pak, kebetulan saya ini pas mencari data penelitian dalam rangka Tesis ataupun tugas akhir studi. Ya kalau Pak Lurah tidak

	ada dengan bapak juga sama, kan Bapak Sekretaris! Ya wawancara dengan sampean saja. Hasil wawancara ini sebagai bahan penulisan tesis pak!
Kasi Pel. Umum	: Oo begitu, anda lagi penelitian? Ok kita bantu, apa yang anda butuhkan? Tapi jangan saya sendiri, nanti kurang pas. Begini kita keruangan Pak Asmawi saja beliau juga Kasi Trantib biar saling mengisi.
Peneliti	: Wah kebetulan pak trimakasih, memang itu yang saya harapkan semakin banyak sumber semakin sempurna.
Kasi Trantib	: Silahkan Pak Nahrowi, silahkan duduk. Apa yang bias kami bantu?
Peneliti	: Begini lho pak saya ini dalam rangka penelitian jadi bapak berdua akan saya wawancarai.
Kasi Trantib	: Wawancara mengenai apa pak?
Peneliti	: Anu pak saya penelitian ini judulnya adalah “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Jadi yang saya tanyakan mengenai masalah kelurahan. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Dan apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Kasi Trantib	: Kayanya untuk pengimplementasiannya secara penuh sebagai SKPD belum ya Pak Gogot.
Kasi Pel. Umum	: Ya benar pak. Karena selama ini tidak ada sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan tersebut. Tapi yang selalu kita dengar katanya kalau sesuai dengan peraturan tersebut maka kelurahan adalah SKPD.
Peneliti	: Kalau menurut bapak ini sudah SKPD apa belum?
Kasi Trantib	: Sebenarnya apa yang dikerjakan kelurahan saat ini adalah sudah seperti apa yang di kerjakan SKPD sebab kelurahan bikin Rentra, Renja dan juga lakip. Tapi untuk anggarannya belum sebab yang dikelola sifatnya hanya bantuan.
Kasi Pel. Umum	: APPKK yang saya kelola besarnya adalah: Rp.869.514.500,- ini bukan pagu kelurahan tapi sumbangan dari Provinsi Kalimantan

	Tengah dan sumbangan dari Kabupateen Kotawaringin Barat. Selain itu ada dana swadaya masyarakat atau sumbangan pihak ketiga Rp.760.500.000,-.
Peneliti	: Selain itu apakah masih ada pak anggaran yang ada di SKPD lain?
Kasi Trantib	: Maksud Pak Nahrowi?
Peneliti	: Begini pak. Apakah kelurahan selama ini juga menerima rutin, pemeliharaan kantor, dan juga perjalanan dinas dari kecamatan?
Kasi Pel. Umum	: Ya pak kami masih menerima Biaya perawatan kantor, dan rutin dari kecamatan.
Kasi Trantib	: Ya kalau untuk biaya perjalanan dinas kalau pas ada kegiatan di Pangkalan Bun kami minta ke kecamatan pak.
Peneliti	: Apa saran bapak mengenai adanya PP 73 Tahun 2005 tentang kelurahan ini belum dilaksanakan secara penuh?
Kasi Trantib	: Kalau saran kami semoga PP ini cepat dilaksanakan ataupun di tinjau ulang sebab adanya PP ini kan juga bareng dengan PP72 Tahun 2005 tentang desa! Kalau desa bisa Kenapa kelurahan tidak? Kan begitu Pak gogot?
Kasi Pel. Umum	: Benar pak seolah-olah kita ini kelurahan tidak dapat perhatian seperti anak tiri saja.
Peneliti	: Terimakasih Pak Gogot dan Pak Asmawi atas jawaban wawancara saya terhadap bapak, sekali lagi terimakasih.

Hasil wawancara kepada Lurah Kumai Hulu (H. Abdul Rahim, SIP) karena beliau pas kebetulan dipanggil Pak Camat Kumai, maka beliau memberi mandat kepada Kasi Pelayanan umum (Gogot Ponijo Sumarno) dan Kasi Trantib (Asnawi) didampingi oleh Staf Kelurahan (Nova Riawati, A.Md). hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Bapak Gogot Ponijo Sumarno dan Bapak Asmawi menyampaikan memang selama ini tidak ada sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan tersebut. Tapi yang selalu kita dengar katanya kalau sesuai dengan peraturan tersebut maka kelurahan adalah SKPD. Sebenarnya apa yang dikerjakan kelurahan saat ini adalah sudah

seperti apa yang di kerjakan SKPD sebab kelurahan bikin Rentra, Renja dan juga lakip. APPKK yang saya kelola besarnya adalah: Rp.869.514.500,- ini bukan pagu kelurahan tapi sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan sumbangan dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu ada dana swadaya masyarakat atau sumbangan pihak ketiga Rp.760.500.000,-.

Wawancara kepada Kasi Pelayanan umum (Gogot Ponijo Sumarno) dan Kasi Tratib (Asnawi) sesuai dengan apa yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sebenarnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan agar ditekankan kembali, setidaknya pemerintah pusat adalah yang mengundang peraturan tersebut, dan adanya Peraturan Pemerintah ini sudah 8 tahun yang lalu kenapa kok tidak ada evaluasinya, apakah peraturan ini sudah dapat diterapkan oleh daerah atau belum, apakah yang menjadi permasalahan di daerah, dan apakah adanya peraturan ini sudah sempurna dan tidak ada dengan permasalahan dengan yang lainnya, kenapa di sebagian daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah ini.

Sebenarnya ini kembali kepada para pemangku kebijakan baik yang ada dipusat dan juga yang ada didaerah artinya ada kemauan atau tidak. Menurut Islami,2005:126. Bahwa Kebijakan publik ataupun kebijakan pemerintah intinya pada administrator publik yang berkewajiban merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, harus berorientasi pada kepentingan publik. Organisasi publik harus pula dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada publiki. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dan dirasakan tidak menyentuh kepentingan masyarakat, apalagi bertentangan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka implementasinya akan mengalami kesulitan dan ketidaklancaran karena masyarakat

tidak mau mendukungnya atau tidak bersedia memberikan partisipasinya. Administrator publik yang baik adalah yang professional dan mampu berfikir secara proaktif, yaitu dalam membuat kebijakan telah memikirkan jangkauan luasnya dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuatnya.

j. Kelurahan Candi Kecamatan Kumai

Gambar:11. Wawancara dengan apartur Kelurahan Candi Kecamatan Kumai
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013)

Nama : M. Ramli. As
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum
Unit Kerja : Kantor Lurah Candi Kecamatan Kumai



Nama : Jupriansyah, SE
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
Unit Kerja : Kantor Lurah Candi Kecamatan Kumai



Nama : Abd. Mubin
Jabatan : Kasi Tratnib
Unit Kerja : Kantor Lurah Candi Kecamatan Kumai



Peneliti	: Selamat Siang bapak.
Kasi Pel,	: Selamat Siang, ada yang bisa saya bantu?

Umum	
Peneliti	: Trimakasih. Pak Lurahnya ada Pak?
Kasi Pel. Umum	: Beliau pas ada rapat di Kecamatan. Ada apa? perlu dengan beliaukah?
Peneliti	: Iya pak, kebetulan saya ini pas mencari data penelitian dalam rangka Tesis ataupun tugas akhir studi. Ya kalau Pak Lurah tidak ada dengan bapak juga sama, kan Bapak Kasi disi! Ya wawancara dengan sampean saja. Hasil wawancara ini sebagai bahan penulisan tesis pak!
Kasi Pel. Umum	: Oo begitu, anda lagi penelitian? Ok kita bantu, apa yang anda butuhkan?
Peneliti	: Begini bapak apa yang saya teliti ini erat hubungannya dengan kelurahan.
Kasi Pel. Umum	: Maksud sampean erat hubungannya dengan keurahan ini mengehai hal apa?
Peneliti	: Begini Pak Ramli, saya ingin tau tentang Implementasi PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud?
Kasi Pel. Umum	: Sebentar supaya apa yang sampean perlukan jawabannya tepat, biar saya panggikan Pak Jupriansyah beliau juga Kasi Tata Pemerintahan dan Pak Mubin beliau Kasi Trantib, ya supaya saling mengisi. Kerena sampean ini kan penelitian!
Peneliti	: Terima kasih pak. (Tidak lama kemudian Pak Ramli dating dengan Pak Jupriansyah dan Pak Mubin).
Kasi Tapem	: Oo, rupanya Pak Nahrowi to, apa kabar?
Peneliti	: Alhamdulillah baik pak (saya dan Pak Jupri juga Pak mubin berjabat tangan dan kami saling tersenyum).
Kasi Tantib	: Gimana Pak Nahrowi ada yang bisa dibantunih?
Peneliti	: Pertanyaan inilah yang saya tunggu. Begini bapak-bapak saya sebenarnya mau wawancara dengan sampean, sebab saya lagi penelitian untuk penulisan tesis dan judul tesia yang saya ambil adalah "Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat". Jadi yang saya tanyakan mengenai masalah kelurahan. Maka dari itu yang manjadi pertanyaan adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di

	Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Dan apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Kasi Tapem	: Maaf coba saya menjawabnya tapi kalau kurang tepat Pak Ramli dan Pak Mubin tolong menambahnya, siapa tau dari pemahaman kami bertiga kan lebih sempurna. Menurut saya seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan mungkin nantinya kan juga dapat di evaluasi.
Peneliti	: Sebenarnya kalau menurut sampean apakah beban kelurahan artinya dalam pekerjaan sudah seperti SKPD?
Kasi Pel. Umum	: Benar Pak Nahrowi kalau dilihat dari pekerjaan memang sudah seperti SKPD tapi tidak sepenuhnya.
Kasi Trantib	: Gini pak saya menambahkan sebenarnya kelurahan adalah ujung tombak sebab berhubungan dan berhadapan langsung dengan masyarakat artinya dari yang terbaik sampai yang terjelek ada disini.
Peneliti	: Berarti dengan adanya PP 73 Tahun 2005 ini pengertiannya belum di implementasikan dengan sepenuhnya?
Kasi Trantib	: Benar pak, sepertinya memang setengah hati sebab kalau pekerjaan wajibnya kita bikin Rentra, renja, lakip, dan laporan tahunan. Menurut saya yang belum SKPD itu hanya anggaran saja.
Kasi Tapem	: Mengenai anggaran menurut saya memang itu yang menjadi permasalahan karena yang dikelola oleh Kelurahan ini sifatnya bantuan posnya sudah jelas, kita tinggal melaksanakan saja.
Peneliti	: Jadi anggaran yang ada di kelurahan itu hanya bantuan saja, artinya ini bukan pagu kelurahan?
Kasi Pel. Umum	: Bener pak. Kalau ada pagu kelurahan ka nada RKA dan DPA, selain itu otomatis Lurah sebagai pengguna anggaran.
Peneliti	: Kalau boleh tau ni berapa bantuan yang masuk di Kelurahan Candi?
Kasi Tapem	: Bantuan itu tertuang dalam APPKK yang kami kelola besarnya adalah: Rp.142.598.500,- pada tahun 2012, sekalilagi ini bukan pagu kelurahan tapi sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan sumbangan dari Kabupateen Kotawaringin Barat. Selain itu ada dana swadaya masyarakat dan sumbangan intansi lain atau sumbangan pihak ketiga Rp.95.000.000,-.
Peneliti	: Kalau untuk biaya rutin, perawatan kantor, dan juga belanja

Kasi Pel. Umum	: pegawai serta biaya perjalanan dinas ini posnya ada dimana? Kalau yang itu ada di SKPD kecamatan.
Peneliti	: Terimakasih atas bantuannya. Dengan wawancara ini adalah sebagai bahan penulisan tesis saya.

Hasil wawancara kepada Lurah Candi (Ali Mashuri,SE) karena beliau kebetulan dipanggil Pak Camat Kumai, maka beliau memberi mandat kepada Kasi Pelayanan umum (M. Ramli. As), Kasi Pemerintahan (Jupriansyah, SE dan Kasi Tratib (Abd. Mubin) hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Menurut kami seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan mungkin nantinya kan juga dapat di evaluasi. Mengenai anggaran menurut Jupriansyah, SE memang itu yang menjadi permasalahan karena yang dikelola oleh Kelurahan ini sifatnya bantuan posnya sudah jelas, kita tinggal melaksanakan saja.

APPKK yang kami kelola besarnya adalah: Rp.142.598.500,- ini bukan pagu kelurahan tapi sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan sumbangan dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu ada dana swadaya masyarakat dan sumbangan intansi lain atau sumbangan pihak ketiga Rp.95.000.000,-.

Wawancara kepada Kasi Pelayanan umum (M. Ramli. As), Kasi Pemerintahan (Jupriansyah, SE dan Kasi Tratib (Abd. Mubin) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 gambaran yang didapat adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 itu seharusnya harus diimplementasikan secara penuh, dengan sendirinya kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalau kelurahan sudah SKPD artinya kelurahan punya pagu anggaran dan dapat merencanakan pelaksanaan pelayanan publik dengan baik, ini artinya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Karena apa

yang direncanakan ada anggarannya, karena pelayanan prima itu adalah harapan seluruh masyarakat dan juga aparat kelurahan yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tersebut satu-satunya jalan hanya dilaksanakan dengan sepenuhnya dulu. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan mungkin nantinya juga dapat di evaluasi dimana titik kelemahannya, kalau tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya bagaimana dapat diketahui kelemahannya. Jadi selama ini kelurahan dituntut dengan pelayanan dengan maksimal, sementara dalam pelayanan yang maksimal diperlukan biaya oprasional yang memadai, tetapi untuk kelurahan yang dapat dilakukan adalah dengan swadaya masyarakat artinya bukan pelayanan prima yang didapatkan.

Dalam implementasi peraturan pemerintah, apalagi bila peraturan tersebut telah diundangkan proses implementasi juga dipengaruhi oleh penentu kebijakan. Yang perlu disadari adalah semua kebijakan publik pada dasarnya mengandung asumsi-asumsi mengenai apa yang dapat dilakukan pemerintah dan apa akibat yang nantinya terjadi. Menurut Wahab (2011:28) bahwa asumsi-asumsi ini memang jarang yang dikemukakan secara terusterang atau eksplisit.

Tetapi kalau dicermati kebijakan publik itu pada umumnya memuat suatu teori atau model tertentu yang menyiratkan adanya hubungan sebab akibat. Hal ini juga juga sesuai dengan pendapat Wahab (1998:9) dalam analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi mengatakan bahwa derajat keberhasilan implementasi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) Sebagai akibat kondisi kebijaksanaan kurang terumuskan secara baik. 2) Akibat dari system administrasi pelaksanaannya kurang baik. 3) Akibat kondisi lingkungan yang kurang baik.

Sebagai gambaran akan keadaan keuangan yang masuk kekelurahan-kelurahan yang akhirnya menjadi APPKK dan desa-desa juga menerimanya yaitu berupa bantuan yang bersumber dari Pos bantuan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat, adapun besaran bantuan setiap Kelurahan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 11
Alokasi Dan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada
Kelurahan dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Kumai

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Kumai Hulu	Rp.12.152.500,00
2	Kelurahan Kumai Hilir	Rp.12.152.500,00
3	Kelurahan Candi	Rp.12.152.500,00
4	Desa Sungai Tendang	Rp.12.152.500,00
5	Desa Batu Belaman	Rp.12.152.500,00
6	Desa Sungai Kapitan	Rp.12.152.500,00
7	Desa Kubu	Rp.12.152.500,00
8	Desa Sungai Bakau	Rp.12.152.500,00
9	Desa Teluk Bogam	Rp.12.152.500,00
10	Desa Keraya	Rp.12.152.500,00
11	Desa Sebuai	Rp.12.152.500,00
12	Desa Teluk Pulau	Rp.12.152.500,00
13	Desa Sungai Cabang	Rp.12.152.500,00
14	Desa Sungai Sekonyer	Rp.12.152.500,00
15	Desa Sungai Bedaun	Rp.12.152.500,00
16	Desa Bumi Harjo	Rp.12.152.500,00
17	Desa Pangkalan Satu	Rp.12.152.500,00
18	Desa Sebuai Timur	Rp.12.152.500,00

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kelurahan dan Desa Besarannya sama. Untuk 3 Kelurahan dan 15 desa yang ada di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp.218.745.000,-

Adapun gambaran Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Kelurahan dan desa se Kecamatan Arut Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 12
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2012
Untuk Kecamatan Kumai

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Kumai Hulu	Rp.45.300.000,00
2	Kelurahan Kumai Hilir	Rp.22.700.000,00
3	Kelurahan Candi	Rp.11.326.000,00
4	Desa Sungai Tendang	Rp.11.326.000,00
5	Desa Batu Belaman	Rp.11.326.000,00
6	Desa Sungai Kapitan	Rp.11.326.000,00
7	Desa Kubu	Rp.11.326.000,00
8	Desa Sungai Bakau	Rp.11.326.000,00
9	Desa Teluk Bogam	Rp.11.326.000,00
10	Desa Keraya	Rp.11.326.000,00
11	Desa Sebuai	Rp.11.326.000,00
12	Desa Teluk Pulai	Rp.11.326.000,00
13	Desa Sungai Cabang	Rp.11.326.000,00
14	Desa Sungai Sekonyer	Rp.11.326.000,00
15	Desa Sungai Bedaun	Rp.11.326.000,00
16	Desa Bumi Harjo	Rp.11.326.000,00
17	Desa Pangkalan Satu	Rp.11.326.000,00
18	Desa Sebuai Timur	Rp.11.326.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Selain dana bagi hasil pajak daerah 2012 juga masih ada alokasi dana perimbangan (Bagi hasil Pajak) Tahun Anggaran 2012, adapun besaran yang diterimakan ke Kelurahan dan Desa se Kecamatan Kumai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 13
Alokasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak)
Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Kumai

No	Nama Kelurahan dan Desa	Bagi Hasil Pajak	Biaya Penyampaian SPPT PBB	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Kumai Hulu	Rp.26.875.000,-	Rp.987.000,-	Rp.27.862.000,-
2	Kelurahan Kumai Hilir	Rp.20.198.000,-	Rp.892.800,-	Rp.21.090.800,-
3	Kelurahan Candi	Rp.12.778.000,-	Rp.542.400,-	Rp.13.320.400,-
4	Desa Sungai Tendang	Rp.12.778.000,-	Rp.549.600,-	Rp.13.327.600,-
5	Desa Batu Belaman	Rp.9.811.000,-	Rp.259.800,-	Rp.10.070.000,-
6	Desa Sungai Kapitan	Rp.15.932.000,-	Rp.765.000,-	Rp.16.679.000,-
7	Desa Kubu	Rp.8.883.000,-	Rp.298.200,-	Rp.9.181.200,-
8	Desa Sungai Bakau	Rp.12.222.000,-	Rp.246.000,-	Rp.12.468.000,-
9	Desa Teluk Bogam	Rp.9.440.000,-	Rp.165.000,-	Rp.9.605.000,-
10	Desa Keraya	Rp.10.182.000,-	Rp.159.600,-	Rp.10.341.600,-
11	Desa Sebuai	Rp.8.883.000,-	Rp.148.800,-	Rp.9.031.800,-
12	Desa Teluk Pulai	Rp.13.520.000,-	Rp.73.800,-	Rp.13.593.800,-
13	Desa Sungai Cabang	Rp.11.480.000,-	Rp.133.800,-	Rp.11.613.800,-
14	Desa Sungai Sekonyer	Rp.14.653.000,-	Rp.76.800,-	Rp.14.709.800,-
15	Desa Sungai Bedaun	Rp.28.729.000,-	Rp.108.000,-	Rp.28.837.000,-
16	Desa Bumi Harjo	Rp.19.270.000,-	Rp.1.254.000,-	Rp.20.524.000,-
17	Desa Pangkalan Satu	Rp.12.222.000,-	Rp.764.400,-	Rp.12.986.400,-
18	Desa Sebuai Timur	Rp.5.730.000,-	-	Rp.5.730.000,-

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

k. Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama

Gambar:12. Wawancara dengan aparat Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013)

Nama : H. Musyar
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kotawaringin Hilir
 Kecamatan Kotawaringin Lama



Nama : Neneng Imat Kurnia, SSTP
 Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kotawaringin Hilir
 Kecamatan Kotawaringin Lama



Peneliti	: Assalamualaikum, Selamat Pagi Pak Lurah!
Lurah	: Waalaikum Salam, Selamat Pagi, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	: Trimakasih. Pak Lurah! Begini kedatangan saya kemari dalam rangka penelitian untuk penulisan tesis, nah kebetulan judul yang saya ambil adalah “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”.
Lurah	: Alhamdulillah sudah penelian tesis rupanya Pak Nahrowi. Ok kira-kira apanih yang bisa kita bantu?
Peneliti	: Begini Beliau saya ni mau wawancara dengan pian, mengenai masalah kelurahan. Maka dari itu yang manjadi pertanyaan adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Dan apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Lurah	: Begini Pak Nahrowi biar dengan Bu Neneng sekalian sebab Bu Neneng Kasi Tapem supaya lebih lengkap dan sempurna, karena bu Neneng adalah ahlinya.
Peneliti	: Begini Pak Lurah dan Bu Neneng kebetulan Tesis saya judulnya “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Maka dari itu yang manjadi pertanyaan saya adalah saya ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah bapak tau tentang PP yang dimaksud? Selain itu apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Lurah	: Benar Pak Nahrowi memang kalau dilihat dari pekerjaan memang sudah seperti SKPD tapi tidak sepenuhnya.

Kasi Pem	: Maaf coba saya menjawabnya tapi kalau kurang tepat Pak Lurah tolong menambahnya, siapa tau dari pemahaman kami bertiga kan lebih sempurna. Menurut saya seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan mungkin nantinya kan juga dapat di evaluasi.
Lurah	: Benar yang Bu Neneng Sampaikan.
Peneliti	: Jadi sebenarnya yang belum seperti perangkat daeran lainnya apa Pak Lurah?
Lurah	: Sepertinya hanya masalah anggaran.
Peneliti	: Begini Pak lurah Uluni sebenarnya sudah wawancara di kelurahan yang ada di Kecamatan Arurut Selatan juga Kecamatan Kumai. Jadi kelurahan ini juga mengelola APPKK?
Lurah	: Benar Karena saat ini dasar penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah adalah Undang-undang 32 Tahun 2004 dan untuk Kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Jadi sudah sewajarnya kalau kedudukan Kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebab saat ini dasarnya bukan undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa lagi. Nah untuk masalah APPKK biar Bu Neneng saja Silahkan Bu!
Kasi Tapem	: Menurut sayasih sebenarnya secara pekerjaan dan tanggung jawab pelaporan ini sudah sesuai dengan tatacara Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi tentang anggaran ini kan masih APPKK (anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan) ini bukan pagu kelurahan, sebab untuk biaya perjalanan dinas, rutin kantor dan pemeliharaan serta belanja pegawai masih berada di SKPD Kecamatan.
Peneliti	: Untuk APPKK besarnya berapa Bu?
Kasi Tapem	: Untuk besaran APPKK pada tahun 2012 darri pos bantuan Provinsi sebesar Rp dan untuk pos bantuan dari Kabupaten kotawaringin Barat Rp jadi jumlahnya adalah Rp
Peneliti	: Selain dana bantuan tersebut apakah masih ada dari SKPD lain suatu contoh dari kecamatan begutu?
Lurah	: Kalau itu ada pak yaitu dari Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Rutin kantor, perawatan kantor dan adajuga biaya perjalanan dinas.
Peneliti	: Kalau begitu apa saran Pak Lurah dan Ibu Neneng!
Lurah	: Kalau saran saya selaku lurah kalau amanat dari PP 73 Tahun 2005 seperti itu ya supaya cepat di laksanakan karena untuk dasar kelurahan saat ini adalah PP yang dimaksud. Kalau Bu Neneng ada

Kasi Tapem	<p>tambahan silahkan bu! Agar apa yang di tulis Pak Nahrowi lebih lengkap.</p> <p>Terimakasih pak, sebenarnya juga sama dengan apa yang disampaikan Pak Lurah. Saya hanya menambahkan karena kelurahan adalah ujung tombak dari pemerintahan yang ada jadi mengingat beban tugasnya langsung berhubungan dengan masyarakat ,ya semoga dengan adanya penelitian ini cepat di jadikan SKPD, ya kalau tidak mungkin ada yang tidak pas dengan PP 73 Tahun 2005. Jadi supaya PP tersebut keberadaannya juga dievaluasi ataupun direvisi supaya kelurahan juga mengelola anggaran seperti yang ada pada desa.</p>
Peneliti	<p>Terimakasih atas waktunya, dengan wawancara ini semoga apa yang saya teliti dan yang saya tulis nantinya bermanfaat.</p>

Hasil wawancara kepada Lurah Kotawaringin Hilir (H. Musyar) yang didampingi oleh Kasi Tata Pemerintahan (Neneng Imat Kurnia, SSTP) adalah sebagai berikut:

Karena saat ini dasar penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah adalah Undang-undang 32 Tahun 2004 dan untuk Kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Jadi sudah sewajarnya kalau kedudukan Kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebab saat ini dasarnya bukan undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa lagi.

Menurut (Bu Neneng) sebenarnya secara pekerjaan dan tanggung jawab pelaporan ini sudah sesuai dengan tatacara Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi tentang anggaran ini kan masih APPKK (anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan) ini bukan pagu kelurahan, sebab untuk biaya perjalanan dinas, rutin kantor dan pemeliharaan serta belanja pegawai masih berada di SKPD Kecamatan.

Wawancara kepada Lurah Kotawaringin Hilir (H. Musyar) yang didampingi oleh Kasi Tata Pemerintahan (Neneng Imat Kurnia, SSTP) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah adalah undang-undang 32 Tahun 2004 dan untuk Kelurahan adalah

Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Jadi sudah sewajarnya kalau kedudukan Kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebab saat ini dasarnya bukan undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan desa dan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980 sebagai dasar untuk pemerintahan kelurahan saat ini, melainkan acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Sebenarnya dengan diberlakukannya Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kelurahan ini adalah tujuannya untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan maksimal. Karena bagi masyarakat tidak terbebani dengan biaya administrasi, sebab kelurahan punya pagu anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Yaitu pada Bab VI Keuangan tepatnya pada pasal 9 ayat (1) Keuangan kelurahan bersumber dari, pada huruf a. APBD Kabupaten/ Kota yang di alokasikan sebagaimana Perangkat Daerah Lainnya. Dengan adanya ketentuan itu maka ini tinggal kemauan pemerintah daerah ataupun penekanan kembali oleh pemerintah pusat akan penerapan kelurahan sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah.

Artinya apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini tergantung dari kesiapan daerah walaupun administrasi Negara yang berupa peraturan pemerintah tidak secara langsung dilaksanakan dengan sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan di masa orde baru, suatu contoh produk hukum ataupun peraturan yang sudah di undangkan ditegaskan untuk diterapkan dan dilaksanakan. Pada saat ini kebijakan dalam pelaksanaan suatu peraturan cenderung hanya sebagai model ataupun teori,

semua itu tergambar seperti apa yang terjadi dengan proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Apa yang terjadi dalam proses implementasi PP yang dimaksud menurut Wahab (2011:32) bahwa implementasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses, suatu output (keluaran), atau suatu hasil akhir (outcome).

1. Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama

Gambar:13. Wawancara dengan aparat Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013)

Nama : Nahwani, SIP
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kotawaringin Hulu
 Kecamatan Kotawaringin Lama



Nama : Nusriadi, SE
 Jabatan : Sekretaris Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Kotawaringin Hulu
 Kecamatan Kotawaringin Lama



Peneliti	: Selamat siang, Pak Seklur!
Sekretaris	: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
Peneliti	: Trimakasih Pak Seklur. Pak Lurahnya ada kah?
Sekretaris	: Belinya belum datang dari istirahat siang, kalau Pak Nahrowi perlu dengan beliau biar saya telpon.
Peneliti	: Ngih pak trimakasih (lalu Pak Nusriadi atau Seklur menelpon Pak Lurah.
Sekretaris	: Begini Pak Nahrowi pesan Pak Lurah agar ditunggu sebentar, sebab

	beliau lagi ngantar ibu ke solawatan.
Peneliti	: Ya pak, Pak Seklur kira-kira tidak repotkah?
Sekretaris	: Ada apa pak! Adakah yang bias saya bantu?
Peneliti	: Begini Pak seklur! Karena saya ini sebenarnya mau wawancara dengan Pak Lurah, juga dengan sampean Pak! Biar data yang saya peroleh lebih lengkap nantinya.
Sekretaris	: Lho memangnya data untuk apa pak?
Peneliti	: Begini pak, sebenarnya saya ini lagi penelitian untuk penulisan tesis.
Sekretaris	: Oo, begitu Ok ngak apa-apa. Nah itu Pak Lurah udah dating, Ayo saya anter keruangan beliau terus kita ngobrol disana saja.
Peneliti	: Ngih pak!
Sekretaris	: Maaf pak ini ada tamu, katanya mau wawancara dengan kita!
Lurah	: Ayo sini masuk silahkan duduk, kalau boleh tau wawancara soal apa?
Peneliti	: Begini pak, saya ini sebenarnya dalam rangka penelitian, mencari data untuk tesis yang sedang saya kerjakan.
Lurah	: Oo, begitu kah Pak Nahrowi ceritanya ni ngambil S2 dimana?
Peneliti	: Begini Pak Lurah ulun nambil S2 di Universitas Terbuka dan kebetulan jurusan yang ulun ambil Ilmu Pemerintahan bidang minat administrasi publik.
Lurah	: Jadi apa yang pian teliti Pak Nahrowi?
Peneliti	: Ulun meneliti tentang kebijakan pemerintah, yaitu tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Sebab judul penelitian ulun adalah "Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat".
Lurah	: O..., mintukah kesahnya, Ok kira-kira apah yang bisa kami bantu?
Sekretaris	: Ya. Apa yang harus kita siapkan, siapa tau nanti kami juga mengambil program yang sama. Sebab kami juga berencana ingin melanjutkan lagi.
Peneliti	: Begini Beliau Pak Lurah dan Pak Seklur ulun ni mau wawancara dengan pian, mengenai masalah kelurahan. Maka dari itu yang manjadi pertanyaan ulun adalah ulun ingin tau apakah PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini sudah benar-benar di Implementasikan disini? Dan apakah Pak Lurah dan Pak Seklur tau tentang PP yang

	ulun dimaksud? Dan selain itu apakah PP tersebut sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya disini?
Lurah	: Menurut apa yang ulun ketahui sepertinya aturan itu belum dilaksanakan sepenuhnya artinya setengah hati. Hal iitu penyebabnya apa ulun juga tidak tau, memang sudah sewajarnya apabila kelurahan itu adalah SKPD saat ini sebab saya menjabat lurah itu sudah 11 tahun. Kalau dulu Lurah itu dibantu oleh Sekretaris dan Kaur-kaur, selain itu untuk Sekretaris dan Kaur itu tidak ada eselonnya. Pada saat itu di Kelurahan yang dilantik dan ada eselonya hanyalah lurah. Tapi saat ini di Kantor Kelurahan Sekretaris dan Kasi itu ada eselonnya dan juga dilantik dalam jabatan itu. Pak Sekretaris silahkan titambahkan!
Sekretaris	: Terimakasih Pak Lurah ulun mau menambahkan kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kelurahan saat ini sudah seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah, akan tetapi hanya masalah penganggaran saja sebenarnya yang ulun rasakan ini tidak adil sebab kelurahan tidak punya Pagu yang ada adalah APPKK.
Peneliti	: Mun ulun boleh tau berapa besaran APPKK yang dikelola oleh Kelurahan Kotawaringin Hilir? Maaf ini sebagai gambaran saja.
Sekretaris	: Besaran APPKK untuk yang kita kelola untuk tahun 2012 untuk yang dari Provinnsi Rp dan yang dari Kabupaten Rp jadi jumlahnya adalah Rp
Peneliti	: Selain itu apakah tidak ada pos lain darii SKPD lain?
Lurah	: Sebenarnya ada yaitu contoh bedah rumah untuk masyarakat miskin selain itu juga ada perawatan kantor, rutin, biaya perjalanan dinas dan juga belanja pegawai itu ada di SKPD Kecamatan.
Peneliti	: Terimakasih kayanya sudah cukup sebab yang ulun butuhkan udah terjawab, sekali lagi terimakasih.

Hasil wawancara kepada Lurah Kotawaringin Hulu (Nawani, SIP) yang

didampingi oleh Sekretaris Lurah (Nusriadi, SE) adalah sebagai berikut:

- Menurut (Pak Nahwani) memang sudah sewajarnya apabila kelurahan itu adalah SKPD saat ini sebab saya menjabat lurah itu sudah 11 tahun. Kalau dulu Lurah itu dibantu oleh Sekretaris dan Kaur, selain itu untuk Sekretaris dan Kaur itu tidak ada eselonnya. Pada saat itu di Kelurahan yang dilantik dan ada eselonya hanyalah lurah. Tapi saat ini di Kantor Kelurahan Sekretaris dan Kasi itu ada eselonnya dan juga dilantik dalam jabatan itu. Sekretaris Lurah (Pak Nusriadi) menambahkan kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kelurahan saat ini sudah seperti Satuan Kerja

Perangkat Daerah, akan tetapi hanya masalah penganggaran saja sebab kelurahan tidak punya Pagu yang ada adalah APPKK

Wawancara kepada Lurah Kotawaringin Hulu (Nawani, SIP) yang didampingi oleh Sekretaris Lurah (Nusriadi, SE) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 gambarannya adalah karena Pak Nahwai menjabat sebagai lurah sudah 11 tahun jadi beliau dapat merasakan, kalau memang kelurahan sudah sewajarnya apabila dijadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Karena ini adalah suatu kebutuhan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Mengingat beban tugasnya sangat berat karena kelurahan adalah ujung tombak dari pemerintahan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau kelurahan sudah Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, kelurahan dapat mengurus rumah tangganya sendiri tidak tergantung dengan SKPD lain karena punya pagu anggaran tersendiri.

Karena inti dari fungsi kelurahan adalah pelayanan kepada masyarakat. seperti apa yang menjadi keinginan baik itu pemerintah ataupun masyarakat yang diinginkan adalah pelayanan yang baik model pelayanan yang mendasari adalah PP 73 Tahun 2005. Dasar dari pelaksanaan Pelayanan publi adalah apa yang tertuang dalam Kep MenPan Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah: prosudur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemauan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya

peelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Sebagai gambaran akan keadaan keuangan yang masuk kekelurahan-kelurahan yang akhirnya menjadi APPKK dan desa-desa juga menerimanya yaitu berupa bantuan yang bersumber dari Pos bantuan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat, adapun besaran bantuan setiap Kelurahan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 14
Alokasi Dan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada
Kelurahan dan Desa se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Kotawaringin Hulu	Rp.12.152.500,00
2	Kelurahan Kotawaringin Hilir	Rp.12.152.500,00
3	Desa Lalang	Rp.12.152.500,00
4	Desa Rungun	Rp.12.152.500,00
5	Desa Kondang	Rp.12.152.500,00
6	Desa Rian Durian	Rp.12.152.500,00
7	Desa Dawak	Rp.12.152.500,00
8	Desa Sukajaya	Rp.12.152.500,00
9	Desa Kinjil	Rp.12.152.500,00
10	Desa Sakabulin	Rp.12.152.500,00
11	Desa Tempayung	Rp.12.152.500,00
12	Desa Baboal Baboti	Rp.12.152.500,00
13	Desa Sumber Mukti	Rp.12.152.500,00
14	Desa Suka Makmur	Rp.12.152.500,00
15	Desa Ipuh Bangun Jaya	Rp.12.152.500,00
16	Desa Palih Baru	Rp.12.152.500,00
17	Desa Sagu Sukamulya	Rp.12.152.500,00

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kelurahan dan Desa Besarannya sama. Untuk 2 Kelurahan dan 15 desa yang ada di Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp.206.592.500,-.

Adapun gambaran Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Kelurahan dan desa se Kecamatan Kotawaringin Lama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 15
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2012
Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Kotawaringin Hulu	Rp.11.326.000,00
2	Kelurahan Kotawaringin Hilir	Rp.11.326.000,00
3	Desa Lalang	Rp.11.326.000,00
4	Desa Rungun	Rp.11.326.000,00
5	Desa Kondang	Rp.11.326.000,00
6	Desa Rian Durian	Rp.11.326.000,00
7	Desa Dawak	Rp.11.326.000,00
8	Desa Sukajaya	Rp.11.326.000,00
9	Desa Kinjil	Rp.11.326.000,00
10	Desa Sakabulin	Rp.11.326.000,00
11	Desa Tempayung	Rp.11.326.000,00
12	Desa Baboal Baboti	Rp.11.326.000,00
13	Desa Sumber Mukti	Rp.11.326.000,00
14	Desa Suka Makmur	Rp.11.326.000,00
15	Desa Ipuh Bangun Jaya	Rp.11.326.000,00
16	Desa Palih Baru	Rp.11.326.000,00
17	Desa Sagu Sukamulya	Rp.11.326.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Selain dana bagi hasil pajak daerah 2012 juga masih ada alokasi dana perimbangan (Bagi hasil Pajak) Tahun Anggaran 2012, adapun besaran yang diterimakan ke Kelurahan dan Desa se Kecamatan Kotawaringin Lama untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 16
Alokasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak)
Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Kotawaringin Lama

No	Nama Kelurahan dan Desa	Bagi Hasil PBB	Biaya Penyampaian SPPT PBB	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Kotawaringin Hulu	Rp.11.480.000,-	Rp.550.200,-	Rp.12.030.200,-
2	Kelurahan Kotawaringin Hilir	Rp.14.448.000,-	Rp.303.000,-	Rp.14.751.000,-
3	Desa Lalang	Rp.9.069.000,-	Rp.35.400,-	Rp.9.104.400,-
4	Desa Rungun	Rp.10.924.000,-	Rp.202.200,-	Rp.11.126.200,-
5	Desa Kondang	Rp.8.811.000,-	Rp.45.000,-	Rp.9.856.000,-
6	Desa Rian Durian	Rp.12.222.000,-	Rp.543.600,-	Rp.12.766.600,-
7	Desa Dawak	Rp.12.593.000,-	Rp.163.800,-	Rp.12.756.800,-
8	Desa Sukajaya	Rp.12.778.000,-	Rp.547.200,-	Rp.13.325.200,-
9	Desa Kinjil	Rp.8.698.000,-	Rp.70.200,-	Rp.8.768.200,-
10	Desa Sakabulin	Rp.8.883.000,-	Rp.100.200,-	Rp.8.983.200,-
11	Desa Tempayang	Rp.9.625.000,-	Rp.103.200,-	Rp.9.728.200,-
12	Desa Baboal Baboti	Rp.9.996.000,-	Rp.138.600,-	Rp.10.134.600,-
13	Desa Sumber Mukti	Rp.14.633.000,-	Rp.775.200,-	Rp.15.408.200,-
14	Desa Suka Makmur	Rp.13.335.000,-	Rp.640.200,-	Rp.13.975.200,-
15	Desa Ipuh Bangun Jaya	Rp.13.891.000,-	Rp.708.000,-	Rp.14.599.000,-
16	Desa Palih Baru	Rp.12.891.000,-	Rp.729.000,-	Rp.14.620.000,-
17	Desa Sagu Sukamulya	Rp.12.408.000,-	Rp.411.000,-	Rp.12.819.000,-

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

m. Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara

Gambar:3. Wawancara dengan aparatur Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara

(Wawancara dilakukan pada hari Senin 1 April 2013)

Nama : Nasir, S.Pd
 Jabatan : Lurah
 Unit Kerja : Kantor Lurah Pangkut Kecamatan Arut Utara



Peneliti	: Selamat Siang Pak Lurah?
Lurah	: Selamat Siang juga (Pak Lurah sambil tersenyum) aduh apa kabar tumbenni jauh-jauh ke Pangkut ada apa?
Peneliti	: Alhamdulillah baik dan apa kabar Pak Lurah ngomong-ngomong kita ketemu terakhir waktu kegiatan apa ya?
Lurah	: Kabar Baik. Ya kalau tidak salah waktu diklat. Ada kegiatan apadan apa yang bisa saya bantu.
Peneliti	: Kedatangan saya kesini dalam rangka mencari data untuk penelitian pak, yaitu penelian tentang Implementasi PP No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
Lurah	: Ooo, Jadi sampean sekolah lagi, dan ini lagi penelitian. Ya, ok. Kalau begitu apa yang sampean perlukan dalam penelitian itu, dan apa yang harus saya bantu?
Peneliti	: Trimakasih pak. Saya ini sebenarnya mau wawancara dengan bapak, sehubungan amanat PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, apakah sudah diterapkan pak?
Lurah	: Ok. Apa yang menjadi pertanyaan sampeean saya pun juga bingung, sebab saat ini desa seppertinya lebih diperhatikan sebab PP 72 Tahun 2005 itu diterapkan sepenuhnya desa bias mengelola ADD itu kan pagu desa kalau kita apa?
Peneliti	: Begini Pak Lurah saya ni senenarnya juga menmmulis tentang yang sanpean sampaikan yaitu judulnya "Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat". Jadi harapan saya dengan adanya penelitian ini kan tahu apa yang menjadi penghambat dalam implementasi PP yang di maksud.
Lurah	: Wah saya mendukung dengan penelitian sampean ini Pak Nahrowi, siapa tau dengan penelitian ini kan nantinya juga dibaca orang lain, artinya siapa tahu permasalahan ini bukan hanya di tempat kita.
Peneliti	: Terimakasih Pak Lurah, kalau begitu saya langsung wawancara saja dengan sampean. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah selama ini kelurahan ini untuk membiayai rutinitas kantor itu dari mana pak?
Lurah	: Kalau itu ada biaya rutin dari kecamatan.
Peneliti	: Terus untuk Pemeliharaan kantor dan biaya perjalanan dinas itu dari

	mana pak?
Lurah	: Itu juga dari SKPPD Kecamatan Arut Utara pak.
Peneliti	: Jadi untuk kelurahan apa yang dikelola mengenai anggaran?
Lurah	: Kalau kelurahan intinya pelayanan kepada masyarakat, tetapi kalau seperti yang sampean maksud yaitu pelayanan prima, bagaimana kami dapat melaksanakannya wong semua serba terbatas terutama anggaran.
Peneliti	: Kalau untuk Tahun 2012 anggaran apa yang di kelola kekelurahan?
Lurah	: Kalau itu hanya APPKK, Karena Kelurahan Pangkut hingga saat ini belum SKPD penuh maka kami hanya menjalankan rutinitas yaitu pelayanan kepada masyarakat semampunya. Kelurahan Pangkut hanya mengelola APPKK Rp 40.450.300,- yang berasal dari pos sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Rp.12.152.500,- dan sumbangan dari Kabupateen Kotawaringin Barat Rp 11.326.000 dan dana perimbangan Rp.10.671.800,-. Selain itu ada bantuan pihak ketiga.
Peneliti	: Dengan adanya PP 73 tahun 2005 menurup Pak Lurah ini bagaimana?
Lurah	: Kamipun juga bingung Pak Nahrowi, kenapa untuk desa kok mereka aturanya bisa diterapkan secara bersama-sama. Sedangkan Kita kelurahan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan kok tidak diterapkan secara utuh dan sekaligus. Dan sebenarnya sayapun tahu adanya PP itu bukan dari sosialisai, tetapi hanya kebetulan nasib kelurahan se Kotawaringin Barat sama jadi kadang teman itu ada yang cerita jadi akhirnya tau.
Peneliti	: Apa kira-kir saran Pak Lurah?
Lurah	: Kalau saran saya agar Pak Nahrowi meneruskan wawancara kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan juga Kepala Bagian Organisasi, karena kerjaan lurah itu lebih berat ketimbang Sekretaris Camat. Sebab dulu lurah dan sekcam itu eselonnya sama. Maka dari itu saya menyarankan kepada sampean agar wawancaranya sampai kesana siapa tahu jawabannya lebih tepat dan sempurna.
Peneliti	: Terimakasih Pak Lurah, kalau begitu saya pamit pulang mumpung belum hujan, sekali lagi terimakasih.

Hasil wawancara kepada Lurah Pangkut (Nasir, S.Pd) adalah sebagai berikut:

Karena Kelurahan Pangkut hingga saat ini belum SKPD penuh maka kami hanya menjalankan rutinitas yaitu pelayanan kepada masyarakat semampunya. Kelurahan Pangkut hanya mengelola APPKK yang berasal dari pos sumbangan dari Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Rp.12.152.500,- dan sumbangan dari Kabupateen Kotawaringin Barat Rp.11.326.000,-. Alokasi dana perimbangan bagi hasil pajak Rp.10.671.800,- selain itu juga ada sumbangan pihak ketiga. Adapun besaran APPKK Kelurahan Pangkut Rp.40.450.300,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).
Kamipun juga bingung kenapa untuk desa kok mereka aturannya bisa diterapkan secara bersama-sama. Sedangkan kami kelurahan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan kok juga tidak diterapkan secara utuh dan sekaligus.

Wawancara kepada Lurah Pangkut (Nasir, S.Pd) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 April 2013, Karena Kelurahan Pangkut hingga saat ini belum Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, karena hal inipun implementasinya juga belum sepenuhnya maka kelurahan hanya menjalankan rutinitas yaitu pelayanan kepada masyarakat semampunya. Jadi harapan masyarakat pelayanan yang prima seperti apa yang didengar itu belum terlaksana karena hambatannya adalah pada anggaran, karena apa yang dikelola oleh kelurahan hanya bantuan bukan pagu anggaran sesuai dengan dengan satuan Kerja Perangkat Daerah seperti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Permasalahan yang ada karena peraturan tersebut belum diimplementasikan, sebenarnya apabila peraturan pemerintah ini diterapkan dengan sepenuhnya maka ini sebagai dasar untuk bertindak dalam hal pelayanan publik. Kenapa peraturan ini seolah mandek atau mandul karena pemerintah pusat yang mempunyai kewenangann untuk mengevaluasinya. Yang menjadi masalah adalah dari pemerintah pusat tidak

ada penekanan, sedangkan menurut Wahab (2011:33) bahwa evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi setelah kebijakan tertentu diimplementasikan. Dengan begitu evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses legitimasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu senyatanya mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagai gambaran akan keadaan keuangan yang masuk kekelurahan-kelurahan yang akhirnya menjadi APPKK dan desa-desa juga menerimanya yaitu berupa bantuan yang bersumber dari Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat, adapun besaran bantuan setiap Kelurahan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 17
Alokasi Dan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada
Kelurahan dan Kelurahan se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Arut Utara

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Pangkut	Rp.12.152.500,00
2	Desa Nanga Mua	Rp.12.152.500,00
3	Desa Sukarami	Rp.12.152.500,00
4	Desa Gandis	Rp.12.152.500,00
5	Desa Kerabu	Rp.12.152.500,00
6	Desa Sambu	Rp.12.152.500,00
7	Desa Penyombean	Rp.12.152.500,00
8	Desa Pandau	Rp.12.152.500,00
9	Desa Riam	Rp.12.152.500,00
10	Desa Panahan	Rp.12.152.500,00
11	Desa Sungai Dau	Rp.12.152.500,00

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kelurahan dan Desa Besarannya sama. Untuk 1 Kelurahan dan 10 desa yang ada di Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp.133.677.500,-.

Adapun gambaran Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Kelurahan dan desa se Kecamatan Arut Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 18
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2012
Untuk Kecamatan Arut Utara

No	Nama Kelurahan dan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Kelurahan Pangkut	Rp.11.326.000,00
2	Desa Nanga Mua	Rp.11.326.000,00
3	Desa Sukarami	Rp.11.326.000,00
4	Desa Gandis	Rp.11.326.000,00
5	Desa Kerabu	Rp.11.326.000,00
6	Desa Sambu	Rp.11.326.000,00
7	Desa Penyombaan	Rp.11.326.000,00
8	Desa Pandau	Rp.11.326.000,00
9	Desa Riam	Rp.11.326.000,00
10	Desa Panahan	Rp.11.326.000,00
11	Desa Sungai Dau	Rp.11.326.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Selain dana bagi hasil pajak daerah 2012 juga masih ada alokasi dana perimbangan (Bagi hasil Pajak) dana perimbangan ini untuk Tahun Anggaran 2012, adapun besaran yang diterimakan ke Kelurahan dan Desa se Kecamatan Arut Utara untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 19
Alokasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak)
Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Arut Utara

No	Nama Kelurahan dan Desa	Bagi Hasil PBB	Biaya Penyampaian SPPT PBB	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Pangkut	Rp.10.367.000,-	Rp.304.800,-	Rp.10.671.800,-
2	Desa Nanga Mua	Rp.14.077.000,-	Rp.37.800,-	Rp.14.114.800,-
3	Desa Sukarami	Rp.10.367.000,-	Rp.19.800,-	Rp.10.386.800,-
4	Desa Gandis	Rp.13.149.000,-	Rp.58.200,-	Rp.13.207.200,-
5	Desa Kerabu	Rp.10.924.000,-	Rp.64.800,-	Rp.10.988.800,-
6	Desa Sambu	Rp.10.182.000,-	Rp.115.800,-	Rp.10.297.800,-

7	Desa Penyombaan	Rp.15.004.000,-	Rp.46.800,-	Rp.15.050.800,-
8	Desa Pandau	Rp.12.408.000,-	Rp.48.000,-	Rp.12.456.000,-
9	Desa Riam	Rp.11.295.000,-	Rp.51.600,-	Rp.11.346.600,-
10	Desa Panahan	Rp.13.520.000,-	Rp.112.200,-	Rp.13.632.200,-
11	Desa Sungai Dau	Rp.7.400.000,-	-	Rp.7.400.000,-

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Untuk gambaran dari table tersebut dapat di ketahui apa yang diterima oleh desa dan kelurahan untuk dana yang sifatnya bantuan adalah sama tetapi untuk desa di kecamatan yang tidak ada kelurahannya pun juga sama. Hal ini sebagai gambaran akan keadaan keuangan yang masuk di desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada baik yang bersumber dari Pos bantuan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Walaupun Kecamatan ini tidak mempunyai kelurahan, tetapi mempunyai hak yang sama dalam menerima bantuan baik itu dari Kabupaten ataupun Provinsi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 20
Alokasi Dan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Pangkalan Lada

No	Nama Desa	Jumlah
1	2	3
1	Desa Panda Sanjaya	Rp.12.152.500,00
2	Desa Pangkalan Tiga	Rp.12.152.500,00
3	Desa Lada Mandala Jaya	Rp.12.152.500,00
4	Desa Makarti Jaya	Rp.12.152.500,00
5	Desa Sumber Agung	Rp.12.152.500,00
6	Desa Purbasari	Rp.12.152.500,00
7	Desa Sungai Rangit Jaya	Rp.12.152.500,00
8	Desa Pangkalan Dewa	Rp.12.152.500,00
9	Desa Kadipi Atas	Rp.12.152.500,00
10	Desa Pangkalan Durin	Rp.12.152.500,00
11	Desa Sungai Melawen	Rp.12.152.500,00

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah besarnya sama. Untuk 11 desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp.133.677.500,-. Adapun gambaran Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Kelurahan dan desa se Kecamatan Pangkalan Lada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 21
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2012
Untuk Kecamatan Pangkalan Lada

No	Nama Desa	Jumlah
1	2	3
1	Desa Pandu Sanjaya	Rp.11.326.000,00
2	Desa Pangkalan Tiga	Rp.11.326.000,00
3	Desa Lada Mandala Jaya	Rp.11.326.000,00
4	Desa Makarti Jaya	Rp.22.700.000,00
5	Desa Sumber Agung	Rp.22.700.000,00
6	Desa Purbasari	Rp.22.700.000,00
7	Desa Sungai Rangit Jaya	Rp.11.326.000,00
8	Desa Pangkalan Dewa	Rp.11.326.000,00
9	Desa Kadipi Atas	Rp.11.326.000,00
10	Desa Pangkalan Durin	Rp.11.326.000,00
11	Desa Sungai Melawen	Rp.11.326.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Selain dana bagi hasil pajak daerah 2012 juga masih ada alokasi dana perimbangan (Bagi hasil Pajak) Tahun Anggaran 2012, adapun besaran yang diterimakan ke Kelurahan dan Desa se Kecamatan Pangkalan Lada untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 22
Alokasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak)
Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Pangkalan Lada

No	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak	Biaya Penyampaian SPPT PBB	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Desa Pandu Sanjaya	Rp.17.601.000,-	Rp.1.325.400,-	Rp.18.926.400,-
2	Desa Pangkalan Tiga	Rp.14.633.000,-	Rp.936.000,-	Rp.15.569.000,-
3	Desa Lada Mandala Jaya	Rp.13.149.000,-	Rp.934.800,-	Rp.14.083.800,-
4	Desa Makarti Jaya	Rp.15.375.000,-	Rp.1.119.600,-	Rp.16.494.600,-
5	Desa Sumber Agung	Rp.17.415.000,-	Rp.1.120.800,-	Rp.18.535.800,-
6	Desa Purbasari	Rp.16.117.000,-	Rp.874.200,-	Rp.16.991.200,-
7	Desa Sungai Rangit Jaya	Rp.12.037.000,-	Rp.706.800,-	Rp.12.743.800,-
8	Desa Pangkalan Dewa	Rp.17.230.000,-	Rp.1.054.800,-	Rp.18.284.800,-
9	Desa Kadipi Atas	Rp.5.174.000,-	-	Rp.5.174.000,-
10	Desa Pangkalan Durin	Rp.14.007.000,-	Rp.790.800,-	Rp.14.867.800,-
11	Desa Sungai Melawen	Rp.11.666.000,-	Rp.660.600,-	Rp.12.326.600,-

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Sebagai gambaran akan keadaan keuangan yang masuk di desa-desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada baik yang bersumber dari Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Walaupun Kecamatan ini tidak mempunyai kelurahan, tetapi mempunyai hak yang sama dalam menerima bantuan baik itu dari Kabupaten ataupun Provinsi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 23
Alokasi Dan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa
se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Pangkalan Banteng

No	Nama Desa	Jumlah
1	2	3
1	Desa Pangkalan Banteng	Rp.12.152.500,00
2	Desa Karang Mulya	Rp.12.152.500,00
3	Desa Kebun Agung	Rp.12.152.500,00

4	Desa Sidomulyo	Rp.12.152.500,00
5	Desa Marga Mulya	Rp.12.152.500,00
6	Desa Amin Jaya	Rp.12.152.500,00
7	Desa Arga Mulya	Rp.12.152.500,00
8	Desa Mulya Jadi	Rp.12.152.500,00
9	Desa Natai Kerbau	Rp.12.152.500,00
10	Desa Simpang Berambai	Rp.12.152.500,00
11	Desa Sungai Hijau	Rp.12.152.500,00
12	Desa Sungai Bengkuang	Rp.12.152.500,00
13	Desa Sungai Kuning	Rp.12.152.500,00
14	Desa Sungai Pakit	Rp.12.152.500,00
15	Desa Sungai Pulau	Rp.12.152.500,00
16	Desa Karang Sari	Rp.12.152.500,00
17	Desa Berambai Makmur	Rp.12.152.500,00

Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012

Pos bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah besarnya sama. Untuk 17 desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Rp.206.592.500,-. Adapun gambaran Pos bantuan dari Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Kelurahan dan desa se Kecamatan Pangkalan Banteng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 24
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 2012
Untuk Kecamatan Pangkalan Banteng

No	Nama Desa	Jumlah
1	2	3
1	Desa Pangkalan Banteng	Rp.11.326.000,00
2	Desa Karang Mulya	Rp.11.326.000,00
3	Desa Kebun Agung	Rp.11.326.000,00
4	Desa Sidomulyo	Rp.11.326.000,00
5	Desa Marga Mulya	Rp.11.326.000,00
6	Desa Amin Jaya	Rp.11.326.000,00
7	Desa Arga Mulya	Rp.11.326.000,00
8	Desa Mulya Jadi	Rp.11.326.000,00
9	Desa Natai Kerbau	Rp.11.326.000,00
10	Desa Simpang Berambai	Rp.11.326.000,00
11	Desa Sungai Hijau	Rp.11.326.000,00
12	Desa Sungai Bengkuang	Rp.11.326.000,00
13	Desa Sungai Kuning	Rp.11.326.000,00

14	Desa Sungai Pakit	Rp.11.326.000,00
15	Desa Sungai Pulau	Rp.11.326.000,00
16	Desa Karang Sari	Rp.11.326.000,00
17	Desa Berambai Makmur	Rp.11.326.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Selain dana bagi hasil pajak daerah 2012 juga masih ada alokasi dana perimbangan (Bagi hasil Pajak) Tahun Anggaran 2012, adapun besaran yang diterimakan ke Kelurahan dan Desa se Kecamatan Pangkalan Banteng untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 25
Alokasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak)
Tahun Anggaran 2012
Untuk Kecamatan Pangkalan Banteng

No	Nama Desa	Bagi Hasil PBB	Biaya Penyampaian SPPT PBB	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Desa Pangkalan Banteng	Rp.15.932.000,-	Rp.150.600,-	Rp.16.082.600,-
2	Desa Karang Mulya	Rp.15.561.000,-	Rp.1.228.200,-	Rp.16.789.200,-
3	Desa Kebun Agung	Rp.13.149.000,-	Rp.844.800,-	Rp.13.993.800,-
4	Desa Sidomulyo	Rp.11.851.000,-	Rp.423.000,-	Rp.12.274.000,-
5	Desa Marga Mulya	Rp.8.883.000,-	Rp.238.200,-	Rp.9.121.200,-
6	Desa Amin Jaya	Rp.15.932.000,-	Rp.1.156.200,-	Rp.17.088.200,-
7	Desa Arga Mulya	Rp.13.520.000,-	Rp.456.000,-	Rp.13.976.000,-
8	Desa Mulya Jadi	Rp.12.964.000,-	Rp.671.400,-	Rp.13.635.400,-
9	Desa Nalai Kerbau	Rp.12.964.000,-	Rp.724.800,-	Rp.13.688.800,-
10	Desa Simpang Berambai	Rp.12.037.000,-	Rp.589.200,-	Rp.12.626.200,-
11	Desa Sungai Hijau	Rp.9.440.000,-	Rp.403.800,-	Rp.9.843.800,-
12	Desa Sungai Bengkuang	Rp.10.738.000,-	Rp.412.800,-	Rp.11.150.800,-
13	Desa Sungai Kuning	Rp.5.730.000,-	-	Rp.5.730.000,-
14	Desa Sungai Pakit	Rp.5.730.000,-	-	Rp.5.730.000,-
15	Desa Sungai Pulau	Rp.6.287.000,-	-	Rp.6.287.000,-
16	Desa Karang Sari	Rp.6.101.000,-	-	Rp.6.101.000,-
17	Desa Berambai Makmur	Rp.6.101.000,-	-	Rp.6.101.000,-

Sumber: Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012

Dari tabel 8 sampai dengan tabel 25 yang terlihat adalah Kelurahan dan desa adalah sama dalam menerima pos bantuan baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ataupun yang berasal dari pos bantuan yang berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang menjadi perbedaan adalah ketika peraturan yang mendasari yaitu untuk Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa, desa dengan segala otonominya dan juga mengelola anggaran lewat ADD nya tau pagu desa, sedangkan Kelurahan yang mendasari adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, dimana penerapannya sebagai SKPD belum sepenuhnya, dan kelurahan tidak punya pagu anggaran. Jadi pada dasarnya implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Temuan sementara setelah wawancara dengan aparatur kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Barat

Hasil wawancara kepada lurah dan setaf di 13 (tigabelas) Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilasakan dari tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2013 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua aparatur Kelurahan rata-rata pernah mendengar tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Mereka juga mendengar kalau intinya kelurahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tetapi yang jadi permasalahan peraturan itu tidak pernah disosialisasikan dan model implementasinya seperti apa? Makanya rata-rata mereka juga bingung sebab apa yang dikerjakan sebenarnya sudah seperti SKPD, tetapi kelurahan tidak mengelola pagu anggaran seperti SKPD yang

ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena masih ada hal yang masih menganjal, oleh sebab itu di Sekretariat Daerah ada bagian-bagian yang membidangi. Maka dari itu wawancara ini akan dilanjutkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gambar:15. Wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

(Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 April 2013)

Nama : Dra. Aida Lailawati
 Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
 Unit Kerja : Sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Nama : Romhendi, SIP
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 Unit Kerja : Sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Peneliti	: Assalamualaikum Selamat Siang Bu?
Kabag Pem	: Waalaikum salam Selamat Siang juga (Bu Aida sambil tersenyum) apa kabar tumbenni ada apa Nahrowi?
Peneliti	: Alhamdulillah baik Bu! Begini Bu saya ini lagi penelitian dan mau wawancara dengan sampean.
Kabag Pem	: Iya Ibu akan membantu, Ibu mau diwawancarai kok. Kaya apa wi kabar kolam?
Peneliti	: Baik Bu kolam aman-aman saja.

Kabag Pem	: Kamu mau wawancara dengan Ibu mengenai masalah apa?
Peneliti	: Itulho Bu yang ulun nglanjutkan sekolah itu kebetulan ini lagi ngerjakan tesis dan judul yang ulun ambil adalah “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat” jadi intinya tentang penerapan PP 73 Bu!
Kabag Pem	: Bagus, tapi sebelumnya ibu tanya ni apakah sebelumnya Nahrowi sudah wawancara dengan orang lain, jadi Nahrowi sudah wawancara dengan siapa saja?
Peneliti	: Ulun sudah wawancara dengan lurah ataupun kasi di kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat Bu.
Kabag Pem	: Apa yang Nahrowi dapatkan dari kesimpulan wawancara dengan aparatur kelurahan se Kotawaringin Barat?
Peneliti	: Ya semuanya mengharapkan agar PP tersebut diterapkan secara utuh Bu juga dari segi penganggaran supaya kelurahan dapat melaksanakan pelayanan dengan baik kan juga harus di tunjang dengan anggaran seperti Perangkat Daerah lainnya.
Kabag Pem	: Sebenarnya apa yang disampaikan semua kelurahan sesuai hasil wawancara itu benar, akan tetapi memang semua itu prlu kesiapan semua pihak, terutama dari kemauan daerah itu sendiri. Sebenarnya hal kelurahan seharusnya Satuan Kerja Prangkat Daerah seperti amanat Peraturan Pemerintah Naomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan ini sudah pernah dibahas oleh unsur pimpinanan, tetapi rupanya ada kendala. Kendalanya adalah di Indonesia belum semua kabupaten dan kota menerapkan kelurahan sebagai SKPD, dari itu kita mencari permasalahannya.
Peneliti	: Jadi ini menunggu kemauan daerah ya Bu? Apakah tidak ada kendala lain barangkali?
Kabag Pem	: Memang ketika PP tersebut di undangkan yaitu tahun 2005 saat itu aparatur kelurahan belum siap, tapi saat ini saya kira untuk aparatur kelurahan sudah siap. Sebab Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian berusaha untuk memenuhi aparatur kelurahan dan juga banyak pegawai dari dinas ataupun badan dimutasikan ke kelurahan agar berbenah. Akan tetapi mengapa kok sampai saat ini juga belum SKPD mungkin Pak Romhendi dapat menambahkannya. Coba tolong panggilkan Pak Romhendi biar hasil wawancaranya lebih lengkap.
Peneliti	: Ngih Bu! (lalu saya memanggil Pak Romhendi beliau sebagai

	Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan).
Kasubbag	: Ada apa Bu?
Kabag Pem	: Begini Nahrowi ni lagi wawancara yang ditanyakan apasih hambatannya dari belum di implementasikannya PP 73 tahun 2005 dengan sepenuhnya?
Kasubbag	: Menurut saya kenapa kelurahan belum SKPD, karena sampai saat ini untuk aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati belum ada. Hal ini juga pernah dikonsultasikan baik dengan baik dengan Kepala Bagian Hukum, menurut beliau katanya karena belum ada petunjuk teknis tentang kelurahan sebagai SKPD dari Mendagri maka untuk sementara kita belum menerapkan PP tersebut dengan sempurna, selain itu ketika saya juga sempat konsultasi dengan Kepala bagian Organisasi beliau juga menjawab ini ataurannya baik dari mendagri dan juga dari menteri keuangan belum ada selain itu kalau kelurahan kan eselon IV sedang kan yang ada yaitu kantor itu kan eselon III, kalau yang SKPD eselon III itu sudah SKPD nah ini lebih jelas ada di Peraturan Pemerintah Nomor: 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga untuk kantor yang eselon III itu sudah SKPD tersendiri.
	Berarti ini juga ada hubungannya dengan Bagian Organisasi?
Peneliti	: Benar mas sebab kanipun juga sering sering, tetapapi yang menjadi
Kasubbag	: hanbatan utamama ya belum adanya aturan turunan tadi.
Kabag Pem	: Coba Nahrowi datang ke Pak Djoko supaya apa yang ditulis lebih sempurna
Peneliti	: Terimakasih Bu!

Dari hasil wawancara kepada Kepala Bagian Pemerintahan yaitu Ibu Dra. Aida Lailawati yang di damping oleh Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bapak Romhendi, SIP. Wawancara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 2 (Dua) April tahun 2013 di ruang kerja Kepala Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Menurut Bu Aida sebenarnya apa yang disampaikan semua kelurahan sesuai hasil wawancara itu benar, akan tetapi memang semua itu perlu kesiapan semua pihak, terutama dari kemauan daerah itu sendiri.

Sebenarnya hal kelurahan seharusnya Satuan Kerja Prangkat Daerah seperti amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang kelurahan ini sudah pernah dibahas oleh unsur pimpinan, tetapi rupannya ada kendala. Kendalanya adalah di Indonesia belum semua kabupaten dan kota menerapkan kelurahan sebagai SKPD, dari itu kita mencari solusi pemecahan permasalahannya.

Memang ketika PP tersebut di undangkan yaitu tahun 2005 saat itu aparatur kelurahan belum siap, tapi saat ini saya kira untuk aparatur kelurahan sudah siap. Sebab Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian berusaha untuk memenuhi aparatur kelurahan dan juga banyak pegawai dari dinas ataupun badan dimutasikan ke kelurahan agar berbenah. Akan tetapi mengapa kok sampai saat ini juga belum SKPD mungkin Pak Romhendi dapat menambahkannya.

Menurut Pak Romhendi kenapa kelurahan belum SKPD, karena sampai saat ini untuk aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati belum ada. Hal ini juga pernah dikonsultasikan baik dengan Kepala Bagian Hukum, menurut beliau katanya karena belum ada petunjuk teknis tentang kelurahan sebagai SKPD dari Mendagri maka untuk sementara kita belum menerapkan PP tersebut dengan sempurna, selain itu ketika saya juga sempat konsultasi dengan Kepala bagian Organisasi beliau juga menjawab ini aturannya baik dari mendagri dan juga dari menteri keuangan belum ada selain itu kalau kelurahan kan eselon IV sedang kan yang ada yaitu kantor itu kan eselon III, kalau yang SKPD eselon III itu sudah SKPD hal ini lebih jelas ada di Peraturan Pemerintah Nomor: 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga untuk kantor yang eselon III itu sudah SKPD tersendiri.

Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang di dampinggi oleh Kepala Subbagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sementara selain belum adanya aturan turunan dari PP 73 tahun 2005 baik dari Kemendagri dan Kemenkeu juga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, karena selain itu hal ini juga tidak sesuai dengan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dikarenakan dalam PP tersebut belum mengatur tentang SKPD kelurahan.

4. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gambar:16. Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

(Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013)

Nama : Ir. Djoko Kundjoro
 Jabatan : Kepala Bagian Organisasi
 Unit Kerja : Sekretariat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Peneliti : Assalamualaikum Selamat Siang Pak?
 Kabag Organisasi : Waalaikum salam Selamat Siang juga, waduh apa kabar tumbenni ada apa Nahrowi?
 Peneliti : Begini Pak Djoko saya ini lagi penelitian dan mau wawancara dengan sampean.
 Kabag Organisasi : Wah kok saya diwawancarai, sebentar mas Nahrowi ni wawancara untuk penelitian apa?
 Peneliti : Begini Pak Djoko saya ini lagi nulis tesis untuk menyelesaikan studi saya.
 Kabag Organisasi : Ok, ok selamat dulu yah semoga saya bisa membantu Mas Nahrowi.
 Peneliti : Terimakasih, begini pak berangkat dari judul tesis yang lagi saya tulis yaitu “Implementasi Kelurahan Sebagai SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat”.
 Kabag Organisasi : Yaitu lho Mas Nahrowi kami pernah membahas masalah ini sebab banyak lurah yang bertannya, kenapa PP 73 kok belum diimplementasikan secara penuh dan ini Bu aida juga Mas Romhendi juga pernah membahas masalah ini bersama. Kalau kelurahan itu di KPA kan dia bukan UPTD dan yang nyata aturannya sepertinnya saling tabraan artinya memang belum ada aturan turunannya mas!

Peneliti	: Terus ini bagaimana Pak? Sebab waktu saya wawancara dengan Bu Aida dan Pak Romhendi ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan organisasi?
Kabag Organisasi	: Memang benar apa yang telah disampaikan oleh Bu Aida dan juga Mas Romhendi beliau berdua memang pernah membahas masalah ini dengan saya, jadi saya hanya menegaskan kembali memang untuk aturan turunan dari PP73 tahun 2005 belum ada baik dari kemendagri dan juga kemenkeu, jadi seolah-olah aturan ini mandul sebab tidak ada penegasan. Lain halnya dengan Desa dengan adanya PP 72 tahun 2005 itu Permendagrinya ada juga dengan Permenkeunya ada makanya untuk desa PP nya dapat diterapkan secara serempak se Indonesia. Selain itu kalau dilihat dari Organisasi Kelurahan sampai saat ini masih eselon IV dan Kantor sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah eselon III, hal ini dapat dilihat pada PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tepatnya Pasal 35 ayat (3) berbunyi Kepala kantor, Camat, Kepala bagian Sekretaris pada Dinas, badab dan inspektorat, inpektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan setruktural eselon IIIa .
Peneliti	: Kalau dilihat dari PP 41 tahun 2007 kan juga sudah jelas pak?
Kabag Organisasi	: Memang ini rancu mas sebab Pada Ayat (5) berbunyi Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan setruktural eselon IVa. Jadi kalau dilihat dari sini kelurahan bukan kantor dan dulu sebelum ada PP 41 tahun 2007 antara Sekretaris Camat dan Lurah eselonnya sama yaitu eselon IVa tetapi sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 saat ini kedudukan Sekretaris Camat eselin IIIb, hal ini dapat dilihat pada PP 41 Tahun 2007 pada Pasal 35 ayat (4) berbunyi Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D dan sekretaris camat merupakan jabatan setruktural eselon IIIb. Barang kali itu yang menjadi pertimbangan dan nyatanya belum semua daerah dapat menerapkan PP 73 tahun 2005 tersebut dengan sempurna dan juga di semua daerah tidak serempak. Kalau Mas Nahrowi menanyakan bunyi dari PP 41 Tahun 2007. Tepatnya Bagian Kedelapan Kelurahan yaitu pada pasal 18 ayat (1) berbunyi Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Kecamatan. Itu benar tetapi dikarenakan belum semua daerah menjadikan kelurahan sebagai SKPD ini barang kali juga yang menjadi pertimbangan

pimpinan yang ada di daerah kita. Kalaupun saudara menulis tesis ini kalau bisa usulkan saja supaya sinkron yaitu dari Undang-undang 32 Tahun 2004 disini seharusnya sudah menjelaskan tentang kedudukan kelurahan, terus ada PP 73 Tahun 2005 tentang kelurahan ini juga sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, selain itu juga supaya daerah dapat mengimplementasikan PP tersebut dengan sempurna maka juga diikuti dengan Peraturan ataupun Keputusan Menteri dalam negeri selain itu juga dengan Peraturan ataupun Keputusan Menteri Keuangan, sehingga sama seperti yang dirasakan oleh desa peraturannya jelas.

- Peneliti : Jadi apa saran sampean terhadap masalah ini?
 Kabag : Kalau dilihat dari organisasi sebenarnya antara Lurah dan Sekcam itu beban pekerjaannya lebih berat lurah jadi setidaknya untuk lurah itu ya eselon IIIB sama seperti sekcam walaupun kantor itu setidaknya eselon III jadi kelurahan bias SKPD penuh, jadi antara PP73 tahun 2005 dan PP 41 tahun 2007 ini kalau bias ya diusulkan untuk di refisi dan yang jelas aturan turunan sebagai acuan itu harus ada baik itu dari kemendagri dan mengenai anggaran itu juga dari kemenkeu, supaya saling ada payung hukumnya.
- Peneliti : Terimakasih pak!.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Bagian Organisasi yaitu Bapak Ir.

Djoko Kundjoro pada hari Rabu tanggal 3 (tiga) April 2013 adalah sebagai berikut:

Memang benar apa yang telah disampaikan oleh Bu Aida dan juga Pak Romhendi beliau berdua memang pernah membahas masalah ini dengan saya, jadi saya hanya menegaskan kembali memang untuk aturan turunan dari PP73 tahun 2005 belum ada baik dari kemendagri dan juga kemenkeu, jadi seolah-olah aturan ini mandul sebab tidak ada penegasan. Lain halnya dengan Desa dengan adanya PP 72 tahun 2005 itu Permendagrinya ada juga dengan Permenkeunya ada maknanya untuk desa PP nya dapat diterapkan secara serempak se Indonesia. Selain itu kalau dilihat dari Organisasi Kelurahan sampai saat ini masih eselon IV dan Kantor sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah eselon III, hal ini dapat dilihat pada PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tepatnya Pasal 35 ayat (3) berbunyi Kepala kantor, Camat, Kepala bagian Sekretaris pada Dinas, badan dan inspektorat, inpektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit umum daerah kelas B, wakil direktur

rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan setruktural eselon IIIa .

Sedangkan Pada Ayat (5) berbunyi Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan setruktural eselon IVa. Jadi kalau dilihat dari sini kelurahan bukan kantor dan dulu sebelum ada PP 41 tahun 2007 antara Sekretaris Camat dan Lurah eselonnya sama yaitu eselon IVa tetapi sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 saat ini kedudukan Sekretaris Camat eselon IIIb, hal ini dapat dilihat pada PP 41 Tahun 2007 pada Pasal 35 ayat (4) berbunyi Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D dan sekretaris camat merupakan jabatan setruktural eselon IIIb. Barang kali itu yang menjadi pertimbangan dan nyatanya belum semua daerah dapat menerapkan PP 73 tahun 2005 tersebut dengan sempurna dan juga di semua daerah tidak serempak.

Kalau saudara menanyakan bunyi dari PP 41 Tahun 2007. Tepatnya Bagian Kedelapan Kelurahan yaitu pada pasal (8) ayat (1) berbunyi Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Kecamatan. Itu benar tetapi dikarenakan belum semua daerah menjadikan kelurahan sebagai SKPD ini barang kali juga yang menjadi pertimbangan pimpinan yang ada di daerah kita. Kalaupun saudara menulis tesis ini kalau bisa usulkan saja supaya sinkron yaitu dari Undang-undang 32 Tahun 2004 disini seharusnya sudah menjelaskan tentang kedudukan kelurahan, terus ada PP 73 Tahun 2005 tentang kelurahan ini juga sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, selain itu juga supaya daerah dapat mengimplementasikan PP tersebut dengan sempurna maka juga diikuti dengan Peraturan ataupun Keputusan Menteri dalam negeri selain itu juga dengan Peraturan ataupun Keputusan Menteri Keuangan, sehingga sama seperti yang dirasakan oleh desa karena peraturannya jelas.

Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi ini sebenarnya juga sejalan dengan apa yang didapat dari penjelasan Kepala Bagian Pemerintahan, selain itu juga selaras dengan hasil wawancara yang telah didapat dari para aparatur kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Intinya adalah karena adanya Peraturan pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini tidak diikuti dengan aturan turunan seperti Peraturan ataupun Keputusan Menteri, baik itu dari Kementrian dalam Negeri ataupun Kementerian Keuangan. Jadi apa yang terjadi di daerah adalah juga

tidak adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati sebagai aturan turunan, ataupun bisa dikatakan sebagai petunjuk pelaksanaan dan ataupun sebagai petunjuk teknisnya.

Dari itu maka kenapa Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan belum di implementasikan secara utuh sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tepatnya pada Bagian Kedelapan Kelurahan yaitu pada pasal 18 ayat (1) berbunyi Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Kecamatan. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 juga jelas tepatnya pada Bab III Kedudukan dan Tugas yaitu pada Pasal 3 Ayat (1) berbunyi Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Sebenarnya kedua peraturan tersebut sama-sama mengamankan bahwa kelurahan adalah merupakan perangkat daerah dan kalau dilihat dari susunan organisasi dan tata kerja pada saat ini juga sudah sesuai, baik itu dengan PP 41 tahun 2007 ataupun dengan PP73 tahun 2005. Sebenarnya secara pekerjaan ini sudah menggambarkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan tetapi yang janggal adalah Kelurahan belum punya pagu anggaran tersendiri sebagai mana amanat dari PP 73 tahun 2005 yaitu pada Bab VI Keuangan tepatnya pada pasal 9 ayat (1) Keuangan kelurahan bersumber dari, pada hurup a. APBD Kabupaten/ Kota yang di alokasikan sebagaimana Perangkat Daerah Lainnya. Hal ini sebenarnya juga di jelaskan dalam PP 41 tahun 2007 yaitu pada paragraf 2 Besaran Organisasi Perangkat daerah Kabupaten/ Kota, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1,2,3) masing-

masing pada huruf f. artinya besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 didalamnya tetap ada kelurahan, besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan 70 didalamnya tetap ada kelurahan, besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 didalamnya tetap ada kelurahan.

5. Temuan Sesuai Dengan Rumusan Masalah

Hasil temuan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat?

a. Pembentukan Kelurahan

Pembentukan kelurahan yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat, karena kelurahan yang ada saat ini pembentukannya adalah sejak tahun 1981 pada saat itu dasar pembentukannya adalah undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980. Adapun setelah adanya undang-undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 ini tidak ada permasalahan karena kelurahan yang ada pembentukannya ketika Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1,2 dan3). Tetapi yang ditemukan peneliti adalah dengan adanya pemekaran Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, ini tidak diikuti dengan pembentukan Kelurahan ataupun menaikkan setatus desa yang ada di kota kecamatan menjadi Kelurahan.

b. Kedudukan dan Tugas Kelurahan

Kedudukan kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti adalah kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga saat ini belum dijadikan Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau SKPD. Dengan adanya kelurahan belum SKPD maka hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Karena dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2,3 dan 4) ini sudah dilaksanakan ataupun diimplementasikan, bunyi ayat (2,3 dan 4) adalah sebagai berikut:

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Tugas Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1,2,3,4, dan 5) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Karena tugas lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun urusan pemerintahan yang dimaksud adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kotawaringin Barat.

c. Susunan Organisasi Kelurahan

Susunan organisasi Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1,2,3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, jadi hasil temuan peneliti pada susunan organisasi Kelurahan ini tidak ada permasalahan karena kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.

Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.

d. Tata Kerja Kelurahan

Tata Kerja Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Sebab yang ditemukan oleh peneliti adalah pada dasarnya kelurahan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan Lurah juga melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang ada di wilayah kerjanya. Selain itu karena Lurah adalah pimpinan satuan kerja ditingkat kelurahan, maka Lurah juga bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Seksi yang ada di kelurahan. Tata kerja ini juga menggambarkan melalui pimpinan satuan kerja di kelurahan ini wajib untuk membina dan mengawasi bawahannya.

e. Keuangan Kelurahan

Keuangan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Karena pada saat peneliti melaksanakan penelitiannya ditemukan bahwa kelurahan membiayai rumah tangganya selain biaya rutin dari kecamatan, juga menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan juga dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga. Jadi pengertimnya sampai saat ini Kelurahan Karena belum di berlakukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, maka Kelurahan tidak punya pagu anggaran tersendiri.

f. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini Sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) pasal 11, 12, sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan temuan peneliti pada saat penelitian adalah semua memiliki Lembaga Kemasyarakatan, lembaga tersebut yang eksis adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sehingga dengan adanya LPMK maka kelurahan dapat memberdayakan masyarakatnya. Selain itu dengan adanya LPMK juga dapat memfasilitasi lembaga kemasyarakatan lainnya dan juga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di kelurahan.

g. Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan

Untuk pembinaan dan pengawasan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini Sudah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1 dan 2) pasal 24, 25, dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Karena selama ini pembinaan dan pengawasan Kelurahan dilakukan oleh pemerintah Provinsi yang meliputi pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Camat.

6. Temuan Faktor Penghambat

Hasil temuan mengenai Faktor apa saja penghambat dari pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat?

Menurut Thoha (2008: 78) bahwa pemerintah adalah milik masyarakat artinya ini mengalihkan control yang dimilikinya ke tangan masyarakat. masyarakat diberdayakan sehingga selain mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat kelurahan juga bertanya tanyanya kenapa PP 73 Tahun 2005 belum diimplementasikan dengan sepenuhnya.

a. Faktor Penghambat dari Pemerintah Pusat

Faktor penghambat dari pemerintah pusat adalah seolah-olah tidak memaksakan dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dengan sepenuhnya. Hal ini sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa temuannya adalah bahwa kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dijadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Faktor penghambat ini juga diketahui setelah dilakukan penelitian, sebenarnya dengan adanya peraturan pemerintah ini tidak diikuti dengan Peraturan Menteri dalam negeri dan untuk petunjuk penganggaran ataupun pagu kelurahan juga tidak didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan. Dengan adanya temuan seperti diatas maka ini membuat pelayanan ditingkat kelurahan mengalami beberapa kendala.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dra. Aida lailawati yang didampingi Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang menjadi penghambat adalah:

Karena sampai saat ini untuk aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan belum ada. Hal ini juga pernah dikonsultasikan baik dengan Kepala Bagian Hukum, menurut beliau katanya karena belum ada petunjuk teknis tentang kelurahan sebagai SKPD dari Mendagri maka untuk sementara kita belum menerapkan PP tersebut dengan sempurna, selain itu ketika saya juga sempat konsultasi dengan Kepala bagian Organisasi beliau juga menjawab ini ataurannya

baik dari mendagri dan juga dari menteri keuangan belum ada selain itu kalau kelurahan kan eselon IV sedang kan yang ada yaitu kantor itu kan eselon III, kalau yang SKPD eselon III itu sudah SKPD hal ini lebih jelas ada di Peraturan Pemerintah Nomor: 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga untuk kantor yang eselon III itu sudah SKPD tersendiri.

b. Faktor Penghambat dari Pemerintah Daerah

Faktor penghambat dari pemerintah daerah adalah dengan tidak adanya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 yang berupa Peraturan Menteri dalam negeri ataupun keputusan Menteri dalam negeri dan Peraturan Menteri Keuangan ataupun keputusan Menteri Keuangan, maka Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga tidak membuat Peraturan Daerah tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga tidak membuat Peraturan daerah tentang Keuangan ataupun untuk pagu anggaran kelurahan. Sehingga dampaknya bagi kelurahan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara maksimal.

Sesuai dengan hasil wawancara dari aparatur kelurahan se Kabupaten Kotawaringin Barat intinya bahwa kelurahan tidak punya pagu anggaran kalau mengenai struktur birokrasi yang ada di kelurahan bahkan tatakajanya sudah sesuai dengan PP 73 2005, hal ini tergambar dari apa yang disampaikan oleh aparatur kelurahan sebagai berikut:

Menurut Lurah Sidorejo Salamin,SH dan Lurah Madurejo Suyono,SH memang sudah saatnya untuk diberlakukannya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk Kantor Kelurahan saat ini. Karena selain kebutuhan tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ini juga amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Hal ini juga menurut Sekretaris Lurah Sidorejo, adanya aturan ini kan sudah sejak tahun 2005 sebenarnya ini harus di implementasikan dulu baru dievaluasi dimana kelemahannya. Kalau toh ini tidak dilaksanakan dalam

implementasinya tentunya akan timbul permasalahan dengan segala keputusan lurah yang akan menimbulkan anggaran.

Sedangkan Sekretaris Lurah Mendawai Rahadiansyah Sahni, S.Hut menurutnya, mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 sebenarnya secara pekerjaan dan tanggung jawab pelaporan pekerjaan ini sudah sesuai dengan tatacara Satuan Kerja Perangkat Daerah akan tetapi tentang anggaran ini kan masih APPKK (anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan) dan ini bukan pagu kelurahan, sebab untuk biaya perjalanan dinas, rutin kantor dan pemeliharaan serta belanja pegawai masih berada di SKPD Kecamatan Arut Selatan.

Kalau di lihat dari sisi aparatur menurut Lurah Raja Muhlun Affandi kalau dihitung-hitung adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan itu kan sudah lama dan aparatur kelurahan Raja saat ini juga sudah lengkap yaitu dari: Lurah (saya sendiri), Sekretaris Lurah, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Ketentraman dan Keteriban, dan Kasi Pelayanan Umum. Hal ini juga disampaikan oleh Lurah Raja Seberang Sartanudin Lurah bahwa aparatur kelurahan saat ini sudah lebih baik karena Sekretaris dan Kasinya latar belakang pendidikannya juga sarjana, bahkan untuk staf pun juga ada yang sarjana muda jadi sudah selayaknya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tersebut dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berhasil ataupun tidak kan ada pembinaan dan mungkin nantinya kan juga dapat di evaluasi.

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan data dan dapat diketahui bahwa permasalahan pelaksanaan:

- Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Gambarannya adalah belum semua poin dari peraturan tersebut dapat diimplemeentasikan, gambaran apa yang sudah dan apa yang belum diimplementasikan adalah sebagai berikut:
 1. Pembentukan kelurahan yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan amanat pasal 2 PP 73 2005, dan yang perlu diketahui bahwa kelurahan yang ada saat ini pembentukannya adalah sejak tahun 1981 pada

saat itu dasar pembentukannya adalah undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1980. Adapun setelah adanya undang-undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 ini tidak ada permasalahan karena kelurahan yang ada pembentukannya ketika Peraturan Pemerintah ini diundangkan sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1,2 dan3). Tetapi yang ditemukan peneliti adalah dengan adanya pemekaran Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, ini tidak diikuti dengan pembentukan Kelurahan ataupun menaikkan status desa yang ada di kota kecamatan menjadi Kelurahan.

2. Kedudukan dan Tugas Kelurahan:

- a. Kedudukan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti bahwa kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga saat ini belum dijadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Dengan adanya kelurahan belum SKPD maka hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Karena dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2,3 dan 4) ini sudah dilaksanakan ataupun diimplementasikan, bunyi ayat (2,3 dan 4) adalah sebagai berikut:
 - b. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
 - c. (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - i. c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
 - d. Tugas Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1,2,3,4, dan 5) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Karena tugas lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun urusan pemerintahan yang dimaksud adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kotawaringin Barat.
3. Susunan organisasi Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1,2,3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, jadi hasil temuan peneliti pada susaunan organisasi Kelurahan ini tidak ada permasalahan karena kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. Hal ini sudah sesuai dengan amanat dari PP 73 2005.
4. Tata Kerja Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Sebab yang ditemukan oleh peneliti adalah pada dasarnya kelurahan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan Lurah juga melakukan melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertical yang ada diwilayah kerjanya. Selain itu karena Lurah adalah pimpinan satuan kerja ditingkat

kelurahan, maka Lurah juga bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Seksi yang ada di kelurahan. Tata kerja ini juga tergambarkan melalui pimpinan satuan kerja di kelurahan ini wajib untuk membina dan mengawasi bawahannya.

5. Keuangan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Karena pada saat peneliti melaksanakan penelitiannya ditemukan bahwa kelurahan membiayai rumah tangganya selain biaya rutin dari kecamatan, juga menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan juga dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga. Jadi pengertinnya sampai saat ini Kelurahan Karena belum di berlakukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, maka Kelurahan tidak punya pagu anggaran tersendiri.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) pasal 11, 12, sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan temuan peneliti pada saat penelitian adalah semua memiliki Lembaga Kemasyarakatan, lembaga tersebut yang eksis adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sehingga dengan adanya LPMK maka kelurahan dapat memberdayakan masyarakatnya. Selain itu dengan adanya LPMK juga dapat

memfasilitasi lembaga kemasyarakatan lainnya dan juga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di kelurahan.

7. Pembinaan dan pengawasan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini Sudah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1 dan 2) pasal 24, 25, dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Karena selama ini pembinaan dan pengawasan Kelurahan dilakukan oleh pemerintah Provinsi yang meliputi pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Camat.

Dari poin 5 (lima) Keuangan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005. Karena ditemukan bahwa kelurahan membiayai rumah tangganya dari biaya rutin dari kecamatan, juga menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan juga dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga. Data alokasi dana bantuan keuangan kepada kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan gambaran alokasi dana berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 5 Tahun 2012. Selain gambaran bantuan dari Provinsi Kalimantan Tengah kelurahan dan desa yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat juga menerima alokasi dana bagi hasil pajak 2012 dan alokasi dana perimbangan bagi hasil pajak 2012, berdasarkan Peraturan Bupati kotawaringin Barat Nomor: 3 Tahun 2012.

➤ Faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Kurangnya kemauan dan ketegasan Pemerintah Pusat terhadap penekanan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan kepada kabupaten dan kota.
2. Belum adanya aturan turunan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan baik itu dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Dalam negeri dan juga Kementerian Keuangan, selain itu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten juga belum membuat aturan turunan yaitu berupa Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati.
3. Perlu adanya petunjuk secara khusus mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, karena ini juga perlu di sinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena sampai saat ini kelurahan adalah kantor yang eselonnya masih eselon IV bagaimana seharusnya hal itu ada petunjuk tersendiri akan pelaksanaan eselon IV sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kantor yang sudah diterapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah secara penuh adalah kantor yang eselon III.

Dari hasil pembahasan tersebut dan dari hasil reduksi data yang dilakukan serta pemilahan dan pengelompokan maka data-data tersebut akhirnya dideskripsikan sesuai dengan temuan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut:

Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 2005 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan secara penuh, karena PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini menurut hasil wawancara baik dengan perwakilan aparatur kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kepala Bagian Pemerintahan serta dengan kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat. Intinya adalah karena adanya Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini tidak diikuti dengan aturan turunan seperti Peraturan ataupun Keputusan Menteri, baik itu dari Kementrian dalam Negeri ataupun Kementerian Keuangan. Jadi apa yang terjadi di daerah adalah juga tidak adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati sebagai aturan turunan, ataupun bisa dikatakan sebagai petunjuk pelaksanaan dan ataupun sebagai petunjuk teknisnya.

Dari itu maka kenapa Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan belum di implementasikan secara utuh, sebenarnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41: Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tepatnya pada Bagian Kedelapan Kelurahan yaitu pada pasal 18 ayat (1) berbunyi Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Kecamatan. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 juga jelas tepatnya pada Bab III Kedudukan dan Tugas yaitu pada Pasal 3 Ayat (1) berbunyi Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Karena kedua peraturan pemerintah tersebut sama-sama mengamankan bahwa kelurahan adalah merupakan perangkat daerah dan kalau dilihat dari susunan

organisasi dan tata kerja pada saat ini juga sudah sesuai, baik itu dengan PP 41 tahun 2007 ataupun dengan PP73 tahun 2005. Sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi artinya secara pekerjaan ini sudah menggambarkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan tetapi yang janggal adalah Kelurahan ddi Kabupaten Kotawaringin Barat belum ditetapkan sebagai SKPD, selain itu kelurahan juga belum punya pagu anggaran tersendiri sebagai mana amanat dari PP 73 tahun 2005 yaitu pada Bab VI Keuangan tepatnya pada pasal 9 ayat (1) Keuangan kelurahan bersumber dari, pada hurup a. APBD Kabupaten/ Kota yang di alokasikan sebagaimana Perangkat Daerah Lainnya. Hal ini sebenarnya juga di jelaskan dalam PP 41 tahun 2007 yaitu pada paragraf 2 Besaran Organisasi Perangkat daerah Kabupaten/ Kota, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1,2,3) masing-masing pada hurup f. artinya besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 didalamnya tetap ada kelurahan, besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan 70 didalamnya tetap ada kelurahan, dan besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 didalamnya tetap ada kelurahan.

Sebagai akibat dari kelurahan belum SKPD tersendiri dan juga mengalami terhambat dalam anggaran maka tujuan utama yaitu pelayanan masyarakat ditingkat kelurahan secara maksimal tidak dapat dicapai. Dengan adanya fakta seperti diatas maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan suatu analisis terhadap suatu kebijakan dan hal ini sesuai dengan (Badjuri dan Yuwono, 2002:66) Megemukakan ada lima argument tentang arti penting analisis kebijakan publik:

Pertama Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pembuat kebijakan publik.

Ini artinya bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah yang rasional dan obyektif bukan semata-mata pertimbangan sempit. Misalnya pertimbangan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menjadi persoalan berat di Indonesia oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa aspek politik sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat ataupun di daerah.

Kedua Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*). Hal ini karena analisis kebijakan harus mendasarkan diri pada visi dan misi yang jelas. Yaitu mengatur sebuah persoalan agar tercipta tertib sosial menuju masyarakat yang sejahtera.

Ketiga Analisis Kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya. Oleh karena kenyataan ini maka pihak analis kebijakan mestinya berupa sebuah tim yang multi disiplin yang meliputi berbagai bidang keahlian (*expertise*).

Keempat Analisis Kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategis yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.

Kelima Analisa Kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat. aspirasi masyarakat ini dapat

diperoleh dari berbagai mekanisme, seperti melalui konsultasi publik, debat publik, curah pikir bersama berbagai pihak terkait (*stakeholders*), delibrasi publik.

Akan tetapi yang sering membuat hal ini terasa sulit adalah adanya kebijakan publik ini tidak diikuti dengan aturan kebijakan yang menunjang agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya hal ini juga tergambar dalam lima elemen yang dimaksud (Sawitri, 2010:2.9) adalah:

Pertama Tujuan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya. Tugas yang sering kali paling sulit bagi analis adalah menyingkap apakah memang benar atau tidak tujuan tersebut. Hal ini kadang diutarakan secara jelas, namun sering kali tidak langsung oleh pembuat kebijakan. Maka tugas analis adalah untuk menyelidiki dan mendapatkan persetujuan mengenai tujuan yang sebenarnya.

Kedua Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai. Alternatif-alternatif dapat berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau tindakan-tindakan. Alternatif-alternatif tidak harus jelas merupakan pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama.

Ketiga Dampak-dampak. Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan mengimplikasikan serangkaian konsekuensi tertentu. Jadi dampak ini berhubungan dengan alternatif. Diantaranya bersifat positif dan berdampak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan. Beberapa yang lain

merupakan biaya atau konsekuensi negatif sehubungan dengan alternatif tersebut, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisasi oleh pembuat keputusan.

Keempat Kreteria adalah suatu aturan standar untuk melakukan alternatif-alternatif sesuai dengan urutan yang diinginkan. Kreteria merupakan cara menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif dan dampak-dampak. Banyak orang menghubungkan atau bahkan mengganti istilah kreteria dengan skala eektivitas, yakni skala yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan.

Kelima Model tidak lebih dari serangkaian generalisasi atau asumsi tentang dunia merupakan gambaran realitas yang disederhanakan, yang dapat digunakan untuk menyelidiki hasil suatu tindakan tanpa benar-benar bertindak. Jadi apabila serangkaian tindakan dianggap perlu diimplementasikan, dibutuhkan suatu skema atau proses untuk menginformasikan kepada kita dampak apakah yang mungkin timbul dan sampai seberapa jauh tujuan dapat tercapai.

Yang menjadi pertimbangan utama adalah amanat dari reformasi yang telah digaungkan selama ini, tujuannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan saat ini sudah menganut asas desentralisasi hal ini sesuai dengan apa yang telah di nyatakan oleh Prasajo (2011: 1.1-1.2) bahwa: Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan, secara umum tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pendekatan *structural efficiency model*, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan yang merupakan pendekatan *participatory model*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Temuan Secara Umum

Berdasarkan hasil pembahasan yang bersumber dari data-data penelitian tentang Implementasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan masih menemui beberapa kendala ataupun hambatan karena bagi daerah yang belum mengimplementasikan peraturan ini tidak ada sangsi yang jelas. Selain itu dari pemerintah pusatpun sampai saat ini juga tidak memaksakan supaya daerah secepatnya untuk mengimplementasikan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dengan sepenuhnya.
2. Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu adanya aturan turunan baik itu dari Kementerian Dalam negeri dan juga Kementerian Keuangan, setelah itu Pemerintah Daerah juga membuat aturan turunan yaitu berupa Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati.
3. Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ini juga perlu di sinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena sampai saat ini kelurahan adalah kantor yang eselonnya masih eselon IV bagaimana seharusnya

hal itu ada petunjuk tersendiri akan pelaksanaan eselon IV sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kantor yang sudah diterapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah secara penuh adalah kantor yang eselon III.

4. Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu adanya kesiapan daerah karena sampai saat ini belum semua daerah dapat menerapkan PP yang dimaksud, bagi daerah yang belum siap supaya pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih, karena pada hakekatnya ini adalah dalam rangka pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang baik ataupun yang berkualitas yaitu melalui pelayanan prima.

B. Simpulan Hambatan Implementasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Selain simpulan secara umum masih ada simpulan yang berhubungan dengan hambatan dari implementasi Kelurahan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dimungkinkan saat ini adalah otonomi daerah sebenarnya pemerintah pusat mengharapkan kesiapan dan pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten. Karena dengan otonomi daerah sudah sewajarnya daerah dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah ini dengan sepenuhnya. Sebab untuk Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi kendala adalah mengenai anggaran ataupun pagu kelurahan ini belum ada kecuali yang sifatnya bantuan. Hal ini terlihat pada *Keuangan Kelurahan* yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini belum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Karena pada saat peneliti melaksanakan penelitiannya ditemukan bahwa kelurahan membiayai rumah tangganya selain biaya

rutin dari kecamatan, juga menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan juga dari sumbangan atau bantuan pihak ketiga. Jadi pengertannya sampai saat ini Kelurahan Karena belum di berlakukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, maka Kelurahan tidak punya pagu anggaran tersendiri.

C. Keterbatasan Peneliti

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan TAPM atau TESIS ini mempunyai keterbatasan, serta mengingat limit waktu yang sudah terjadwal dalam proses study karena disesuaikan dengan kalender akademis, maka dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Selain itu peneliti juga menyadari bahwa proses penelitian memerlukan biaya yang amat besar dari itu agar dengan ditemukannya akar permasalahan dalam proses implementasi Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dalam rangka peneingkatan pelayanan publik ini masih banyak kendala, maka penulis mengharapkan kritik saran dan masukan untuk kesempurnaan.

D. Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut diatas ada gambaran kelemahan-kelemahan terhadap Peraturan yang telah diundangkan karena ini kurang sejalan dengan aturan yang lainnya. Jadi disebagian daerah belum dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Atas adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka perlu adanya saran dan masukan sebagai evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dimasa-masa yang akan datang. Adapun saran guna perbaikan kedepan

adalah sebagai langkah untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat ditingkat bawah dengan cara implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Saran-saran tersebut adalah guna perbaikan pembangunan dimasa-masa yang akan datang. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu peraturan supaya dapat dievaluasi tentunya setiap daerah mengimplementasikan terlebih dahulu, akan tetapi juga perlu didasari dengan peraturan-peraturan pendukung, sehingga bagi pelaksana dari aturan tersebut ada payung hukumnya yang kuat dan daerah-daerah tidak ragu-ragu untuk melaksanakannya.
2. Untuk Pemerintah Pusat, karena sudah diketahui factor penghambat dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan agar dilakukan peninjauan ulang ataupun penegasan kembali akan adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP yang dimaksud.
3. Untuk pemerintah Kabupaten agar kelurahan dapat melaksanakan pelayanan publik ataupun pelayanan prima kepada masyarakat agar dibuatkan kebijakan dimana kelurahan sejak tahun 2005 nasibnya terkatung-katung karena tidak punya pagu anggaran.
4. Untuk penentu kebijakan baik yang di pusat ataupun yang ada di daerah, dengan adanya peraturan yang tidak dapat diterapkan secara serempak ataupun bersama-sama oleh semua daerah, berarti setiap kebijakan itu perlu analisis yang mendalam sehingga akhirnya semua daerah dapat menerapkannya sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab. S (2011) *Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. UNM Press.Malang
- Arikunto, S (2002) *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Asyari, Sapari Imam (1983) *Metudologi penelitian Sosial (Suatu Petunjuk Ringkas)*. Usaha Nasional. Surabaya
- Badjuri, A dan Yuwono, T (2002) *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Bungin, Burhan (2010) *Analisia Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
-, (2001) *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press. Surabaya
- Chalid Pheni (2010) *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Dunn. N. William (2003) *Pengantar analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
-, *Public Policy Analisis*. By University of Pittsburgt.
- Dwiyanto, Agus (2002) *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gajah Mada . Yogyakarta
- Elu, Wilfridus dkk (2010) *Inovasi dan Perubahan Organisasi*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Hartati. WK, Sri dkk (2009) *Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Irawan Prasetyo (2010) *Metodologi Penelitian Administrasi*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Islami. M. Irfan (2005) *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta
- L A N (2008) *Isu Aktual Sesuai Tema*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
-, (2008) *Oprasionalisasi Pelayanan Prima*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
-, (2008) *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Mardiasmo (2004) *Otonom dan Manajemen Keuangan Daerah*. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Moleong J. Lexy (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya offset. Bandung
- Mulyana, Deddy (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyono, *Model-model Teori Implementasi Kebijakan*. Menurut G. Edward III, Laman http://mulyono.staff.uns.ac.id/diunduh_24_Juli_2013.
- Nasution, S (1988) *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Nazir, Muh (1999) *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bandung.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. *Tentang Organisasi Perangkat Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005. *Tentang Kelurahan.*
- Perbup Kotawaringin Barat No 36 Tahun 2009. *Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.* Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat. Pangkalan Bun
- Prasojo, Eko dkk (2011) *Pemerintahan Daerah.* Universitas Terbuka. Jakarta
- Sundoro dkk (2010) *Teori Administrasi.* Universitas Terbuka. Jakarta
- Sukowati, Praptining (2010) *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.* Universitas Brawijaya. Malang
-, (2009) *Public Service Management di era Reformasi.* Universitas Brawijaya. Malang
-, (2008) *Model New Governance dalam Good Governance.* Universitas Brawijaya. Malang
- Suryanto, Andi dkk (2008) *Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah.* Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. Lembaga Administrasi Negara.
- Suryo, Djoko dkk (2009) *Silsilah dan Sejarah Kesultanan Kutawaringin.* Tim Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada.
- Sawitri, Sri. dkk (2010) *Analisis Kebijakan Publik.* Universitas Terbuka. Jakarta
- Thoha, Miftah (2011) *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Lampiran :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA